



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telp: (021) 72797948 Email: bina.konstruksi@pu.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

NOMOR 291/KPTS/DK/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI.
- KESATU : Menetapkan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku khusus di bidang Jasa Konstruksi.
- KETIGA : Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan LSBU bidang Jasa Konstruksi untuk membuat skema sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk penilaian kelayakan terhadap persyaratan kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka sertifikasi badan usaha.
- KEEMPAT : LSBU harus menyesuaikan skema sertifikasi BUJK dengan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dan mengimplementasikannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 37KPTS/DK/2025 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026



DIREKTUR JENDERAL BINA
KONSTRUKSI

ANDRO ANIJA PRAMODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
NOMOR /KPTS/DK/2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SKEMA
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

**STANDAR SKEMA SERTIFIKASI
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**



**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	1
1.1. Umum.....	1
1.2. Acuan Normatif	2
1.3. Istilah dan Definisi	3
1.4. Tujuan Sertifikasi.....	5
2. Ruang Lingkup.....	5
2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK	5
2.1.1. Jenis Usaha Jasa Konstruksi	5
2.1.2. Sifat Usaha Jasa Konstruksi	6
2.1.3. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.....	6
2.1.4. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi	7
2.1.5. Kode KBLI, Klasifikasi, Subklasifikasi, Sifat Usaha, Dan Kualifikasi/ Subkualifikasi.....	7
2.2. Lingkup Skala Usaha	16
3. Prosedur Penilaian Kesesuaian	16
3.1. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi	17
3.1.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha.....	17
3.1.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha.....	17
3.1.3. Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha	17
3.1.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha	18
3.1.5. Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha	18
3.2. Usaha Pekerjaan Konstruksi	19
3.2.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha.....	19
3.2.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha.....	19
3.2.3. Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha	20
3.2.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha	21
3.2.5. Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha	21
3.3. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	22
3.3.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha.....	22
3.3.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha.....	22
3.3.3. Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha	22
3.3.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha	22
3.3.5. Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha	23
4. Sertifikasi BUJK.....	23
4.1. Persyaratan Sertifikasi	23
4.2. Proses Sertifikasi.....	23
4.3. Sistem informasi dan Pengelolaan Sistem Sertifikasi.....	23
4.3.1. Sistem Informasi	23
4.3.2. Pengelolaan Sistem Sertifikasi.....	24

5. Prosedur Sertifikasi	24
5.1. Permohonan Sertifikasi	24
5.1.1. Persyaratan Data Administrasi.....	27
5.1.2. Persyaratan Data Penjualan Tahunan Badan Usaha	29
5.1.3. Persyaratan Data Kemampuan Keuangan Badan Usaha.....	30
5.1.4. Persyaratan Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha.....	30
5.1.5. Persyaratan Data Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha.....	31
5.1.6. Persyaratan Data Penerapan SMAP Badan Usaha	32
5.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi.....	33
5.3. Perjanjian Sertifikasi	33
5.4. Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha	34
5.5. Tinjauan Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha.....	36
5.6. Penetapan Keputusan Sertifikasi	37
5.7. Penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU)	38
5.8. Surveilans	38
6. Resertifikasi/Proses Sertifikasi Ulang	40
6.1. Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat	40
6.2. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi	40
6.3. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen	41
7. Pembiayaan Sertifikasi	41
8. Jenis Sanksi, Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)	42
8.1. Jenis Sanksi.....	42
8.2. Peringatan.....	42
8.3. Pembekuan	42
8.4. Pencabutan	43
9. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi	43
10. Pengoperasian Skema Sertifikasi	43
11. Pemeliharaan Skema Sertifikasi.....	44
12. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema	44
13. Penggunaan sertifikat.....	45
14. Keluhan	45
15. Banding.....	45
16. Kompetensi Personel	46
16.1. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi	46
16.2. Personel Peninjau Permohonan	48
16.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha.....	48
16.4. Tim Pemutus/ Komite Teknis	49
16.5. Tim Surveilans	49

17. Pembinaan Personel Sertifikasi Badan Usaha 49

17.1. Personel Tinjauan Permohonan 49

17.2. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi 50

17.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan
Badan Usaha.....50

17.4. Tim Pemutus/ Komite Teknis 51

17.5. Tim Surveilans 51

18. Informasi Publik 51

19. Pengawasan Skema Sertifikasi.....51

20. Data dan Dokumen Pendaftaran.....51

21. Format Surat.....57

22. Status Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK Untuk Penilaian
Kemampuan Penyediaan Peralatan.....77

23. Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik
Peralatan melalui SIMPK 78

24. Formulir 80

1. Pendahuluan

1.1. Umum

Sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.

Perizinan berusaha pada subsektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum dan spesialis yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar.

Perizinan Berusaha Sub-Sektor Jasa Konstruksi terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Persyaratan Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi didapatkan setelah BUJK memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi. SBU wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSBU bidang Jasa Konstruksi.

BUJK mengajukan permohonan kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi. Selanjutnya, BUJK bermohon kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui LSBU, untuk memperoleh SBU sebagai pemenuhan Sertifikat Standar Terverifikasi.

LSBU merupakan badan hukum tersendiri, bersifat independen, yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi BUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LSBU dioperasikan berdasarkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional, independen dan imparial.

LSBU melaksanakan proses sertifikasi BUJK untuk jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian berdasarkan persyaratan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum, Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.

Dalam hal melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum, skema sertifikasi BUJK mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Skema sertifikasi ini digunakan LSBU sebagai panduan untuk membuat dan menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan lingkup layanan subklasifikasinya serta digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Skema Sertifikasi BUJK ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang mencakup panduan mutu, prosedur operasional standar dan penyusunan dokumen pendukung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

1.2. Acuan Normatif

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1091).
- 9) SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.
- 10) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- 11) Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 12) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas

Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.

- 13) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/SE/M/2025 Tentang Pedoman Layanan Sertifikasi Badan Usaha Bagi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Yang Tidak Dapat Beroperasi Karena Status Lisensi.
- 14) Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 10-Mn/75 hal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha.

1.3. Istilah dan Definisi

- 1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
- 3) Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 4) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- 5) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
- 6) Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 7) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 8) Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah BUJK yang modalnya berasal dari penanaman modal dalam negeri
- 9) Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah BUJK yang modalnya berasal dari badan usaha asing yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi dengan BUJKN.
- 10) Kantor Perwakilan BUJKA yang selanjutnya disingkat KPBUJKA adalah kantor yang dibentuk oleh badan usaha asing yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sebagai perwakilan di Indonesia.
- 11) Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang merupakan pimpinan tertinggi BUJK.
- 12) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap BUJK yang ditunjuk oleh PJBU yang

untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUIK

- 13) Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJKBU adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- 14) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut disingkat KBLI, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- 15) Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait.
- 16) Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya.
- 17) Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya.
- 18) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
- 19) Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUIK termasuk hasil penyetaraan kemampuan KPBUJKA, dan berlaku selama 3 tahun.
- 20) Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
- 21) Akreditasi LSBU adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kesesuaian dengan standar.
- 22) Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 23) Persyaratan Sertifikasi adalah persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh BUIK sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- 24) Skema Sertifikasi adalah sistem sertifikasi yang mengatur persyaratan, prosedur dan kriteria penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 25) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- 26) Re-Sertifikasi adalah proses pembaharuan sertifikasi karena habis masa berlakunya dan/atau ada perubahan kesesuaian terhadap pengakuan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha.
- 27) Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- 28) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
- 29) Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
- 30) Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha

- 31) Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIJK adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi terintegrasi.
- 32) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 33) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 34) Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

1.4. Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi yaitu memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa BUJK telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui penilaian kesesuaian kemampuan usaha oleh LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

2. Ruang Lingkup

2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK

Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK mencakup:

- 1) Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
 - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
 - d. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
- 2) Pemberlakuan skema sertifikasi; dan
- 3) Rujukan terkait dengan standar dan dokumen normatif lainnya.

Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih, sesuai dengan lingkup layanan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi pembentuknya.

2.1.1. Jenis Usaha Jasa Konstruksi

- 1) BUJK terdiri atas:
 - a. Badan usaha; dan
 - b. Kantor perwakilan
- 2) Badan Usaha terdiri atas:
 - a. badan usaha tidak berbadan hukum;
 - b. badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas;
 - c. badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas perorangan; dan
 - d. badan usaha berbadan hukum berbentuk koperasi.
- 3) Kantor Perwakilan adalah KPBUJKA yang mempunyai akta hukum pendirian yang sah di bidang Jasa Konstruksi di negara asal.
- 4) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

- 5) BUIK yang telah memiliki usaha jasa Konsultasi Konstruksi tidak dapat memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi dan/atau usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- 6) BUIK yang telah memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi dan/atau usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tidak dapat memiliki usaha jasa Konsultasi Konstruksi.
- 7) Dalam hal BUIK yang telah memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi akan menjalankan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus melakukan kerja sama operasi dengan BUIK yang memiliki usaha jasa Konsultasi Konstruksi.
- 8) Dalam menjalankan layanan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, BUIK yang memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi menjadi pimpinan kerja sama operasi.
- 9) BUIK yang telah memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi.

2.1.2. Sifat Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Sifat usaha jasa Konsultasi Konstruksi meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- 2) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- 3) BUIK yang telah memiliki SBU dengan subklasifikasi bersifat umum dapat memiliki SBU dengan subklasifikasi bersifat spesialis.
- 4) BUIK yang telah memiliki SBU dengan subklasifikasi bersifat spesialis dapat memiliki SBU dengan subklasifikasi bersifat umum.

2.1.3. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

- 1) BUIK dalam mengajukan SBU dikelompokkan dalam kualifikasi:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- 2) BUIK dengan jenis usaha Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil terdiri atas subkualifikasi:
 - a. Kecil 1
 - b. Kecil 2
 - c. Kecil 3
- 3) Setiap BUIK hanya dapat memiliki 1 (satu) kualifikasi/subkualifikasi.
- 4) Dalam hal BUIK memiliki sifat usaha umum dan spesialis, hanya dapat memiliki 1 (satu) kualifikasi/subkualifikasi
- 5) BUIK dengan jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, KPBUJKA, dan BUIK PMA harus memiliki kualifikasi besar.
- 6) Dalam hal BUIK memiliki kualifikasi menengah atau kualifikasi besar, BUIK harus berbadan hukum.
- 7) Penetapan kualifikasi BUIK dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kriteria:
 - a. Penjualan tahunan;
 - b. Kemampuan keuangan;
 - c. Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK); dan
 - d. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

2.1.4. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.

2.1.5. Kode KBLI, Klasifikasi, Subklasifikasi, Sifat Usaha, Dan Kualifikasi/ Subkualifikasi

Ketentuan mengenai:

- 1) Kode KBLI mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
- 2) Klasifikasi, Subklasifikasi, Sifat Usaha, dan Kualifikasi mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum.
- 3) Kode KBLI, Klasifikasi, Subklasifikasi, Sifat Usaha, Dan Kualifikasi/ Subkualifikasi sebagai berikut:

a. Jasa Konsultansi Konstruksi

(i) Klasifikasi Arsitektur (AR)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
71101	Aktivitas Arsitektural	AR001	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71101	Aktivitas Arsitektural	AR002	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
74191	Aktivitas Desain Interior	AR003	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(ii) Klasifikasi Arsitektur Lanskap Dan Perencanaan Wilayah (AL)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
71101	Aktivitas Arsitektural	AL001	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71101	Aktivitas Arsitektural	AL002	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71101	Aktivitas Arsitektural	AL003	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71101	Aktivitas Arsitektural	AL004	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(iii) Klasifikasi Rekayasa (RK)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
71109	Aktivitas Enjinering	RK001	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA,

	Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya			B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	RK002	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	RK003	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	RK004	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	RK005	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(iv) Klasifikasi Rekayasa Terpadu (RT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	RT001	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	RT002	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	RT003	Umum	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(v) Klasifikasi Konsultansi Ilmiah Dan Teknis (IT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	IT001	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	IT002	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	IT003	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	IT004	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	IT005	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	IT007	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(vi) Klasifikasi Pengujian Dan Analisis Teknis (AT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	AT001	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	AT002	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	AT003	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	AT004	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	AT005	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	AT006	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
71109	Aktivitas Enjinering Dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	AT007	Spesialis	KMB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

b. Pekerjaan Konstruksi

(i) Klasifikasi Bangunan Gedung (BG)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
41011	Konstruksi Konvensional Gedung Hunian	BG001	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41012	Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran	BG002	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41013	Konstruksi Konvensional Gedung Industri	BG003	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
41014	Konstruksi Konvensional Gedung Perbelanjaan	BG004	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41015	Konstruksi Konvensional Gedung Kesehatan	BG005	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41016	Konstruksi Konvensional Gedung Pendidikan	BG006	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41017	Konstruksi Konvensional Gedung Penginapan	BG007	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41018	Konstruksi Konvensional Gedung Hiburan Dan Olahraga	BG008	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41019	Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya	BG009	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(ii) Klasifikasi Bangunan Sipil (BS)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
42101	Konstruksi Jalan Pada Permukaan Tanah	BS001	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	BS002	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42103	Konstruksi Jalan Rel	BS003	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42201	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	BS004	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	BS005	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42203	Konstruksi Bangunan Sipil Sistem Pengolahan Limbah	BS006	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	BS007	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	BS008	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN,

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
				B BUJK PMA, B KPBUJKA
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	BS010	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	BS011	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	BS012	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42991	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	BS013	Umum	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42992	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	BS014	Umum	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42993	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	BS015	Umum	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42994	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	BS016	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42999	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	BS017	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42995	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan	BS018	Umum	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42996	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Bandar Antariksa	BS019	Umum	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42209	Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya	BS020	Umum	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(iii) Klasifikasi Instalasi (IN)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
43291	Pemasangan Perlengkapan Mekanikal Bangunan	IN001	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43212	Pemasangan Jaringan Telekomunikasi	IN002	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43299	Pemasangan Konstruksi Lainnya Ytdl	IN003	Spesialis	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43223	Pemasangan Jaringan Penyaluran Gas	IN004	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
43214	Pemasangan Sistem Navigasi Laut, Sungai, Dan Udara	IN005	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43213	Pemasangan Sistem Elektronika	IN006	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43221	Pemasangan Saluran Air (Plumbing)	IN007	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43224	Pemasangan Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN008	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43299	Pemasangan Konstruksi Lainnya Ytdl	IN010	Spesialis	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43216	Pemasangan Perlengkapan Jalan Berbasis Listrik	IN011	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43215	Pemasangan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43222	Pemasangan Sistem Pemanas Dan Geotermal	IN013	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
33203	Pemasangan Perlengkapan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika	IN014	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(iv) Klasifikasi Konstruksi Khusus (KK)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
43901	Pemasangan Dan Rekayasa Struktur Bangunan	KK001	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42914	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK002	Spesialis	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42914	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK003	Spesialis	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42915	Konstruksi Bangunan Sipil Pelindung Pantai	KK004	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	KK005	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	KK006	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
43299	Pemasangan Konstruksi Lainnya Ytdl	KK007	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	KK008	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	KK009	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	KK010	Spesialis	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43903	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	KK011	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	KK012	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	KK013	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42104	Konstruksi Terowongan	KK014	Spesialis	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	KK015	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43904	Pemasangan Kerangka Baja	KK016	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(v) Klasifikasi Konstruksi Prapabrikasi (KP)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
41020	Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42209	Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya	KP002	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(vi) Klasifikasi Penyelesaian Bangunan (PB)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
43301	Pemasangan Kaca, Pintu, Kusen, Jendela, Dan Sejenisnya	PB001	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Dan Plafon	PB003	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	PB004	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	PB005	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43303	Pengecatan	PB007	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	PB009	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	PB010	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	PB011	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(vii) Klasifikasi Penyewaan Peralatan (PA)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	PA001	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(viii) Klasifikasi Penyiapan Lahan (PL)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
43110	Pembongkaran	PL001	Spesialis	MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	PL002	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43120	Penyiapan Lahan	PL003	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43120	Penyiapan Lahan	PL004	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42207	Konstruksi Pengeboran/Penggalian Air Tanah	PL005	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43120	Penyiapan Lahan	PL006	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
43120	Penyiapan Lahan	PL007	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA,

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI
				B KPBUJKA
43902	Pemasangan Perancah (Steger)	PL008	Spesialis	K (K1, K2, K3) MB BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

c. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

(i) Klasifikasi Bangunan Gedung (GT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
41011	Konstruksi Konvensional Gedung Hunian	GT001	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41012	Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran	GT002	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41013	Konstruksi Konvensional Gedung Industri	GT003	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41014	Konstruksi Konvensional Gedung Perbelanjaan	GT004	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41015	Konstruksi Konvensional Gedung Kesehatan	GT005	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41016	Konstruksi Konvensional Gedung Pendidikan	GT006	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41017	Konstruksi Konvensional Gedung Penginapan	GT007	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
41018	Konstruksi Konvensional Gedung Hiburan Dan Olahraga	GT008	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

(ii) Klasifikasi Bangunan Sipil (ST)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	ST001	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	ST002	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	ST003	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	ST004	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	ST005	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42991	Konstruksi Bangunan Sipil	ST006	-	B BUJKN, B BUJK PMA,

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
	Minyak Dan Gas Bumi			B KPBUJKA
42992	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	ST007	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42993	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	ST008	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42994	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	ST009	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42995	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan	ST010	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA
42996	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Bandar Antariksa	ST011	-	B BUJKN, B BUJK PMA, B KPBUJKA

2.2. Lingkup Skala Usaha

Pengaturan lingkup skala usaha yang dimaksud pada Standar Skema Sertifikasi BUJK, sebagai berikut:

- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi sesuai Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum.
- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi BUJK, perubahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi.

3. Prosedur Penilaian Kesesuaian

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

- 1) **Kriteria Kualifikasi**
 - a. Penjualan Tahunan Badan Usaha;
 - b. Kemampuan Keuangan Badan Usaha.
- 2) **Kriteria SubKlasifikasi**
 - a. Ketersediaan Tenaga Kerja konstruksi Badan Usaha; dan
 - b. Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha.
- 3) **Kriteria lainnya**
 - a. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Usaha.
 - b. menjadi anggota asosiasi BUJK yang tercatat di SIJK terintegrasi yang dibuktikan dengan kartu anggota;
 - c. telah melakukan pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. telah melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan melalui SIJK terintegrasi bagi BUJK yang mengajukan perpanjangan SBU; dan
 - e. melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi BUJK yang mengajukan perpanjangan SBU.

3.1. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

3.1.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

Batasan Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum dan spesialis:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Kecil	Paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per BUJK
Menengah	Lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) per BUJK
Besar	lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) per BUJK

3.1.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Batasan Kriteria kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstuksi bersifat umum dan spesialis:

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan
Kecil	paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per BUJK;
Menengah	paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per BUJK;
Besar	paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per BUJK.

3.1.3. Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Batasan Kriteria Jumlah dan Jenjang TKK pada jenis Usaha Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan spesialis:

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha. c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi e. PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU. f. 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan subklasifikasi TKK. g. PJTBU dapat merangkap sebagai PJKBU h. Dalam hal PJTBU merangkap sebagai PJBU pada kualifikasi usaha kecil, PJTBU tidak dapat merangkap sebagai PJKBU. i. BUJK yang memiliki lebih dari 1 subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki.
Menengah	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi e. 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi TKK. f. BUK yang memiliki lebih dari 1 subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki.
Besar	a. 1 (satu) orang PJB sebagai pimpinan tertinggi. b. 1 (satu) PJB per Badan Usaha. c. 1 (satu) PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki. d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK kualifikasi KKNi jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi TKK atau memiliki sertifikat <i>Association of South East Asian Nation (ASEAN) Architect</i> atau <i>Engineer</i>; dan <i>ASEAN Chartered Professional</i> e. 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi TKK. f. BUK yang memiliki lebih dari 1 subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki.

3.1.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

Kriteria kemampuan peralatan untuk jasa konsultansi konstruksi tidak dipersyaratkan.

3.1.5. Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi meliputi:
 - a. Sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - b. kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk pengajuan SBU pertama kali
- 2) Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagaimana dimaksud pada 1)b, hanya dapat diperoleh apabila dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah diterapkan oleh BUK.

- 3) Pemenuhan kelengkapan persyaratan surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan dipenuhi untuk BUJK yang baru pertama kali mengajukan SBU paling lambat:
 - a. 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar;
 - b. 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah; dan
 - c. 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil, terhitung sejak SBU pertama terbit.
- 4) Pemenuhan kelengkapan persyaratan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, untuk BUJK kualifikasi kecil dapat dipenuhi dengan keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga pusat edukasi anti korupsi kepada salah satu tenaga kerja tetap BUJK dan dicatatkan dalam SIJK terintegrasi.

3.2. Usaha Pekerjaan Konstruksi

3.2.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

Batasan Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat umum dan spesialis:

Kualifikasi / Subkualifikasi	Penjualan Tahunan
Subkualifikasi Kecil 1 (K1)	paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per BUJK
Subkualifikasi Kecil 2 (K2)	lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per BUJK
Subkualifikasi Kecil 3 (K3)	lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) per BUJK
Kualifikasi Menengah	lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per BUJK
Kualifikasi Besar	lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per BUJK.

3.2.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Batasan Kriteria Kemampuan keuangan untuk jenis usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis:

Kualifikasi/ subkualifikasi	Kemampuan Keuangan
subkualifikasi Kecil 1 (K1)	paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per BUJK
subkualifikasi Kecil 2 (K2)	paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per BUJK
subkualifikasi Kecil 3 (K3)	paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) per BUJK
Kualifikasi Menengah	paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per BUJK
Kualifikasi Besar	paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per BUJK

3.2.3. Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Batasan Kriteria Jumlah dan Jenjang TKK pada jenis Usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat umum dan spesialis:

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil 1 (K1)	a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi; b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 4 (empat) sesuai dengan subklasifikasi TKK; dan c. 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 3 (tiga) sesuai dengan subklasifikasi TKK. d. PJBUs dapat merangkap sebagai PJTBU pada subkualifikasi usaha K1 e. PJTBU dapat merangkap sebagai PJKBU pada subkualifikasi usaha K1. f. Dalam hal PJTBU merangkap sebagai PJBUs pada subkualifikasi usaha K1, PJTBU tidak dapat merangkap sebagai PJKBU. g. BUK yang memiliki lebih dari 1 (satu) subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki. h. 1 (satu) orang PJKBU pada subkualifikasi usaha K1, K2, dan K3 dapat merangkap pada lebih dari 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUK selama memiliki SKK sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam setiap klasifikasi.
Kecil 2 (K2)	a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi; b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan subklasifikasi TKK; c. 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 4 (empat) sesuai dengan subklasifikasi TKK. d. BUK yang memiliki lebih dari 1 (satu) subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki. e. 1 (satu) orang PJKBU pada subkualifikasi usaha K1, K2, dan K3 dapat merangkap pada lebih dari 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUK selama memiliki SKK sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam setiap klasifikasi.
Kecil 3 (K3)	a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi; b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan subklasifikasi TKK; dan c. 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan subklasifikasi TKK. d. BUK yang memiliki lebih dari 1 (satu) subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki. e. 1 (satu) orang PJKBU pada subkualifikasi usaha K1, K2, dan K3 dapat merangkap pada lebih dari 1 (satu)

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	klasifikasi atas 1 (satu) BUJK selama memiliki SKK sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam setiap klasifikasi.
Menengah	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi; b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi TKK; c. 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan subklasifikasi TKK; d. BUJK yang memiliki lebih dari 1 (satu) subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki.
Besar	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi; b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi TKK; 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi TKK; c. BUJK yang memiliki lebih dari 1 (satu) subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki.

3.2.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

Batasan Kriteria peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis:

Kualifikasi	peralatan utama
Kecil	paling sedikit 1 (satu) unit persubklasifikasi.
Menengah	paling sedikit 1 (satu) unit persubklasifikasi.
Besar	paling sedikit 2 (dua) unit persubklasifikasi.

3.2.5. Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. Sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - b. kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk pengajuan SBU pertama kali
- 2) Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagaimana dimaksud pada 1)b, hanya dapat diperoleh apabila dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah diterapkan oleh BUJK.
- 3) Pemenuhan kelengkapan persyaratan surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan sistem

manajemen anti penyuapan dipenuhi untuk BUJK yang baru pertama kali mengajukan SBU paling lambat:

- a. 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar;
- b. 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah; dan
- c. 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil, terhitung sejak SBU pertama terbit.

- 4) Pemenuhan kelengkapan persyaratan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, untuk BUJK kualifikasi kecil dapat dipenuhi dengan keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga pusat edukasi anti korupsi kepada salah satu tenaga kerja tetap BUJK dan dicatatkan dalam SIJK terintegrasi.

3.3. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

3.3.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

Batasan Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	Lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per BUJK.

3.3.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Batasan Kriteria kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan
Besar	paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per BUJK

3.3.3. Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Batasan Kriteria tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Besar	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi; b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi TKK atau memiliki sertifikat <i>Association of South East Asian Nation (ASEAN) Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> ; dan 1 (satu) orang PJKBU dengan SKK kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi TKK.

3.3.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

Batasan Kriteria peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Kualifikasi	peralatan utama
Besar	paling sedikit 2 (dua) unit persubklasifikasi.

3.3.5. Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:
 - a. Sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - b. kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk pengajuan SBU pertama kali.
- 2) Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagaimana dimaksud pada 1) b., hanya dapat diperoleh apabila dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah diterapkan oleh BUJK.
- 3) Pemenuhan kelengkapan persyaratan surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan dipenuhi untuk BUJK yang baru pertama kali mengajukan SBU paling lambat 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar, terhitung sejak SBU pertama terbit.

4. Sertifikasi BUJK

4.1. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan Sertifikasi BUJK mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikasi;
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi;
- 3) Perjanjian Sertifikasi;
- 4) Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
- 5) Tinjauan Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
- 6) Penetapan Keputusan Sertifikasi;
- 7) Penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- 8) Surveilans (Pemeliharaan Sertifikasi);
- 9) Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang.

4.3. Sistem informasi dan Pengelolaan Sistem Sertifikasi

4.3.1. Sistem Informasi

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan sertifikasi BUJK yaitu:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU);
- 3) Sistem Perizinan Berusaha PU;
- 4) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, merupakan satu-satunya sistem informasi untuk sertifikasi yang mengelola data sebagai berikut:

- a. sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI) yang memuat integrasi data LSBU, SKK, SBU, Asosiasi jasa konstruksi, dan pelaporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB);
 - b. sistem informasi manajemen pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;
 - c. sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK) yang memuat data material dan peralatan konstruksi; dan
 - d. Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi (AUJK) yang memuat laporan tahunan BUJK.
- 5) Sistem lain yang terkait.

4.3.2. Pengelolaan Sistem Sertifikasi

- 1) Seluruh proses sertifikasi diselenggarakan oleh LSBU pada SIJK terintegrasi;
- 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang jasa konstruksi.
- 3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. pembayaran biaya;
 - c. verifikasi dan validasi; dan
 - d. persetujuan/penolakan permohonan SBU konstruksi.
- 4) Pelaksanaan proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) akan dilakukan melalui SIJK terintegrasi melalui sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dikembangkan dan dikelola oleh LPJK;
- 5) Untuk menjalankan tugas, LSBU diberi hak akses untuk menjalankan sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud angka 4).

5. Prosedur Sertifikasi

5.1. Permohonan Sertifikasi

- 1) Permohonan SBU disampaikan kepada Menteri melalui LSBU.
- 2) Jenis permohonan meliputi:
 - a. SBU baru;
 - b. perpanjangan SBU;
 - c. perubahan kualifikasi SBU;
 - d. perubahan data SBU; dan/atau
 - e. pencabutan SBU.
- 3) Permohonan SBU baru sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a yaitu permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU, dengan ketentuan:
 - a. Permohonan SBU diajukan melalui portal perizinan Kementerian yang terhubung dengan SIJK terintegrasi; dan
 - b. Pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan SBU melalui SIJK terintegrasi.
 - c. Data dan dokumen persyaratan SBU memuat:
 - (1) data penjualan tahunan;
 - (2) data kemampuan keuangan;
 - (3) data ketersediaan TKK;
 - (4) data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi;
 - (5) data penerapan sistem manajemen anti penyuapan;

- (6) data keanggotaan asosiasi BUJK yang tercatat di SIJK terintegrasi;
- (7) data pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Dalam hal data dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, LSBU menerbitkan surat perjanjian sertifikasi melalui sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dalam SIJK Terintegrasi.
- e. Dalam hal terdapat data dan dokumen yang belum lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan melalui sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dalam SIJK Terintegrasi.
- f. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) Hari sejak notifikasi diterima oleh pemohon, permohonan dinyatakan batal.
- g. Surat perjanjian sertifikasi harus ditandatangani oleh pemohon dan LSBU.
- h. Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada pemohon.
- i. Pemohon melakukan pembayaran biaya serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah terbitnya surat tagihan.
- j. LSBU melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran berdasarkan biaya yang ditetapkan oleh Menteri.
- k. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran biaya, permohonan dinyatakan batal.
- l. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah bukti pembayaran terverifikasi.
- 4) Permohonan perpanjangan SBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b yaitu permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUJK, dengan ketentuan:
 - a. Permohonan perpanjangan SBU berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a sampai dengan huruf l.
 - b. Data dan dokumen persyaratan perpanjangan masa berlaku SBU memuat:
 - (1) Data penjualan tahunan;
 - (2) data kemampuan keuangan;
 - (3) data ketersediaan TKK;
 - (4) data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi;
 - (5) data penerapan sistem manajemen anti penyuapan;
 - (6) data keanggotaan asosiasi BUJK yang tercatat di SIJK terintegrasi;
 - (7) data pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - (8) data pelaporan kegiatan usaha tahunan untuk permohonan perpanjangan SBU; dan
 - (9) data pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan untuk permohonan perpanjangan SBU.
- 5) Permohonan perubahan kualifikasi SBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf c yaitu permohonan perubahan kualifikasi SBU selama SBU masih berlaku, dengan ketentuan:

- a. Permohonan perpanjangan SBU berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a sampai dengan huruf l.
- b. Data dan dokumen perubahan kualifikasi SBU memuat:
 - (1) Data penjualan tahunan;
 - (2) data kemampuan keuangan;
 - (3) data ketersediaan TKK;
 - (4) data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi;
 - (5) data penerapan sistem manajemen anti penyuapan;
 - (6) data keanggotaan asosiasi BUJK yang tercatat di SIJK terintegrasi;
 - (7) data pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 6) Permohonan perubahan data SBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf d yaitu permohonan perubahan data SBU tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria selama SBU masih berlaku.dengan ketentuan:
 - a. Permohonan perubahan data SBU dilakukan melalui tahapan:
 - (1) Permohonan perubahan data SBU tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria dilakukan melalui SIJK terintegrasi.
 - (2) Permohonan perubahan data tanpa proses asesmen tidak dikenakan biaya.
 - (3) LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU dan pemohon untuk penerbitan SBU hasil persetujuan perubahan data tanpa proses asesmen.
 - (4) Dalam hal permohonan perubahan data SBU ditolak, maka LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU dan pemohon yang berisi alasan penolakan.
 - b. Data dan dokumen pada perubahan data SBU merupakan data administratif yang tidak menyangkut perubahan kualifikasi dan subklasifikasi usaha.
- 7) Permohonan pencabutan SBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf e yaitu permohonan pencabutan SBU yang masih berlaku dari BUJK pemilik SBU secara sukarela, dengan ketentuan:
 - a. Permohonan pencabutan SBU dilakukan melalui tahapan:
 - (1) Permohonan;
 - (2) Verifikasi dan Validasi; dan
 - (3) Persetujuan atau Penolakan pencabutan SBU.
 - b. Pemohon menyampaikan data dan dokumen pencabutan SBU melalui SIJK terintegrasi
 - c. Data dan dokumen pencabutan SBU memuat:
 - (1) SBU yang akan dicabut;
 - (2) Kartu Tanda Pengenal (KTP) / Paspor PJBUR;
 - (3) Alasan Pencabutan SBU; dan
 - (4) Form pernyataan pencabutan SBU
 - d. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c
 - e. Validasi dilakukan melalui konfirmasi kebenaran permohonan kepada pemohon
 - f. Persetujuan atau Penolakan pencabutan SBU ditetapkan oleh Ketua Pelaksana LSBUR
 - g. Format Keputusan Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum pada lampiran.

- 8) BUIK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

5.1.1. Persyaratan Data Administrasi

- 1) Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:
 - a. Data persyaratan sertifikasi
 - b. Data struktur permodalan
 - c. Data teknis
- 2) Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1.1. BUIKN

- 1) Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan portal perizinan Kementerian PU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 2) Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
 - a. data penjualan tahunan badan usaha;
 - b. data kemampuan keuangan badan usaha;
 - c. data ketersediaan TKK badan usaha;
 - d. data kemampuan penyediaan Peralatan konstruksi badan usaha;
 - e. data penerapan SMAP badan usaha;
 - f. data keanggotaan asosiasi BUIK yang terdaftar di LPJK;
 - g. data pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - h. data pelaporan kegiatan usaha tahunan untuk permohonan perpanjangan SBU; dan
 - i. data pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan untuk permohonan perpanjangan SBU.
- 3) data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf c, dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- 4) Data kemampuan keuangan, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan asosiasi BUIK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 5) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 6) BUIK Jasa Konsultansi konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah dan besar serta Pekerjaan Konstruksi terintegrasi harus berbadan hukum Indonesia.
- 7) data pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf g tidak wajib bagi BUIK yang tidak berbadan hukum atau koperasi (hanya wajib bagi BUIK berbentuk PT).
- 8) data pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf g menggunakan data AHU
- 9) data pelaporan kegiatan usaha tahunan untuk permohonan perpanjangan SBU sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf h menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi

- 10) Dalam hal data pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengunggah bukti pelaporan/tangkapan layar pelaporan pada laman Ditjen AHU melalui SIJK terintegrasi.

5.1.1.2. BUJK PMA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan SBU, BUJK PMA wajib memenuhi persyaratan struktur permodalan asing dan kriteria teknis penanaman modal.
- 2) Struktur permodalan:
 - a. penanam modal asing untuk BUJK PMA yang berasal dari negara anggota ASEAN paling banyak 70%;
 - b. penanam modal asing untuk BUJK PMA yang berasal dari negara selain anggota ASEAN paling banyak 67%.
- 3) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:
 - a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
 - b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- 4) Kriteria teknis penanam modal asing/pemegang saham asing merupakan BUJK berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:
 - a. akta pendirian yang dilegalisasi; dan
 - b. sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi dengan jenis usaha yang sama dengan penanam modal dalam negeri.
- 5) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri/pemegang saham dalam negeri merupakan BUJKN berkualifikasi besar yang dibuktikan dengan:
 - a. PB kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - b. SBU yang masih berlaku dengan jenis usaha yang sama dengan penanam modal asing.
- 6) Ketentuan mengenai *Grand Father Clause* (GFC)
 - a. BUJK PMA dapat dikecualikan dari persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sepanjang tidak melakukan perubahan dan/atau penambahan: penanam modal/pemegang saham; jenis usaha; dan/atau subklasifikasi usaha.
 - b. BUJK PMA yang dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana huruf a harus mendapatkan surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang deregulasi dan penanaman modal.

5.1.1.3. KPBUJKA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan KPBUJKA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka KPBUJKA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan BUJK berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan akta pendirian yang dilegalisasi dan sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi.
- 2) KPBUJKA wajib menempatkan warga negara indonesia sebagai PJBU.
- 3) Dalam hal PJBU tidak dapat ditempati oleh warga negara indonesia, maka KPBUJKA wajib menempatkan warga negara indonesia sebagai PJTBU.

5.1.2. Persyaratan Data Penjualan Tahunan Badan Usaha

Data penjualan tahunan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor konstruksi sebagai berikut:

- 1) Penjualan tahunan dapat dinilai terhadap akumulasi penjualan tahunan yang diajukan oleh pemohon selama masa berlakunya SBU dan dibuktikan dengan dokumen pengalaman BUJK yang sah dan telah tercatat di SIJK terintegrasi.
- 2) Akumulasi penjualan tahunan dihitung sesuai dengan kualifikasi dan segmentasi usahanya.
- 3) Dalam perpanjangan SBU, setiap BUJK wajib memiliki minimal 1 (satu) pengalaman sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki dalam 2 (dua) periode masa berlaku SBU secara berturut-turut atau dalam 6 (enam) tahun terakhir.
- 4) BUJK yang tidak mendapatkan minimal 1 (satu) pengalaman dalam masa berlakunya SBU maka SBU sesuai subklasifikasi yang dimiliki tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- 5) Subklasifikasi pada SBU sebagaimana dimaksud angka 3) dan 4) baru dapat diajukan kembali setelah 3 (tiga) tahun sejak masa berlaku habis.
- 6) Permohonan pengajuan SBU sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengikuti ketentuan permohonan baru.
- 7) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa yang sah baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 8) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 9) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi tahun jamak (*multi years contract*), penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen berita acara progres pekerjaan dan nilai pekerjaan berdasarkan kesesuaian pentahapan pekerjaan pada kontrak kerja Konstruksi tahun jamak tersebut.
- 10) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (major item) pada kontrak kerja konstruksi tersebut dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 11) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi dan RAB.
- 12) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 10) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 13) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang dimiliki.
- 14) Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (E-SIMPAN).
- 15) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.

- 16) Penilaian terhadap penjualan tahunan BUJK PMA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman BUJK PMA yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki.
- 17) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk pembentuk yang sesuai dengan subklasifikasi yang diajukan.
- 18) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.
- 19) Dalam hal nilai penjualan tahunan melebihi batas atas untuk kualifikasi/subkualifikasi yang dimiliki, BUJK tetap dapat mempertahankan kualifikasinya.
- 20) Dalam hal nilai penjualan tahunan tidak mencapai batas minimal kualifikasi/subkualifikasi yang dimiliki, BUJK mendapatkan kualifikasi sesuai penjualan tahunannya.
- 21) Penjelasan mengenai ketentuan perpanjangan SBU pada angka 3) dan angka 4) sebagaimana lampiran.

5.1.3. Persyaratan Data Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Data kemampuan keuangan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.
- 2) Penilaian Kemampuan Keuangan merupakan kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK yang tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 3) Kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan:
 - a. neraca keuangan BUJK untuk BUJK kualifikasi kecil;
 - b. neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar; dan
 - c. laporan pajak tahunan terakhir untuk perpanjangan SBU dengan melampirkan dokumen/tangkapan layar bukti pembayaran surat pemberitahuan (SPT) pajak Badan Usaha
- 4) Dalam hal nilai kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK dinyatakan dalam mata uang asing, nilai modal harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat tanggal diterbitkannya neraca keuangan.

5.1.4. Persyaratan Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Tenaga kerja tetap BUJK yang dipersyaratkan meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
 - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
 - c. Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha (PJKBU).
- 2) PJBU menunjuk PJTBU dan PJKBU sebagai tenaga tetap badan usaha untuk menangani aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.

- 3) Ketersediaan TKK harus dipenuhi oleh PJTBU dan PJKBU yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK sesuai dengan salah satu subklasifikasi yang diajukan berdasarkan klasifikasi.
- 4) Tenaga kerja tidak boleh merangkap jabatan PJB, PJTBU, atau PJKBU pada BUK lain.
- 5) PJKBU dapat dijabat oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) BUK menyesuaikan dengan syarat SKK untuk setiap klasifikasi usaha.
- 6) Dalam hal tenaga kerja mengundurkan diri atau berhalangan tetap, BUK harus menyampaikan penonaktifan serta menyampaikan penggantian tenaga kerja sesuai dengan syarat setiap tenaga kerja melalui SIJK terintegrasi.
- 7) BUK yang memiliki lebih dari 1 subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki.
- 8) KPBUKA wajib menempatkan warga negara Indonesia sebagai PJB
- 9) Dalam hal PJB tidak dapat ditempati oleh warga negara Indonesia maka KPBUKA wajib menempatkan warga negara Indonesia sebagai PJTBU
- 10) Penilaian ketersediaan TKK untuk jenis usaha jasa Konsultasi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan jumlah dan jenjang minimal.

5.1.5. Persyaratan Data Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha

Data kemampuan penyediaan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup:

- 1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa:
 - a. milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik peralatan konstruksi untuk milik sendiri;
 - b. Sewa Beli yang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa beli antara pembeli dengan Perusahaan Pembiayaan; dan/atau
 - c. Sewa yang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa dengan pemilik alat.
- 2) Bukti hak milik peralatan konstruksi untuk milik sendiri dapat dibuktikan melalui:
 - a. faktur penjualan;
 - b. akta jual beli;
 - c. kuitansi;
 - d. surat hibah;
 - e. surat perjanjian sewa beli;
 - f. laporan neraca aset BUK; atau
 - g. bukti lain yang sah.
- 3) Pencatatan sumber daya peralatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pencatatan peralatan konstruksi untuk kualifikasi menengah dan besar dilakukan pada SIJK terintegrasi melalui SIMPK.
- 5) Pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil tidak wajib mencatatkan peralatannya pada SIMPK.
- 6) Status pencatatan sumber daya peralatan konstruksi untuk penilaian kemampuan penyediaan peralatan dapat dipenuhi dengan status terdata sementara, terdata tetap, terdata final, atau tercatat di SIMPK.
- 7) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk BUK dapat dipenuhi dengan surat pernyataan komitmen kesanggupan

penyediaan peralatan konstruksi pada setiap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dalam masa berlakunya SBU.

- 8) Pernyataan komitmen kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- 9) Surat pernyataan komitmen kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi ditandatangani oleh PJBU
- 10) Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis alat yang sama dapat digunakan untuk memenuhi syarat peralatan utama pada subklasifikasi lain paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

5.1.6. Persyaratan Data Penerapan SMAP Badan Usaha

Data penerapan SMAP badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi:
 - a. Sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - b. kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk pengajuan SBU pertama kali.
- 2) Sertifikat penerapan SMAP, lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK), Surat Pernyataan Komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diunggah pada SIJK terintegrasi
- 3) Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagaimana dimaksud pada 1) b., hanya dapat diperoleh apabila dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah diterapkan oleh BUJK.
- 4) Pemenuhan kelengkapan persyaratan surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan dipenuhi untuk BUJK yang baru pertama kali mengajukan SBU paling lambat:
 - a. 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar;
 - b. 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah; dan
 - c. 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil, terhitung sejak SBU pertama terbit.
- 5) BUJK wajib melakukan pemutakhiran data pancek 3 (tiga) tahun sejak pertama kali lembar konfirmasi pancek terbit
- 6) Pemenuhan kelengkapan persyaratan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, untuk BUJK kualifikasi kecil dapat dipenuhi dengan keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga pusat edukasi anti korupsi kepada salah satu tenaga kerja tetap (PJBU/PJTBU/PJKBU) BUJK dan dicatatkan dalam SIJK terintegrasi.
- 7) Dalam hal, tenaga kerja tetap (PJBU/PJTBU/PJKBU) BUJK yang bersertifikat pelatihan SMAP sebagaimana dimaksud pada angka 6)

berhalangan tetap, maka harus diganti dengan tenaga kerja tetap (PJBu/PJTBU/PJKBU) lain yang bersertifikat pelatihan SMAP.

- 8) Sertifikat Penerapan SMAP yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi dilengkapi dengan bukti hasil audit dari Lembaga Sertifikasi.

5.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Tinjauan kelengkapan permohonan sebagian diproses pada SIJK terintegrasi melalui sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi secara otomatis.
- 2) Dalam hal hasil simulasi pemeriksaan kelengkapan data pada SIJK terintegrasi melalui sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dinyatakan tidak memenuhi maka permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- 3) LSBU melaksanakan tinjauan permohonan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa permohonan sertifikasi telah lengkap.
- 4) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 5) Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- 6) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka permohonan dinyatakan batal.

5.3. Perjanjian Sertifikasi

- 1) Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi.
- 2) Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap.
- 3) Surat perjanjian dapat berbentuk elektronik maupun konvensional dengan isi perjanjian sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi, meliputi:
 - a. nomor dan tanggal surat perjanjian sertifikasi;
 - b. Jangka waktu perjanjian sertifikasi;
 - c. Kedudukan para pihak (BUJK dan LSBU) perjanjian sertifikasi;
 - d. ruang lingkup pemberian jasa sertifikasi;
 - e. kewajiban para pihak:
 - (1) Kewajiban LSBU, Termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan informasi BUJK, kewajiban imparialitas dan kewajiban menginformasikan perubahan persyaratan sertifikasi.
 - (2) Kewajiban BUJK, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Memenuhi persyaratan sertifikasi
 - b) memenuhi persyaratan administrasi secara konsisten selama masa berlaku SBU
 - c) menginformasikan kepada LSBU, tanpa penundaan setiap perubahan yang dapat mempengaruhi BUJK untuk memenuhi persyaratan Sertifikasi termasuk perubahan status hukum, struktur kepemilikan, manajemen kunci (sumber daya PJBu, PJTBU, PJKBU)
 - d) Tidak menggunakan SBU dengan cara yang menyesatkan atau melampaui ruang lingkup yang diberikan

- e) menghentikan penggunaan seluruh referensi SBU apabila sertifikasi dibekukan dikurangi ruang lingkupnya atau dicabut
 - f) mendokumentasikan dan menyediakan rekaman keluhan yang diterima terkait sertifikasi
 - g) memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Menteri melalui skema sertifikasi
 - f. pelaksanaan sertifikasi;
 - g. masa berlaku sertifikat;
 - h. jadwal dan mekanisme pelaksanaan surveilans;
 - i. Ketentuan pembiayaan dan cara pembayaran;
 - j. jaminan sertifikat dan kerahasiaan;
 - k. liabilitas;
 - l. pemakaian sertifikat; dan
 - m. perselisihan.
- 4) LSBU dapat menyusun perjanjian sertifikasi sebagaimana format pada lampiran dan dapat menambahkan klausul lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, maka LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada BUIK.
 - 6) BUIK melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan.
 - 7) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
 - 8) Dalam hal BUIK tidak melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5), LSBU membatalkan permohonan sertifikasi melalui portal perizinan Kementerian PU.
 - 9) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PU dengan telah diverifikasi oleh LSBU.

5.4. Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha

- 1) LSBU menyusun rencana dan menjadwalkan evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dan menugaskan asesor badan usaha jasa konstruksi setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- 2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dilakukan melalui sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.
- 3) Penunjukan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan penugasannya.
- 4) Pelaksana LSBU menugaskan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) asesor ditugaskan untuk menilai badan usaha berkualifikasi kecil,

- b. 2 (dua) asesor ditugaskan untuk menilai badan usaha berkualifikasi menengah dan/atau besar.
- 5) Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1142);
 - d. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang jasa konstruksi dan standardisasi penilaian kesesuaian
- 6) Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.
- 7) Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha terhadap persyaratan terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Verifikasi dan Validasi;
 - b. Penilaian Kemampuan Badan Usaha; dan
 - c. Rekomendasi;
- 8) Hasil Verifikasi dan Validasi, disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
 - a. Format FPT-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penjualan Tahunan;
 - b. Format FKK-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Kemampuan Keuangan;
 - c. Format FTKK-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Tenaga Kerja;
 - d. Format FALT-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Peralatan Konstruksi;
 - e. Format FSMAP-01 untuk Verifikasi dan Validasi Sertifikat ISO 37001:2016 dan/atau mengikuti tahun pembaharuan ISO;
 - f. FSMAP-02 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa lembar konfirmasi PANCEK KPK;
 - g. FSMAP-03 untuk Verifikasi dan Validasi Surat Pernyataan komitmen memenuhi dokumen penerapan SMAP.
 - h. FSMAP-04 untuk Verifikasi dan Validasi Sertifikat pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga pusat edukasi anti korupsi

- 9) Hasil penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
 - a. Format FPT-02 untuk hasil evaluasi penilaian penjualan tahunan;
 - b. Format FKK-02 untuk hasil evaluasi penilaian kemampuan keuangan badan usaha bersifat spesialis dan/atau umum
 - c. Format FTKK-02 untuk hasil evaluasi penilaian ketersediaan tenaga kerja;
 - d. Format FALT-02 untuk hasil evaluasi penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi;
 - e. Format FSMAP-05 untuk hasil evaluasi penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen penerapan SMAP.
- 10) Rekomendasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
 - a. Format FPT-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi penilaian penjualan tahunan;
 - b. Format FKK-04 untuk rekomendasi hasil evaluasi penilaian kemampuan keuangan;
 - c. Format FTKK-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
 - d. Format FALT-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi
 - e. Format FSMAP-4 untuk hasil evaluasi penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen penerapan SMAP;
 - f. Format F-RPKP untuk Rekomendasi hasil penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 11) Dalam hal hasil Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha terdapat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- 12) Laporan pelaksanaan Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha disampaikan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi kepada LSBU melalui sitem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dalam SIJK terintegrasi.
- 13) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 12) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi.

5.5. Tinjauan Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha

- 1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dari asesor badan usaha Jasa Konstruksi, LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dalam bentuk rincian Subklasifikasi.
- 2) LSBU menetapkan dan menugaskan pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha melalui surat Tugas.
- 3) Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha memastikan bahwa hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi benar, akurat, ringkas, jelas, mengikuti prosedur, dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:
 - a. identitas BUJK;
 - b. nama dan alamat BUJK;

- c. nama Asosiasi Pengampu BUJK;
 - d. tipe evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha (sertifikasi awal, surveilans, atau resertifikasi);
 - e. hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha meliputi:
 - (1) penjualan Tahunan badan usaha;
 - (2) kemampuan Keuangan badan usaha;
 - (3) ketersediaan tenaga Kerja konstruksi badan usaha;
 - (4) kemampuan penyediaan Peralatan badan usaha;
 - (5) Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha.
 - f. identitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan melakukan evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha;
 - g. tanggal dilakukan evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha;
 - h. hasil temuan;
 - i. verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
- 4) Hasil pelaksanaan tinjauan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dirangkum dalam Format THEP-01.
 - 5) Apabila Tinjauan Hasil Evaluasi penilaian Kesesuaian (reviu) kemampuan/kelayakan badan usaha sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha yang merupakan berkas terdokumentasi.
 - 6) Namun jika Tinjauan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi penilaian kesesuaian ulang kemampuan/kelayakan badan usaha.
 - 7) Dalam hal evaluasi penilaian kesesuaian ulang kemampuan/kelayakan badan usaha sudah dilaksanakan, dapat dilakukan tinjauan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha.

5.6. Penetapan Keputusan Sertifikasi

- 1) LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi.
- 2) Pelaksana LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi meliputi:
 - a. hasil tinjauan permohonan sertifikasi dapat ditinjau kembali apabila terdapat kegagalan/indikasi kegagalan;
 - b. hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha
 - c. tinjauan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha; dan
 - d. informasi terkait lainnya.
- 3) Komite Teknis sebagaimana angka 2) wajib terdiri dari atas personel yang tidak terlibat dalam proses evaluasi terhadap BUJK yang bersangkutan.

- 4) Komite teknis dalam membuat keputusan sertifikasi sebagaimana angka 2) melaksanakan rapat komite teknis untuk mengevaluasi seluruh proses sertifikasi.
- 5) Komite teknis memastikan bahwa seluruh proses sertifikasi mengikuti skema sertifikasi, dan terekam sebagai dasar keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:
 - a. Tinjauan permohonan sertifikasi;
 - b. Perjanjian Sertifikasi;
 - c. Evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha; dan
 - d. Tinjauan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha.
- 6) Hasil evaluasi Komite Teknis dirangkum dalam format HEKT-01.
- 7) Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua Pelaksana LSBU.
- 8) LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan sertifikasi melalui SIJK Terintegrasi.

5.7. Penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi pada SIJK terintegrasi.
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis pada SIJK terintegrasi.
- 3) SIJK terintegrasi menotifikasi untuk terbitnya Verifikasi Sertifikat Standar.
- 4) SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi yang disertifikasi, sesuai ketentuan isi dokumentasi sertifikasi.
- 5) BUJK pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari SIJK terintegrasi.
- 6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data, BUJK dapat menyampaikan permohonan perubahan data pada SIJK terintegrasi.
- 7) LSBU akan menindaklanjuti permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 6) melalui Portal Perizinan.

5.8. Surveilans

- 1) Surveilans dilakukan oleh LSBU dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
 - a. Surveilans terjadwal; dan
 - b. Surveilans tidak terjadwal.
- 2) Surveilans terjadwal merupakan surveilans yang dilakukan oleh LSBU secara rutin terhadap BUJK yang telah mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang mencakup:
 - a. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen penerapan SMAP; dan
 - b. Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans.
- 3) Keseluruhan Indikator surveilans sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b, terdiri atas:
 - a. konsistensi persyaratan sertifikasi meliputi Kriteria Kualifikasi, kriteria Subklasifikasi, dan Kriteria Lainnya;
 - b. kepatuhan penggunaan SBU; dan
 - c. kepatuhan melaksanakan kewajiban.

- 4) Surveilans pertama dan kedua tidak dilakukan untuk indikator:
 - a. telah melakukan pelaporan pemilik manfaat/*beneficial ownership* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. telah melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan melalui SIJK terintegrasi bagi BUJK yang mengajukan perpanjangan SBU; dan
 - c. melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi BUJK yang mengajukan perpanjangan SBU.
- 5) Surveilans terhadap pemenuhan komitmen penerapan SMAP untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar paling lambat dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah masa komitmen berakhir.
- 6) Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun masa berlaku SBU.
- 7) Surveilans pertama terhadap keseluruhan indikator surveilans, paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah 1 (satu) tahun SBU diterbitkan.
- 8) Surveilans terjadwal dilakukan melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
 - a. Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan/atau
 - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) di Kementerian Pekerjaan Umum, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).
- 9) Surveilans tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
 - a. Berdasarkan hasil surveilans terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilans ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman atau BUJK tidak menjawab kuisioner;
 - b. Pengaduan tertulis dari masyarakat jasa Konstruksi berdasarkan bukti bahwa BUJK tidak kompeten atau terkait pemenuhan tenaga kerja konstruksi;
 - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. kondisi apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi; dan/atau
 - e. kondisi tertentu lainnya antara lain berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi LPJK.
- 10) Pelaksanaan surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK.
- 11) Surveilans tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
- 12) Surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan melalui klarifikasi secara daring atau kunjungan/asesmen lapangan sesuai cakupan yang diperlukan.
- 13) Mekanisme pelaksanaan surveilans tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
- 14) Untuk melaksanakan surveilans, dibentuk tim surveilans dengan anggota paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas Pelaksana LSBU dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Personel Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha.

- 15) Tim surveilans menyusun laporan hasil surveilans dan menyampaikan kepada pimpinan LSBU.
- 16) Laporan surveilans terdiri dari 3 (tiga) jenis laporan, yaitu:
 - a. Laporan surveilans terjadwal
 - b. Laporan surveilans tidak terjadwal
 - c. Rekapitulasi laporan Surveilans
- 17) LSBU menyampaikan laporan rekapitulasi hasil surveilans dan tindaklanjutnya kepada DJBK dan LPJK setiap bulan.
- 18) Rekapitulasi laporan surveilans sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan
 - b. pelaksanaan surveilans
 - c. rekapitulasi hasil surveilans terjadwal
 - d. rekapitulasi hasil surveilans tidak terjadwal, dan
 - e. kesimpulan
- 19) Hasil rekapitulasi laporan surveilans menjadi bagian laporan kinerja tahunan LSBU.

6. Resertifikasi/Proses Sertifikasi Ulang

6.1. Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat

- 1) BUIK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui SIJK terintegrasi.
- 2) Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUIK termutakhir paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum habis masa berlakunya.
- 3) BUIK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.
- 4) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJKBU, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 5) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUIK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.
- 6) Dalam perpanjangan SBU, setiap BUIK wajib memiliki minimal 1 (satu) pengalaman sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki dalam 2 (dua) periode masa berlaku SBU.
- 7) BUIK yang tidak mendapatkan minimal 1 (satu) pengalaman dalam masa berlakunya SBU maka SBU sesuai subklasifikasi yang dimiliki tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- 8) Penilaian terhadap penjualan tahunan KPBUKA dan BUIK PMA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki.
- 9) Permohonan perpanjangan dapat dilakukan bagi BUIK yang melakukan perubahan kualifikasi usaha.
- 10) Perubahan kualifikasi berlaku bagi seluruh SBU yang dimiliki

6.2. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi

- 1) Pada saat re-sertifikasi, BUIK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.

- 2) BUIK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.
- 3) Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- 4) Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui portal perizinan Kementerian PU.
- 5) Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.
- 6) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 7) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUIK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.

6.3. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen

- 1) Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, pemenuhan peralatan, pemenuhan SMAP, dan data administrasi lainnya.
- 2) Permohonan perubahan data penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJKBU), pemenuhan peralatan, dan pemenuhan SMAP dapat dilakukan setiap saat dengan melampirkan dokumen dukung yang terkait.
- 3) BUIK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.
- 4) Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham.
- 5) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 6) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUIK wajib memenuhi persyaratan.
- 7) Penilaian kriteria PJTBU dan PJKBU memperhatikan persyaratan kualifikasi dan subklasifikasi SBU sebelumnya.
- 8) Permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui SIJK terintegrasi.
- 9) LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU dan BUIK untuk penerbitan SBU hasil persetujuan perubahan data tanpa proses asesmen.
- 10) Dalam hal perubahan data pemenuhan SMAP belum di dukung oleh SIJK terintegrasi maka LSBU melakukan pemeriksaan kelengkapan pemenuhan SMAP.

7. Pembiayaan Sertifikasi

Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada penetapan besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan Menteri PU.

8. Jenis Sanksi, Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

8.1. Jenis Sanksi

- 1) Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilan maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada sistem informasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
 - c. Pencabutan sertifikat.
- 2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.
- 3) Ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup:
 - a. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan ketentuan;
 - b. 1 (satu) jenis alat yang sama digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama;
 - c. PJBu, PJTBu dan/atau PJKBu merangkap pada badan usaha yang lain;
 - d. Hasil verifikasi LSBU atas penggunaan tenaga kerja tetap BUJK tanpa persetujuan yang bersangkutan dan bukan merupakan permohonan perubahan PJTBu atau PJKBu oleh BUJK;
 - e. Ketidaksesuaian hasil temuan saat pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha yang dilakukan oleh LPJK dan/atau Unit Kerja yang mempunyai Tugas dan fungsi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada tingkat Pusat dan Daerah; dan
 - f. Ketidaksesuaian kriteria penetapan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.2. Peringatan

- 1) peringatan tertulis diberikan oleh LSBU kepada BUJK apabila terdapat salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.
- 2) Peringatan tertulis meliputi:
 - a. Penayangan sanksi administratif pada laman website LPJK, dan/atau
 - b. Tindak lanjut hasil surveilans terhadap ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 huruf a sampai f berupa peringatan tertulis.
- 3) BUJK diberikan waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk memenuhi kewajiban sejak diberikan peringatan tertulis.

8.3. Pembekuan

- 1) Pembekuan sertifikasi merupakan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam SIJK Terintegrasi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajibannya selama 15 (lima belas) hari kerja sejak peringatan tertulis diterbitkan
- 2) BUJK diberikan waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk memenuhi kewajiban sejak pembekuan sertifikasi
- 3) Ketua Pelaksana LSBU mengambil keputusan pembekuan sertifikasi
- 4) Hasil keputusan pembekuan disampaikan kepada BUJK

8.4. Pencabutan

- 1) Pencabutan SBU dilakukan apabila BUJK tidak melaksanakan kewajibannya selama 15 (lima belas) hari kerja sejak pembekuan dilakukan
- 2) Ketua Pelaksana LSBU mengambil keputusan pencabutan SBU
- 3) Hasil keputusan pencabutan disampaikan kepada BUJK
- 4) LSBU harus membuat standar operasional prosedur (SOP) pencabutan SBU

9. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

- 1) Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi meliputi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi termasuk persyaratan, kriteria, perubahan standar biaya sertifikasi, perubahan lingkup KBLI dan perubahan lainnya.
- 2) LSBU wajib melakukan reviu terhadap Skema Sertifikasi dan prosedur terkait atas perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 3) LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

10. Pengoperasian Skema Sertifikasi

- 1) Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana LSBU dengan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar proses produk dan jasa.
- 2) Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.
- 3) Apabila Lisensi LSBU dibekukan atau dicabut oleh LPJK, LSBU dilarang menerima permohonan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi, dan resertifikasi.
- 4) Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan resertifikasi, sedangkan untuk:
 - a. Permohonan sertifikasi yang belum penetapan hasil sertifikasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) LSBU menginformasikan status lisensi dan tindak lanjut permohonan sertifikasi serta memberikan kepastian jangka waktu LSBU tersebut dapat beroperasi kembali.
 - (2) Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran dan LSBU belum dapat menyelesaikan permohonan, maka LSBU mengembalikan biaya sertifikasi kepada pemohon sejumlah yang telah dibayarkan.
 - (3) Terhadap permohonan yang dikembalikan kepada pemohon, LSBU melakukan pembatalan proses melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.
 - b. Permohonan sertifikasi yang telah mendapatkan penetapan hasil sertifikasi:
 - (1) LPJK memberikan akses terbatas kepada LSBU untuk melakukan penerbitan SBU dengan masa berlaku SBU berlaku dimulai sejak tanggal penetapan hasil sertifikasi;

- (2) Penetapan hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), paling lambat dilakukan sebelum status lisensi LSBU dibekukan, dicabut, atau habis masa berlaku.
- c. Untuk permohonan perubahan data SBU tanpa proses asesmen mengikuti ketentuan ini.
- d. Untuk permohonan/pengaduan berupa pencabutan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)/Penanggung Jawab klasifikasi Badan Usaha (PJKB), maka LSBU wajib melakukan klarifikasi atas kebenaran pengaduan tersebut kepada BUJK terkait dan menyampaikan hasil klarifikasinya kepada LPJK untuk ditindaklanjuti.
- e. Untuk permohonan pencabutan SBU secara sukarela, maka pencabutan SBU tersebut dilakukan oleh LPJK.
- f. LPJK diberikan kewenangan untuk memastikan pembatalan proses permohonan SBU telah dilakukan melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.
- g. Dalam hal status LSBU telah dinyatakan dapat beroperasi kembali maka LPJK menghentikan pengalihan layanan dan mengembalikan kepada LSBU, serta melaporkan kinerja layanan selama masa pengalihan kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan tembusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

11. Pemeliharaan Skema Sertifikasi

- 1) Pemeliharaan skema sertifikasi dilakukan melalui reviu oleh Koordinator Sertifikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Reviu dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi
- 3) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUJK hasil reviu dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka:
 - a. Ketua Pelaksana LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.
 - b. LSBU melakukan tinjauan manajemen dan reviu terhadap seluruh prosedur terkait dan kompetensi personil LSBU setelah mendapatkan persetujuan perubahan skema sertifikasi dari LPJK.

12. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema

- 1) Penanggung jawab Pengoperasian skema sertifikasi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana LSBU,
- 2) Ketua Pelaksana LSBU dapat menunjuk Koordinator Sertifikasi yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelaksanaan teknis skema ini.
- 3) LSBU selaku pemilik dan penyusun skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifikasi.
- 4) LSBU selaku pemilik skema bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan skema sertifikasi.
- 5) LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.

- 6) LSBU memastikan BUJK yang telah memperoleh sertifikat badan usaha (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini.

13. Penggunaan sertifikat

- 1) SBU hanya digunakan untuk kegiatan usaha sesuai dengan subklasifikasi dan kualifikasi yang tercantum.
- 2) LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan SBU melalui mekanisme surveilans dan/atau pengaduan masyarakat, dan/atau hasil monitoring dan evaluasi LPJK, dan/atau Pemantauan dan Evaluasi oleh Unit Kerja yang mempunyai Tugas dan fungsi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada tingkat Pusat dan Daerah.
- 3) Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyalahgunaan SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3), mencakup:
 - a. Peminjaman SBU pada BUJK lain untuk kepentingan memperoleh dan/atau melaksanakan pekerjaan;
 - b. Jual-beli atau penyewaan sertifikat badan usaha;
 - c. BUJK melaksanakan pekerjaan tidak sesuai Kualifikasi, Klasifikasi/subklasifikasi dengan SBU yang dimiliki;
 - d. Menggunakan SBU tidak sesuai dengan segmentasi pasarnya; dan/atau
 - e. Penggunaan SBU palsu atau pemalsuan dokumen untuk mengikuti tender dan/atau melaksanakan pekerjaan.

14. Keluhan

- 1) BUJK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU.
- 2) LSBU mengelola keluhan BUJK dan pihak lain dalam rangka perbaikan pelayanan.
- 3) LSBU wajib menyediakan prosedur penanganan keluhan yang mudah diakses publik.

15. Banding

- 1) BUJK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pemberitahuan keputusan sertifikasi.
- 2) BUJK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PU.
- 3) LSBU menyampaikan tagihan jaminan banding paling lambat 3 (tiga) hari sejak banding diterima
- 4) BUJK membayar jaminan banding paling lambat 3 (tiga) hari sejak mendapatkan tagihan dari LSBU.
- 5) LSBU melakukan proses penyelesaian banding paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pembayaran terverifikasi.
- 6) Apabila permohonan banding diterima, jaminan dikembalikan.
- 7) LSBU harus menunjuk asesor badan usaha Jasa Konstruksi yang berbeda dengan asesor badan usaha Jasa Konstruksi yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
- 8) BUJK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
- 9) LSBU wajib menyediakan prosedur penanganan banding yang mudah diakses publik.

16. Kompetensi Personel

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen mutu LSBU dalam rangka memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan proses sertifikasi mengacu pada Tabel Kompetensi di bawah ini:

Pengetahuan dan Keterampilan	Penugasan dalam proses sertifikasi		
	Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor badan usaha Jasa Konstruksi	Mereviu laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi	Melakukan audit dan surveilans
Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan)	V		V
Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal			V
Pengetahuan akan manajemen sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya	V	V	V
Pengetahuan bisnis sektor	V		V
Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon			V
Kemampuan menulis dan Menyusun laporan			V
Kemampuan Presentasi			V
Kemampuan Interviu/menggali bukti			V
Kemampuan manajemen audit			V

Dengan demikian kompetensi pada tabel tersebut menjadi acuan bagi pelaksana LSBU sebagai berikut:

16.1. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi (ABUJK) yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- 2) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi (ABUJK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari latar belakang seluruh program studi dan memiliki sertifikat ABUJK yang masih berlaku dengan ketentuan:
 - a. Calon asesor BUJK dapat mengambil sertifikat apabila telah memiliki Sertifikat Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi
 - b. Perpanjangan sertifikat ABUJK dapat dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir
- 3) Penilaian kompetensi utama Asesor atau Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam hal melaksanakan evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha didasarkan pada 6 (enam) unit kompetensi sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
 - b. Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
 - c. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
 - d. Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;
 - e. Melakukan Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;
 - f. Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha;
- 4) Penilaian kompetensi pendukung sebagai pengetahuan yang mendukung kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam hal melaksanakan Surveilans sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
 - b. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
 - c. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
 - d. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
 - e. Pengetahuan tentang bisnis sektor;
 - f. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
 - g. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan;
 - h. Kemampuan Presentasi;
 - i. Kemampuan Interview/menggali bukti;
 - j. Kemampuan manajemen audit.
- 5) Dalam hal belum terpenuhinya kebutuhan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Sertifikasi Badan Usaha yang diselenggarakan oleh LSBU, LSBU atau Asosiasi Badan Usaha Pembentuk dapat menyelenggarakan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan persetujuan LPJK sebagaimana petunjuk teknis dan modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibuat oleh unit kerja yang membidangi pembinaan kelembagaan Jasa Konstruksi pada unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- 6) Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan wewenang menyampaikan materi ajar dengan kriteria:
 - a. Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sebelumnya disebut Master Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Tim Penyusun Modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok

- Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- d. Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan terkait Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - e. Memahami Sistem Informasi Aplikasi LSBU dan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).
- 7) Dalam penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bertugas:
- a. Membuat penugasan Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan permohonan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, maka penyelenggara pelatihan melakukan perbaikan sebelum ditindaklanjuti dengan uji kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah lulus Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan sertifikat pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan direkomendasikan untuk ikut uji kompetensi melalui LSP Bidang Jasa Konstruksi yang memiliki skema sertifikasi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.

16.2. Personel Peninjau Permohonan

- 1) Personel peninjau permohonan harus memiliki pengetahuan yang setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi tidak terbatas pada:
 - a. Proses atau prosedur sertifikasi
 - b. Persyaratan sertifikasi
 - c. Pengelolaan dokumen sertifikasi
 - d. Pengetahuan Bisnis jasa konstruksi
- 2) Personel peninjau permohonan yang akan ditugaskan melakukan tinjauan kelengkapan permohonan sertifikasi ditetapkan oleh LSBU paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang

16.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha

- 1) Personel Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian kemampuan kelayakan badan usaha harus memiliki paling sedikit pemenuhan salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. sertifikat pelatihan asesor badan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. pengetahuan terkait penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha; atau
 - d. sertifikat Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- 2) Pengetahuan terkait penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c merupakan

pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi tidak terbatas pada:

- a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
 - b. Kriteria penilaian kesesuaian;
 - c. Proses atau prosedur sertifikasi;
 - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.
- 3) Personel yang akan ditugaskan sebagai Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian kemampuan kelayakan badan usaha ditetapkan oleh LSBU paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang.
 - 4) Dalam hal personel peninjau hasil Evaluasi Penilaian memiliki pengetahuan terkait penilaian kesesuaian badan usaha sebagaimana angka 1) huruf c maka LSBU harus dapat menunjukkan bukti telah melakukan asesmen dalam rekrutmen personel.
 - 5) Personel Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha tidak boleh merangkap menjadi asesor badan usaha jasa konstruksi untuk permohonan sertifikasi yang sama.

16.4. Tim Pemutus/ Komite Teknis

- 1) Tim Pemutus/ Komite Teknis ditetapkan oleh LSBU berjumlah 3 (tiga) orang
- 2) Personel tim Pemutus/ Komite Teknis harus memiliki pengetahuan terkait penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha merupakan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi tidak terbatas pada:
 - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
 - b. Kriteria penilaian kesesuaian;
 - c. Proses atau prosedur sertifikasi;
 - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.
- 3) Tim pemutus/komite teknis tidak boleh merangkap menjadi asesor badan usaha jasa konstruksi untuk permohonan sertifikasi yang sama

16.5. Tim Surveilans

- 1) Tim surveilans ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang pelaksana LSBU; dan
 - b. 1 (satu) orang Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi / Personel Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha
- 2) Secara keseluruhan tim surveilans harus mempunyai pengetahuan yang setara dengan kompetensi utama dan kompetensi pendukung Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1.

17. Pembinaan Personel Sertifikasi Badan Usaha

- 1) Pembinaan terhadap Personel Sertifikasi LSBU harus dilakukan secara berkelanjutan.
- 2) Pembinaan terhadap Personel Sertifikasi LSBU dapat dilakukan LSBU secara mandiri atau melalui kerjasama.

17.1. Personel Tinjauan Permohonan

- 1) Pembinaan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1

- 2) Pembinaan pengetahuan pendukung Personel peninjau permohonan sebagaimana pada angka 16.2.

17.2. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Pembinaan Kompetensi Utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka pemeliharaan kompetensi terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024.
- 2) Pembinaan Kompetensi Pendukung Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi di LSBU dalam rangka pemeliharaan kompetensi terhadap Standar ISO 19011:2018, SNI ISO/IEC 17065:2012, Skema Sertifikasi BUJK yang berlaku, dan pengetahuan Bisnis Sektor Konstruksi.
- 3) Pembinaan Asesor Kompetensi sebagai Penguji Jabatan Kerja ABUJK melalui LPJK, meliputi:
 - a. Dalam rangka pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, LSBU dapat mengusulkan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkinerja baik untuk dilatih dan ditingkatkan menjadi Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
 - b. Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi setelah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki SKK pada klasifikasi Manajemen Pelaksanaan Jenjang 7 atau Jenjang 8 atau Jenjang 9;
 - c. Asesor Kompetensi Selain memiliki SKK sebagaimana yang dimaksud pada huruf b harus memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - (1) memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP dan mengikuti program magang pada uji sertifikasi asesor badan usaha Jasa Konstruksi paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dan dinyatakan kompeten melalui pendampingan Asesor Kompetensi yang telah ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi;
 - (2) mengikuti pelatihan Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan mendapatkan Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP; atau
 - (3) mengikuti RCC Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi bagi yang telah memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP jabatan kerja lainnya.

17.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha

- 1) Pembinaan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1
- 2) Pembinaan pengetahuan pendukung Peninjau Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha sebagaimana pada angka 16.3.

17.4. Tim Pemutus/ Komite Teknis

- 1) Pembinaan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1
- 2) Pembinaan pengetahuan pendukung Tim Pemutus/ Komite Teknis sebagaimana pada angka 16.4

17.5. Tim Surveilans

- 1) Pembinaan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1
- 2) Pembinaan pengetahuan kompetensi pendukung Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.5 dan 17.2

18. Informasi Publik

LSBU harus menyediakan dan memelihara sistem informasi publik yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat melalui website resmi LSBU paling sedikit memuat:

- 1) Profil LSBU;
- 2) persyaratan/skema sertifikasi;
- 3) prosedur sertifikasi, memuat permohonan baru, perpanjangan dan perubahan;
- 4) prosedur pembekuan dan pencabutan SBU
- 5) biaya sertifikasi
- 6) status permohonan sertifikasi;
- 7) produk sertifikasi; dan
- 8) prosedur keluhan dan banding.

19. Pengawasan Skema Sertifikasi

Pengawasan skema sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi.

20. Data dan Dokumen Pendaftaran

Jenis Data	Badan Usaha
Klasifikasi Subklasifikasi	Data Inputan Klasifikasi Subklasifikasi 1. Jenis Usaha Badan Usaha 2. Sifat Usaha Badan Usaha 3. Nomor KBLI 4. Klasifikasi Usaha 5. Subklasifikasi Usaha 6. Kualifikasi Usaha 7. LSBU 8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK 9. Nama PIC 10. Email PIC 11. Nomor HP PIC Dokumen Upload Klasifikasi Subklasifikasi 1. Surat Tanggungjawab Mutlak 2. KTA Asosiasi
Administrasi	Data Inputan Administrasi

Jenis Data	Badan Usaha
	1. Nama Badan Usaha 2. Bentuk Badan Usaha 3. Jenis Badan Usaha 4. Alamat Badan Usaha 5. Kelurahan 6. Kecamatan 7. Kabupaten / Kota 8. Provinsi 9. Kode Pos 10. Website 11. Email Badan Usaha 12. No Telephone Badan Usaha 13. HP Badan Usaha 14. NPWP Badan Usaha 15. NIB
Inputan Informasi Akte	Data Inputan Informasi Akte 1. Nomor Akte 2. Jenis Akte 3. Nama Notaris 4. Alamat Notaris 5. Tanggal Akte 6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut 7. Nomor Pengesahan SK Kumham 8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut 9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut Dokumen Upload Informasi Akte 1. AKTA dan SK Kumham
Informasi Pemegang Saham	Data Inputan Informasi pemegang saham 1. Nama 2. No KTP/KITAS 3. NPWP 4. Alamat 5. Kabupaten/Kota 6. Provinsi 7. Negara 8. Modal Disetor 9. Persentase Modal Disetor Dokumen Upload Informasi Pemegang Saham BUJK PMA 1. Dokumen Pendukung GFC 2. Akta Pendirian BUJKA yang dilegalisir 3. Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi dari negara asal 4. SBU BUJKN
Informasi Pengurus Badan Usaha	Data inputan informasi pengurusan badan usaha 1. Nama 2. Alamat 3. No KTP/KITAS 4. No NPWP 5. Jabatan 6. PJBU adalah salah satu Direksi

Jenis Data	Badan Usaha
Informasi Neraca	Data Inputan Informasi Neraca: 1. Tahun 2. Aset Lancar 3. Aset Tidak Lancar (tidak termasuk aset tanah dan bangunan) 4. Aset Lain Lain 5. Total Aset 6. Kewajiban Lancar 7. Kewajiban Tidak Lancar 8. Total Kewajiban 9. Total Ekuitas 10. Total Kewajiban dan Ekuitas Dokumen Upload Informasi Neraca: 1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai 2. Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B 3. Laporan pajak tahun terakhir untuk perpanjangan SBU (SPT pajak tahun terakhir)
Informasi Penjualan Tahunan	Data inputan Informasi Penjualan Tahunan 1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN 2. Nama Paket Pekerjaan 3. Sumber Dana 4. Lokasi pekerjaan 5. Pemberi Tugas 6. Nama Instansi Pemberi Tugas 7. Alamat Instansi Pemberi Tugas 8. No Telp Instansi Pemberi Tugas 9. Email Instansi Pemberi Tugas 10. Nama Pemberi Tugas 11. Jabatan Pemberi Tugas 12. No Kontrak 13. Tanggal Kontrak 14. Nilai Kontrak 15. Nilai Kontrak (setelah addendum) 16. Status KSO 17. Presentase Porsi 18. Nilai Kontrak sesuai Porsi 19. No BA Serah Terima 20. Tanggal BA Serah Terima
Informasi peralatan	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dengan pilihan: 1. Dokumen Pernyataan Komitmen Peralatan ; atau 2. Informasi Peralatan Data Inputan Pernyataan Komitmen Peralatan 1. Nomor Surat Pernyataan 2. Tanggal Pernyataan 3. Nama yang Menyatakan 4. Jabatan yang menyatakan 5. Jumlah Peralatan utama

Jenis Data	Badan Usaha
	Dokumen upload Pernyataan Komitmen Peralatan 1. Surat pernyataan komitmen peralatan Data Inputan Informasi Peralatan: 1. Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa atau Sewa Beli) 2. Nomor Registrasi di SIMPK 3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2025 4. Merek 5. Model/Type 6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen 7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan 8. Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan 9. Tahun Pembuatan 10. Tahun Pembelian 11. Provinsi Lokasi 12. Kabupaten / Kota Lokasi 13. Jenis Bukti Kepemilikan 14. Tanggal mulai sewa 15. Tanggal selesai sewa Dokumen Upload Informasi Peralatan: 1. Bukti Kepemilikan 2. Hasil Pemeriksaan Pengujian 3. Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 5. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 6. Foto Tampak Belakang Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 7. Surat perjanjian sewa/ Surat Perjanjian sewa beli
Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha: Foto PJB (format jpg/jpeg) Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha KPBUIKA: 1. NIK/KTP/KITAS 2. Nama 3. Nomor NPWP Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha KPBUIKA: 1. Foto PJB (format jpg/jpeg)

Jenis Data	Badan Usaha
	2. Surat Penunjukan/ <i>Letter of Appointment</i> (LoA)
Informasi Penanggung Jawab Teknik	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi 8. Jenjang 9. Tanggal Terbit SKK 10. Nomor Registrasi ACPE/AA 11. Klasifikasi ACPE/AA Upload Dokumen Informasi Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha: 1. Persetujuan/Perikatan Sebagai PJT 2. SKK 3. Ijazah 4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Tidak Wajib)
Informasi Penanggung Jawab Klasifikasi	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Klasifikasi: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi SKK 8. Subklasifikasi Pengajuan SBU 9. Tanggal Terbit SKK 10. Nomor Registrasi ACPE/AA 11. Klasifikasi ACPE/AA 12. Klasifikasi SBU yang sudah diampu PJKBU kecil Upload Dokumen Informasi Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha: 1. Persetujuan/Perikatan Sebagai PJKBU 2. SKK 3. Ijazah 4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Tidak Wajib)
Informasi SMAP	Data Inputan Informasi Sertifikat Penerapan SMAP 1. jenis sertifikat 2. penerbit 3. tanggal terbit 4. masa berlaku Dokumen Upload Informasi Sertifikat Penerapan SMAP 1. Sertifikat 2. Hasil audit dari Lembaga Penerbit Data Informasi Lembar Konfirmasi Pancek KPK 1. tanggal dibuat 2. tanggal diunduh 3. jumlah terjawab 4. indikator

Jenis Data	Badan Usaha
	5. revisi Dokumen Upload Lembar Konfirmasi Pancek KPK 1. Lembar Konfirmasi Pancek KPK Data inputan Informasi Surat Pernyataan Komitmen 1. tanggal dibuat 2. yang menandatangani Dokumen Upload Surat Pernyataan Komitmen 1. Surat Pernyataan Komitmen Data inputan Informasi Keikutsertaan Pelatihan Penerapan SMAP BUJK Kualifikasi Kecil 1. tanggal pelatihan 2. nama peserta 3. jabatan peserta Dokumen Upload Informasi Keikutsertaan Pelatihan Penerapan SMAP BUJK Kualifikasi Kecil 1. Sertifikat Pelatihan
Informasi Pelaporan pemilik manfaat/<i>beneficial ownership</i>	Data Inputan Informasi pelaporan pemilik manfaat/<i>beneficial ownership</i> 1. nama pemilik manfaat 2. alamat pemilik manfaat 3. kriteria 4. link pelaporan pemilik manfaat pada website AHU
Informasi Pelaporan Kegiatan Usaha Tahunan	Data inputan informasi pelaporan kegiatan usaha tahunan untuk BUJK kualifikasi kecil meliputi: 1. Status konfirmasi tanda terima laporan kegiatan usaha secara elektronik (Nomor Tanda Terima Elektronik) 2. ID SBU 3. Waktu Laporan disampaikan
Informasi Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Data Inputan Informasi Kegiatan Usaha Berkelanjutan 1. nama kegiatan 2. tanggal pelaksanaan 3. penyelenggara Dokumen Upload Informasi Kegiatan Usaha Berkelanjutan 1. bukti kegiatan

21. Format Surat

A. Surat Pernyataan Komitmen Kesanggupan Penyediaan Peralatan Konstruksi

KOP BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN KESANGGUPAN
PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA
NOMOR :**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha
- Nama Badan Usaha :
- Alamat :
- Telepon :
- Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar*)
- Klasifikasi :
- Subklasifikasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa akan memenuhi penyediaan peralatan konstruksi dengan cara memiliki, sewa, dan/atau sewa beli pada saat pelaksanaan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., ...202...
PT / CV
 Penanggung Jawab
 Badan Usaha

Ttd elektronik / materai
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Keterangan:
*) coret salah satu

B. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MEMENUHI KELENGKAPAN PERSYARATAN DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

KOP BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MEMENUHI KELENGKAPAN PERSYARATAN DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) BADAN USAHA
NOMOR:**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :
Sifat : Umum/Spesialis**
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan:
 - a. sertifikat Penerapan SMAP; atau
 - b. kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK); atau
 - c. sertifikat pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan (khusus BUJK Kualifikasi kecil)selambat-lambatnya 1 (satu)/2(dua)/3(tiga)* tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana angka 1 (satu) sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., ...202...
PT / CV
Penanggung Jawab
Badan Usaha
Ttd elektronik/materai
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Keterangan:
*) coret salah satu

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP BADAN USAHA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Badan Usaha :
Kualifikasi Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha (PJKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
- 2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
- 3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
- 4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan/atau dikeluarkan dari Daftar Pencatatan Badan Usaha Jasa Konstruksi oleh LPJK.
- 5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
- 6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., ...202...
PT / CV
Penanggung Jawab Badan Usaha
Ttd elektronik/ Materai
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MULTAK

CONTOH DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KBLI* :

KUALIFIKASI SBU :

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU)

Nama :

NIK :

NPWP :

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG JAWAB KLASIFIKASI BADAN USAHA (PJKBU)

1) DATA PJTBU

NO	DATA / ELEMEN	PJTBU	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

2) DATA PJKBU

NO	DATA / ELEMEN	PJKBU 1	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		

NO	DATA / ELEMEN	PJKBU 1	CATATAN
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

dst...

PT / CV

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik/materai

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI

D. SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor :

Pada hari ini, ... tanggal tahun dilakukan perjanjian sertifikasi antara:

Nama :(diisi nama lengkap).....
Jabatan :(diisi nama jabatan).....
LSBU :(diisi nama LSBU).....
Lisensi LPJK :(diisi nomor lisensi LPJK).....
Akreditasi :(diisi nomor Akreditasi KAN).....
KAN
Alamat :(diisi alamat Kantor).....

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :(diisi nama lengkap).....
Jabatan :(diisi nama jabatan).....
BUJK :(diisi nama BUJK).....
Alamat :(diisi alamat Kantor).....

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian sertifikasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KEDUDUKAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**, untuk mendapatkan **Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi**, dari **PIHAK PERTAMA**;
- 3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan sertifikasi wajib memenuhi lisensi yang diterbitkan oleh LPJK, dan Akreditasi yang diterbitkan oleh BSN/KAN melalui proses asesmen dan survailans serta pemantauan dan evaluasi oleh DJBK.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN SERTIFIKASI

- 1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Jangka waktu perjanjian ini selama proses sertifikasi berlangsung sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat badan usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh perjanjian ini, kecuali diperpanjang secara tertulis oleh para pihak.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI

- 1) Atas permintaan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK **PIHAK KEDUA** berdasarkan permohonan, guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat- syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
- 2) **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan tenaga **Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi** yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan **PIHAK KEDUA**, dalam melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 3) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU.....;
- 4) **Tinjauan permohonan sertifikasi** akan dilakukan **PIHAK PERTAMA**, setelah **PIHAK PERTAMA** menerima kelengkapan dokumen **PIHAK KEDUA**, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 5) **Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian** kemampuan/ kelayakan badan usaha dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani perjanjian ini;
- 6) **Ruang lingkup Sertifikasi mencakup:**
Kualifikasi : (*diisi kualifikasi*)
Kode dan Judul KBLI : (*diisi Kode KBLI*)
Klasifikasi : (*diisi Klasifikasi*)
Kode dan judul SubKlasifikasi : (*diisi subklasifikasi*).....

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Menyediakan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerbitkan Sertifikat;
 - d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila **PIHAK KEDUA** dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya atau berubah kualifikasi;
 - e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;
- 2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilans serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;
 - d. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;

- e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;
- f. Menjaga reputasi **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
- g. Memberitahu **PIHAK PERTAMA** apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
- h. Menyatakan tidak berlakunya dokumen SBU lama dari LSBU penerbit sebelumnya apabila telah terbit SBU baru pada subklasifikasi yang sama;
- i. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika diperlukan;
- j. Memberikan akses informasi badan usaha yang diperlukan oleh DJBK, LPJK dan KAN dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, lisensi LSBU dan akreditasi KAN.

PASAL 5

PELAKSANAAN SERTIFIKASI

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan **PIHAK PERTAMA**, setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan sertifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;
- 3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha **PIHAK PERTAMA**, ditemukan bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan kriteria penilaian.

PASAL 6

MASA BERLAKU SERTIFIKAT

- 1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) **PIHAK KEDUA** mengajukan sertifikasi ulang kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

PASAL 7

JADWAL DAN MEKANISME SURVEILANS

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan surveilans terjadwal dan tidak terjadwal **PIHAK KEDUA** selama masa berlakunya sertifikat;
- 2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun masa berlaku SBU;
- 3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan surveilans tidak terjadwal melalui klarifikasi atau kunjungan/asesmen lapangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib menindaklanjuti dan/atau menerima surveilans terjadwal dan tidak terjadwal dari **PIHAK PERTAMA**.
- 5) Bilamana **PIHAK KEDUA** tidak menindaklanjuti dan/atau menolak dilakukan surveilans terjadwal dan tidak terjadwal maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan

- sanksi secara bertahap berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan Sertifikat;
- 6) Jika saat surveilans terjadwal dan tidak terjadwal dilakukan dan ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperbaikinya;
 - 7) Bilamana **PIHAK KEDUA** tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 8) Bilamana ternyata bahwa **PIHAK KEDUA** tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka **PIHAK PERTAMA** akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 9) **PIHAK PERTAMA** akan memberi kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menunda jadwal surveilans pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat *Force Major*.

PASAL 8

KETENTUAN PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- 1) Biaya Sertifikasi mengacu kepada Biaya Sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri;
- 2) Untuk setiap permohonan sertifikasi, **PIHAK KEDUA** dikenakan biaya sebesar Rp.,- (.....), sudah termasuk Pajak;
- 3) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu **PIHAK PERTAMA** akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak;
- 4) Sebelum pelaksanaan evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, **PIHAK KEDUA** harus melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;
- 5) **PIHAK PERTAMA** harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** membayar biaya sertifikasi.
- 6) Apabila dilakukan surveilans tidak terjadwal ke lapangan, biaya surveilans tidak terjadwal dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**. Biaya surveilans mencakup honorarium asesor badan usaha jasa konstruksi, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilans) ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**. Dan apabila biaya tersebut direimburs oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 8) Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:
Atas Nama, No. Rek :..... BANK

PASAL 9

JAMINAN SERTIFIKAT DAN KERAHASIAAN

- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jaminan bahwa **PIHAK KEDUA** akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;

- 2) **PIHAK PERTAMA** menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap **PIHAK KEDUA** dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

PASAL 10
LIABILITAS

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan **PIHAK PERTAMA** selama berada di lokasi **PIHAK KEDUA** atau karena kelalaian, maka **PIHAK PERTAMA** akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 10
PEMAKAIAN SERTIFIKAT

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melakukan:
- a. membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi
 - b. meminjamkan sertifikat pada pihak lain untuk keperluan memperoleh pekerjaan dan atau melaksanakan pekerjaan.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- 1) Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perselisihan tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

PASAL 12
LAIN-LAIN

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

....., ... 20....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

TTD elektronik/ Materai &
Stampel

TTD elektronik/
Materai & Stampel

.....

.....

E. SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN KONSTRUKSI

PERJANJIAN SEWA PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor :

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Perusahaan :

NIB :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemilik atau "Pihak Pertama"**.

Nama :

NIK :

Perusahaan :

NIB :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Penyewa atau "Pihak Kedua"**.

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa peralatan konstruksi dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Spesifikasi, Lokasi Kerja dan Harga Sewa

1. Pihak Pertama bersedia menyewakan peralatan konstruksi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menyewa peralatan konstruksi kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi sebagai berikut:

Peralatan konstruksi **Pertama**

a. Nomor registrasi :

b. Varian :

c. Subvarian :

d. Merk :

e. Lokasi :

Peralatan konstruksi **Kedua**

a. Nomor registrasi :

b. Varian :

c. Subvarian :

d. Merk :

e. Lokasi :

2. Harga sewa peralatan konstruksi di atas sudah net, tanpa pemotongan pajak, dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa peralatan konstruksi pada Pasal 1 tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.

3. Lokasi Kerja (site) Pihak Kedua berada di

67

Pasal 2

Tempat, Waktu Dan Kondisi Penyerahan Peralatan Konstruksi

1. Tempat Penyerahan peralatan konstruksi di
2. Pihak Pertama bersedia menyerahkan peralatan konstruksi pada Pihak Kedua di lokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai Pasal 1 ayat 1 perjanjian ini setelah Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.

Pasal 3

Biaya Mobilisasi Dan Demobilisasi

1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh Pihak Kedua baik dari pengambilan peralatan konstruksi hingga pengembalian peralatan konstruksi dan harus disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Biaya Mobilisasi wajib dibayar di depan sebesar Rp. x ...Jumlah Unit.... = Rp. (....terbilang.. Rupiah).

Pasal 4

Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Perbaikan Alat

1. Selama masa penyewaan peralatan konstruksi, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pergantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 5

Operasi Operator

Kebutuhan operator menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 6

Pembayaran Sewa

1. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di depan sebesar Rp..... (....) rupiah serta ditambah dana mobilisasi/demobilisasi alat berat.
2. Dalam hal Pihak Kedua akan memperpanjang masa sewa peralatan konstruksi, maka harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian selesai
3. Apabila masa perjanjian selesai, maka Pihak Pertama berhak menarik atau mengambil kembali alatnya dari lokasi kerja (*site*) Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun juga.

Pasal 8

Keamanan peralatan konstruksi

1. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan security, guna menjaga keamanan peralatan konstruksi di lokasi kerja (*site*).
2. Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi terhadap peralatan konstruksi jika terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
3. Apabila peralatan konstruksi mengalami kecelakaan pada saat di lokasi kerja, maka biaya yang timbul akibat hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap operator, maka seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 9
Masa Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak
2. Perjanjian ini akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
2. Perjanjian ini tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan masa perjanjian, terkecuali ada *item* yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi peralatan konstruksi.

Pasal 10
Pemindahan, Pengambilan Dan Penggunaan peralatan konstruksi

1. Peralatan konstruksi tidak boleh dipindahkan oleh Pihak Kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis, kecuali ada persetujuan dari Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua akan menggunakan Peralatan konstruksi ke luar lokasi yang disebutkan di perjanjian ini, sedangkan masa perjanjian belum habis, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.
2. Tidak dibenarkan apabila Pihak Kedua merentalkan kembali/menyewakan kembali peralatan konstruksi Pihak Pertama kepada Pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut, maka perjanjian ini putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pemakai dan Pihak Pertama akan menarik peralatan konstruksi dari lokasi Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 11
Perselisihan

1. Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.
2. Apabila terjadi kesalahpahaman di luar dari perjanjian, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian, dan Pihak Pertama tetap berpedoman pada perjanjian dalam menyelesaikan masalah.

Pasal 12
Penutup

Demikian perjanjian sewa Peralatan konstruksi ini ditanda-tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan dibuat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

....., ... 20..

Pihak Pertama

Pihak Kedua

TTD elektronik/ Materai &
Stampel

TTD elektronik/ Materai & Stampel

....(Nama *Pemilik*)....

....(Nama *Penyewa*)...

G. SURAT PERJANJIAN SEWA BELI PERALATAN KONSTRUKSI

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI PERALATAN KONSTRUKSI

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun], bertempat di [Kota/Kab], telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa beli peralatan konstruksi oleh pihak-pihak berikut:

1. Nama Perusahaan/Pemilik : [Nama Perusahaan/Pemilik]
Nama Perwakilan : [Nama Penanggung Jawab jika Perusahaan]
Nomor Identitas : [Nomor KTP/Paspor Pemilik]
Alamat : [Alamat Lengkap]
Dalam hal ini bertindak sebagai pemilik sah alat konstruksi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama Perusahaan/Pembeli : [Nama Perusahaan/Pembeli]
Nama Perwakilan : [Nama Penanggung Jawab jika Perusahaan]
Nomor Identitas : [Nomor KTP/Paspor Pembeli]
Alamat : [Alamat Lengkap]
Dalam hal ini bertindak sebagai pembeli untuk dan atas nama diri sendiri/perusahaan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa beli dengan ketentuan berikut:

PASAL 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan dengan opsi membeli, dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk sewa beli peralatan konstruksi dengan rincian:

- Jenis Alat : ...[Contoh: Excavator / Tower Crane / Loader] ...
Merek & Tipe : ...[Contoh: Caterpillar 320D] ...
Tahun Pembuatan : ... [Tahun] ...
Nomor Seri Mesin : ... [Nomor Seri] ...
Nomor Sasis/Rangka : ... [Nomor Sasis] ...
Kondisi Awal : ... [Contoh: Bekas (Siap Pakai) / Baru] ...

PASAL 2
LOKASI OPERASIONAL ALAT

1. Selama masa sewa beli dan belum lunas, alat konstruksi tersebut akan dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA** di proyek: [Nama/Lokasi Proyek Konstruksi].....
2. **PIHAK KEDUA** dilarang memindahkan alat konstruksi tersebut ke lokasi proyek lain di luar wilayah yang disepakati tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Total harga sewa beli alat disepakati sebesar Rp ...[Total Harga] (...Terbilang...)....
2. Skema pembayaran ditentukan sebagai berikut:
 - Uang Muka (DP): Rp.[Jumlah DP].... dibayar tunai saat penandatanganan kontrak ini.

- Angsuran Bulanan: Rp[*Jumlah Angsuran*].... per bulan dibayarkan sebanyak [*Jumlah Bulan*] kali angsuran.
3. Pembayaran wajib dilakukan paling lambat tanggal [*Tanggal Jatuh Tempo*] setiap bulannya ke rekening PIHAK PERTAMA: [*Nama Bank*] - [*Nomor Rekening*] - a/n [*Nama Pemilik*]

PASAL 4

HAK KEPEMILIKAN DAN PENYERAHAN ALAT

1. Hak kepemilikan mutlak atas alat konstruksi tetap berada pada PIHAK PERTAMA sampai PIHAK KEDUA melunasi seluruh total harga sewa beli.
2. Bukti kepemilikan asli (seperti faktur, sertifikat, atau dokumen pendukung) akan diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA segera setelah angsuran terakhir dinyatakan lunas.

PASAL 5

OPERATOR, PERAWATAN, DAN MOBILISASI

1. Mobilisasi: Biaya pengiriman alat ke lokasi proyek dan pengembalian (jika batal) sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Operator: PIHAK KEDUA wajib menyediakan operator yang memiliki Surat Izin Operator (SIO) resmi dan berpengalaman untuk mengoperasikan alat ini.
3. Perawatan Rutin: Selama masa perjanjian, biaya perawatan rutin (oli, filter, perbaikan kecil) dan penyediaan bahan bakar (BBM) menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.
4. Kerusakan Berat: Jika terjadi kerusakan pada komponen utama (seperti mesin/hidrolik) akibat kesalahan pemakaian, biaya perbaikan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6

ASURANSI DAN RISIKO KEHILANGAN

1. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan alat konstruksi ini dengan jenis asuransi All Risk atau asuransi alat berat (*Equipment Insurance*) atas nama PIHAK PERTAMA selama masa angsuran.
2. Jika terjadi kehilangan, kecelakaan kerja, atau kerusakan total pada alat di lokasi proyek, PIHAK KEDUA tetap wajib melanjutkan sisa pembayaran angsuran hingga lunas atau menyelesaikannya lewat klaim asuransi yang disetujui PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

SANKSI DAN PEMBATALAN KONTRAK

1. Keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar [Persentase, misal: 0,1%] per hari dari nilai angsuran tertunggak.
2. Jika PIHAK KEDUA menunggak pembayaran selama [*Jumlah Bulan*, misal: 2] bulan berturut-turut, PIHAK PERTAMA berhak mengambil kembali alat konstruksi dari lokasi proyek tanpa kompensasi apa pun. Seluruh uang angsuran yang masuk dianggap sebagai biaya sewa murni.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, kedua pihak akan mengutamakan jalan musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri [Nama Wilayah]

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di atas meterai yang sah oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

TTD elektronik/ Materai & Stampel

TTD elektronik/ Materai & Stampel

(...Nama Jelas...)

(...Nama Jelas...)

H. SURAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN (BARU, PERUBAHAN ASESMEN, PERPANJANGAN, PENCABUTAN) SBU

KOP LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : *Persetujuan/ Penolakan*) Permohonan Baru/Perubahan Asesmen/Perpanjangan/ Pencabutan *)* SBU dengan No ID

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya verifikasi dan validasi dokumen *Permohonan (Baru/Perubahan Asesmen/Perpanjangan/ Pencabutan*) SBU oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi* pada tanggal bulan tahun, kami sampaikan bahwa :

NO	NAMA BUJK	ID IZIN	SUBKLASIFIKASI	PERMOHONAN	STATUS	KETERANGAN /ALASAN ***)
				(Baru/Perubahan Asesmen/Perpanjangan /Pencabutan*) SBU	DISETUJUI/ DITOLAK*)	

Demikian Surat Ketetapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...202...

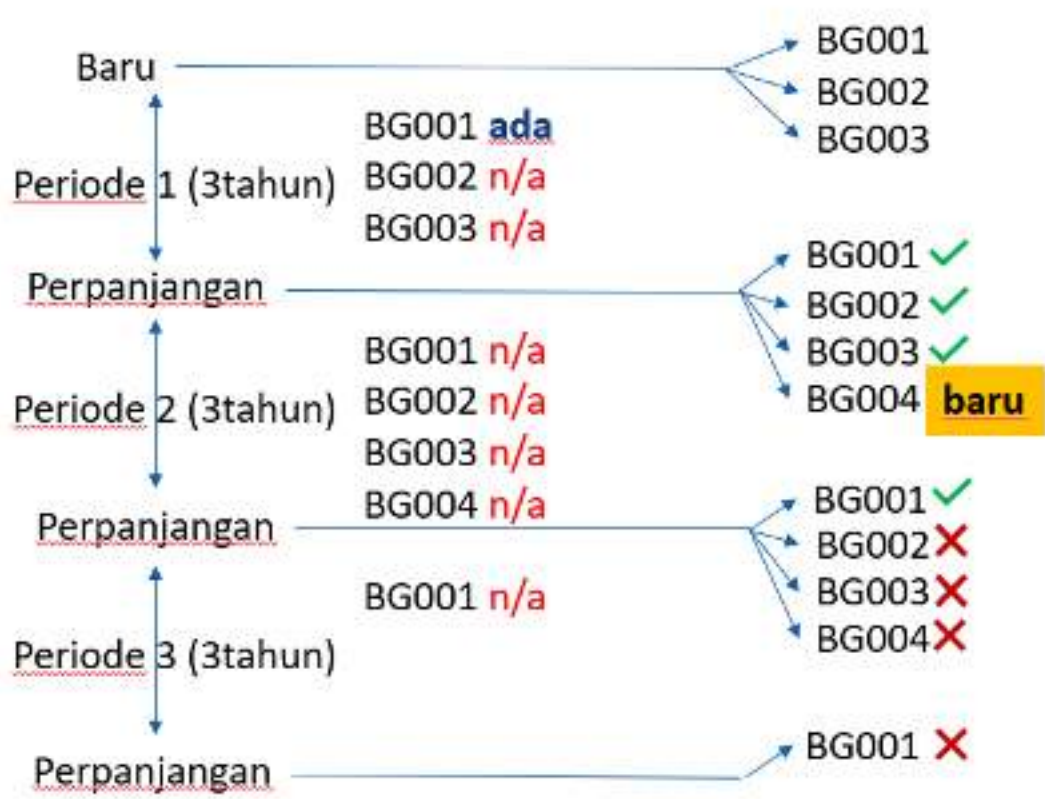
Ketua Pelaksana
LSBU

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas **)

Catatan:
*)pilih salah satu
**) hapus yang tidak perlu
***) wajib diisi apabila status permohonan ditolak

I. SIMULASI PERPANJANGAN SBU

SIMULASI 1.



- Penjelasan:
- Perpanjangan Pertama Kali
- 1) BUJK memiliki SBU baru tahun 2027 sebanyak 3 SBU meliputi : BG001, BG002, BG003.
 - 2) Dalam masa berlaku SBU hanya mendapatkan pengalaman pekerjaan dengan lingkup usaha BG001
 - 3) Dalam permohonan perpanjangan pertama tahun 2030, BG002 dan BG003 yang tidak mendapatkan pengalaman pekerjaan tetap dapat disetujui perpanjangan dengan memperhatikan ketentuan pengalaman
 - 4) Penambahan sub klasifikasi BG004 pada masa perpanjangan pertama tahun 2030, penilaian penjualan tahunan tidak perlu dilakukan (kualifikasi mengikuti kualifikasi BG001, BG002, BG003)
 - 5) Dalam hal BG001, BG002, BG003 tidak mendapatkan pengalaman pekerjaan, permohonan BG001, BG002, BG003 tidak dapat disetujui
 - 6) SBU BG001, BG002, BG003 yang tidak dapat perpanjangan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 3 (tiga) tahun sejak habis masa berlaku SBU

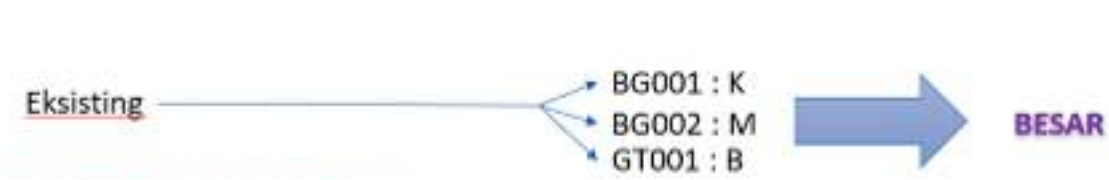
- Perpanjangan Kedua
- 1) Dalam masa berlaku SBU ke 2 tahun 2033, untuk BG002 dan BG003 tetap tidak mendapatkan pengalaman pekerjaan maka permohonan perpanjangan BG002 dan BG003 tidak dapat disetujui
 - 2) Dalam hal BG001 yang mendapatkan pengalaman pada periode pertama namun pada periode kedua tidak mendapatkan pengalman maka perpanjangan kedua tetap dapat disetujui

SIMULASI 2



- Penjelasan:
- Perpanjangan Pertama Kali
- 1) BUJK memiliki SBU baru tahun 2027 yang tidak mendapatkan pengalaman pekerjaan BS001, BS002, BS003, maka pada perpanjangan tahun 2030 tidak disetujui
 - 2) Pada perpanjangan Pertama 2030, Permohonan SBU baru (BS004) tetap dapat disetujui

Simulasi 3



- Penjelasan:
- 1) Dalam hal BUJK memiliki SBU jenis usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi dan pekerjaan konstruksi maka saat konversi, wajib mengikuti kualifikasi besar
 - 2) Apabila masa berlaku SBU habis di tahun 2026 atau 2027 atau 2028, perpanjangan SBU mengikuti masa berlaku SBU besar
 - 3) Dalam hal BUJK hanya bergerak pada jenis usah pekerjaan konstruksi maka wajib mencabut SBU GT001 dan kualifikasi (kecil, menengah atau besar) dapat disesuaikan sesuai persyaratan kualifikasi

SIMULASI 4



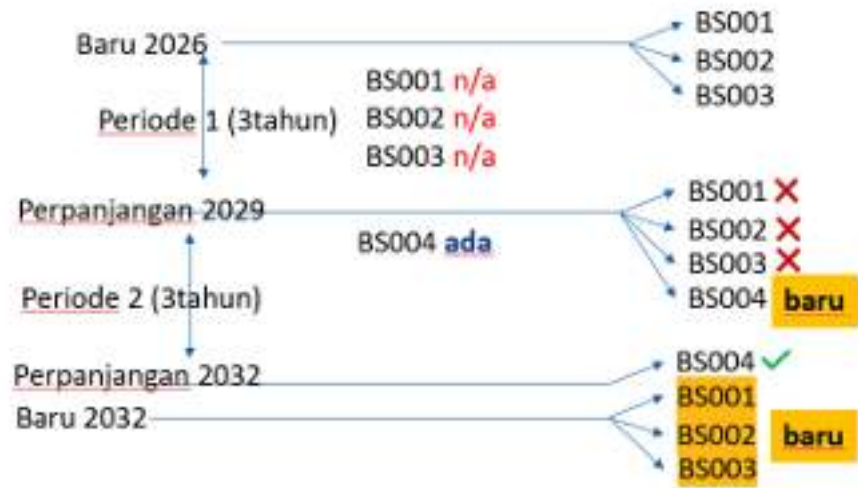
- Penjelasan:
- pada BG003 tidak memiliki pengalaman selama 2 (dua) periode SBU maka tidak bisa diperpanjang

SIMULASI 5



Penjelasan:
Pada BG002 dan BG003 tidak memiliki pengalaman selama 2 (dua) periode SBU maka tidak bisa diperpanjang

SIMULASI 6



- Penjelasan:
- 1) Pada Perpanjangan pertama periode ke 1 tahun 2029 permohonan SBU baru BS004 tetap dapat dilakukan walaupun BS001, BS002, BS003 tidak dapat diperpanjang karena tidak mendapatkan pengalaman pekerjaan
 - 2) Pada perpanjangan kedua periode ke 2 tahun 2032, permohonan baru BS001, BS002, BS003 dapat diajukan kembali karena sudah memenuhi batas waktu 3 (tiga) tahun

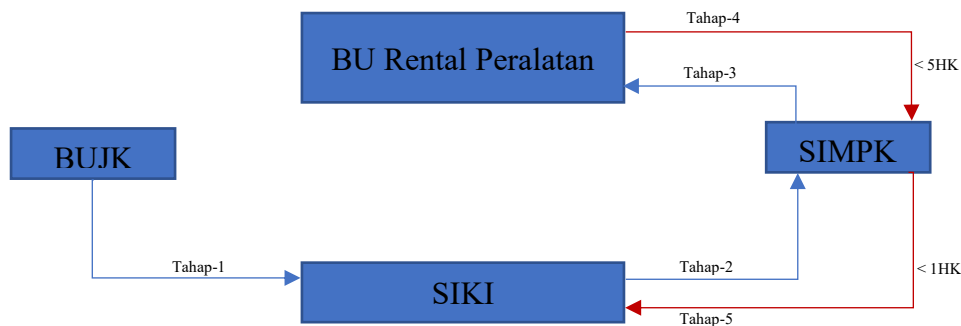
22. Status Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK Untuk Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan

No.	Status Peralatan di SIMPK	Data Yang Dikirim
1.	Terdata Sementara (1,2,dst) merupakan peralatan yang belum dilakukan validasi atas seluruh isian data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK di SIMPK, namun telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 9 (sembilan) karakter terdiri atas gabungan angka dan huruf yang melekat pada merek, nomor seri, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan terdata sementara, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Sementara-1,2,dst.
2.	Terdata Tetap (1,2,dst) merupakan peralatan yang telah lolos validasi terhadap paling sedikit 5 (lima) parameter (subvarian, merk, kapasitas, nama pemilik peralatan,bukti kepemilikan peralatan) tetapi masih terdapat perbaikan pada parameter lainnya, namun telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 8 (delapan) digit angka yang melekat pada merek, nomor seri, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan Terdata Tetap, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Tetap-1,2,dst.
3.	Terdata Final (1,2,dst) merupakan peralatan yang telah lolos validasi terhadap seluruh parameter yang disyaratkan, dan telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 8 (delapan) digit angka yang melekat pada nomor seri peralatan, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan Terdata Tetap, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Final-1,2,dst.
4.	Tercatat (1,2,dst) merupakan peralatan Peralatan Terdata Tetap (Final-1,2,dst) yang telah ditetapkan sebagai Peralatan Tercatat oleh Pimpinan Unit Kerja dan telah memperoleh Surat Keterangan Pencatatan yang di dalamnya terdapat informasi Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, Tanda Pencatatan/QR Code, dan isian data lainnya.	Nomor ID Peralatan, Nomor Pencatatan, Tanda Pencatatan/QR Code, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Tercatat.

Tata cara pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) Permohonan Pencatatan dan Validasi, serta Pemanfaatan Data Sumber Daya Perlatan Konstruksi melalui SIMPK.

23. Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK

Dalam hal pemohon Pencatatan SDPK mengajukan sertifikasi BUJK melalui SIKI dengan status peralatan sewa, maka dilakukan mekanisme dengan penjelasan sebagai berikut:



Ket: HK adalah Hari Kerja

Gambar Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK

- Tahap-1: BUJK melakukan perjanjian sewa dalam jangka waktu minimal 1(satu) tahun dengan Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental yang dibuktikan dengan **Dokumen Perjanjian Sewa/Rental**. Selanjutnya BUJK harus mengunggah/*upload* **Dokumen Perjanjian Sewa/Rental** di SIKI dan memastikan ke Perusahaan pemilik peralatan/ rental bahwa peralatan yang disewa telah dilakukan permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi/SDPK di SIMPK. BUJK selanjutnya **melakukan pengisian Nomor ID Peralatan dengan status Terdata Sementara/Terdata Tetap/Terdata Final/Tercatat** dengan memilih peralatan sewa pada SIKI. Apabila pemilik peralatan/perusahaan rental telah melakukan Pencatatan SDPK di SIMPK, maka SIKI akan secara otomatis menampilkan seluruh isian data peralatan yang telah dikirim dari SIMPK;
- Tahap-2: SIKI selanjutnya mengirim *end-point* ke SIMPK untuk memastikan kebenaran data dokumen Perjanjian Sewa Peralatan dari BUJK kepada pemilik peralatan/perusahaan rental dengan status peralatan **Terdata Sementara/Terdata Tetap/Terdata Final/Tercatat** di SIMPK;
- Tahap-3: SIMPK selanjutnya mengirim notifikasi ke alamat email pemilik peralatan/perusahaan rental sebagaimana penjelasan pada tahap-2. Pemilik peralatan/perusahaan rental kemudian memperoleh notifikasi

berupa *e-Mail* dari SIMPK untuk selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap isi *e-Mail* tersebut;

Tahap-4: Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental harus melakukan klarifikasi dengan menekan/klik tombol “**Konfirmasi**” pada badan email untuk selanjutnya memeriksa kebenaran dokumen Perjanjian Sewa/Rental paling lama 5 (lima) hari kerja. Selanjutnya, pemilik peralatan/perusahaan rental menekan/klik tombol “**Diterima**” jika isi dokumen Perjanjian Sewa/Rental **benar**, atau tombol “**Ditolak**” jika isi dokumen **tidak benar** pada badan *e-Mail* sebagaimana contoh ilustrasi pada gambar di bawah ini:



Gambar. Contoh Penyampaian Notifikasi Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa/Rental kepada *e-Mail* Pemilik Peralatan/Perusahaan Rental yang dikirim dari SIMPK

Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama 5 (lima) hari kerja Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental **belum atau tidak memberikan klarifikasi**, maka secara otomatis SIMPK akan mengirim notifikasi melalui *end-point* ke SIKI dengan status klarifikasi “**ditolak**”;

Tahap-5: SIMPK selanjutnya akan meneruskan hasil klarifikasi Perjanjian Sewa/Rental dari Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental sebagaimana pada tahap-4 paling lama 1 (satu) hari kerja berupa notifikasi melalui *end-point* ke SIKI.

24. **Formulir**

Tabel
Kode Formulir

NOMOR	JENIS FORMULIR	KODE
24.1.	FORMULIR PENJUALAN TAHUNAN	FPT
24.2.	FORMULIR KEMAMPUAN KEUANGAN	FKK
24.3.	FORMULIR TENAGA KERJA KONSTRUKSI	FTKK
24.4.	FORMULIR PERALATAN KONSTRUKSI	FALT
24.5.	FORMULIR SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	FSMAP
24.6.	FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI	FRKP
24.7.	FORMULIR HASIL PELAKSANAAN TINJAUAN HASIL EVALUASI PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN/KELAYAKAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI	THEP
24.8	FORMULIR HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI KOMITE TEKNIS / TIM PEMUTUS	HEKT

24.1. FORMULIR PENJUALAN TAHUNAN (FPT)

24.1.1. FORMAT FORMULIR PENJUALAN TAHUNAN (FPT) 01 HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA

FORMAT FPT 01 A-TP

HASIL CEK KELENGKAPAN

DOKUMEN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA

Nama Badan Usaha

:

NIB

:

Asosiasi

:

Klasifikasi, Kode

:

Subklasifikasi, Kode

:

Kualifikasi

:

Jenis Usaha

:

Sifat Usaha

:

Tanggal Permohonan

:

Jenis Permohonan

:

No.	Persyaratan		Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	
1	2		3	4	5
			(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar kelengkapan dokumen)
	DOKUMEN PEROLEHAN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA				
I.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha / Data Elektronik "sptjm" (link dokumen)				
II.	Penilaian terhadap jenis pekerjaan dan bukti perolehannya				
	A.	Rekaman Kontrak 1			
	1.	Nomor Registrasi Pengalaman*			
	2.	Nama paket pekerjaan*			
	3.	Sumber dana			
	4.	Lokasi pekerjaan			
	5.	Pemberi Tugas*			
	6.	Nama Instansi Pemberi Tugas*			
	7.	Alamat Instansi Pemberi Tugas			
	8.	No Telp Instansi Pemberi Tugas			
	9.	Email Instansi Pemberi Tugas			
	10.	Nama Pemberi Tugas*			
	11.	Jabatan Pemberi Tugas			
	12.	No Kontrak*			

No.	Persyaratan			Kelengkapan Dokumen		Keterangan
				Ada	Tidak Ada	
1	2			3	4	5
				(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar kelengkapan dokumen)
	13.	Tanggal Kontrak*				
	14.	Nilai Kontrak* (merupakan nilai kontrak terakhir sesuai porsi subklasifikasi)				
	15.	Nilai Kontrak (setelah addendum)				
	16.	Status KSO				
	17.	Presentase Porsi*				
	18.	Nilai Kontrak sesuai Porsi*				
	19.	No BA Serah Terima*				
	20.	Tanggal BA Serah Terima*				
	21.	Status <i>multi years contract</i>				
	22.	Tahapan Pekerjaan*				
	23.	Nilai Kontrak sesuai <i>multi years contract</i> *				
	24.	Nilai Kontrak sesuai Tahapan Pekerjaan*				
	25.	No BA Tahapan Pekerjaan*				
	26.	Tanggal BA Tahapan Pekerjaan*				
	B. Rekaman Kontrak 2					
		Dst				

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) - Nilai kontrak diisi dengan nilai proyek yang merupakan hasil perkalian nilai kontrak terakhir dengan porsi pekerjaan utama/<i>major item</i> sesuai subklasifikasi yang dimohonkan - Semuanya belum pernah digunakan untuk Subklasifikasi lain : Ya / Tidak (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) - Permohonan kualifikasi K1, K2, K3, M dan B wajib dipenuhi dengan pengalaman yang diperoleh sesuai lingkup SBU - Dalam perpanjangan SBU, setiap BUJK wajib memiliki minimal 1 (satu) pengalaman sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki dalam 2 (dua) periode (6 tahun berturut-turut) masa berlaku SBU: Ya / Tidak - Data - data yang TIDAK ADA, antara lain : (diambil dari kolom kelengkapan dokumen) - dst - Secara keseluruhan Hasil CEK KELENGKAPAN Dokumen ..."nama_badan_usaha"... : LENGKAP / TIDAK LENGKAP (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Tanggal Personel Peninjau Permohonan (.....) Nama dan tanda tangan

*) Wajib diisi dan Valid

FORMAT FPT 01 B-ABU
HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi :
 Jenis Usaha :
 Sifat Usaha :
 Tanggal Permohonan :
 Jenis Permohonan :

No.	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	DOKUMEN PEROLEHAN PENJUALAN TAHUNAN BADAN USAHA							
I.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha / Data Elektronik "sptjm" (link dokumen)							
II.	Penilaian terhadap jenis pekerjaan dan bukti perolehannya							

No.	Persyaratan		Dokumen						Keterangan
			Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
			Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
			(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	A.	Rekaman Kontrak 1							
	1.	Nomor Registrasi Pengalaman*							
	2.	Nama paket pekerjaan*							
	3.	Sumber dana							
	4.	Lokasi pekerjaan							
	5.	Pemberi Tugas*							
	6.	Nama Instansi Pemberi Tugas*							
	7.	Alamat Instansi Pemberi Tugas							
	8.	No Telp Instansi Pemberi Tugas							
	9.	Email Instansi Pemberi Tugas							
	10.	Nama Pemberi Tugas*							
	11.	Jabatan Pemberi Tugas							
	12.	No Kontrak*							
	13.	Tanggal Kontrak*							
	14.	Nilai Kontrak* (merupakan nilai kontrak terakhir sesuai porsi subklasifikasi)							
	15.	Nilai Kontrak (setelah addendum)							

No.	Persyaratan			Dokumen						Keterangan
				Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
				Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2			3	4	5	6	7	8	9
				(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	16.	Status KSO								
	17.	Presentase Porsi*								
	18.	Nilai Kontrak sesuai Porsi*								
	19.	No BA Serah Terima*								
	20.	Tanggal BA Serah Terima*								
	21.	Status <i>multi years contract</i>								
	22.	Tahapan Pekerjaan*								
	23.	Nilai Kontrak sesuai <i>multi years contract</i> *								
	24.	Nilai Kontrak sesuai Tahapan Pekerjaan*								
	25.	No BA Tahapan Pekerjaan*								
	26.	Tanggal BA Tahapan Pekerjaan*								
	B.	Rekaman Kontrak 2								
		Dst								

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)									
Catatan :									

Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Nilai kontrak diisi dengan nilai proyek yang merupakan hasil perkalian nilai kontrak terakhir dengan porsi pekerjaan utama/ <i>major item</i> sesuai subklasifikasi yang dimohonkan 2. Semuanya belum pernah digunakan untuk Subklasifikasi lain : Ya / Tidak (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) 3. Permohonan kualifikasi K1, K2, K3, M dan B wajib dipenuhi dengan pengalaman yang diperoleh sesuai lingkup SBU 4. Dalam perpanjangan SBU, setiap BUJK wajib memiliki minimal 1 (satu) pengalaman sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki dalam 2 (dua) periode (6 tahun berturut-turut) masa berlaku SBU: Ya / Tidak 5. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain : a. (diambil dari kolom validasi) b. dst 7. Data - data yang TIDAK VALID, antara lain : a. (diambil dari kolom validasi) b. dst..... 8. Secara keseluruhan Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI Dokumen "nama_badan_usaha", : SESUAI / TIDAK SESUAI (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan
--	--

*) Wajib diisi dan Valid

24.1.2. FORMAT FORMULIR PENJUALAN TAHUNAN (FPT) 02 FORMULIR EVALUASI PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN

FORMAT FPT-02
FORMULIR EVALUASI PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

No	Tahun	Nama Pekerjaan	No. Kontrak	No & Tanggal PHO	Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak	REKOMENDASI KELAYAKAN
					Mulai	Selesai		
1								SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)
dst.								
					Akumulasi Nilai Penjualan Tahunan yang memenuhi (Khusus Perpanjangan/Perubahan)		 (Hitung nilai penjualan tahunan yang dinyatakan SESUAI)	

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. persyaratan pemenuhan penjualan tahunan untuk pekerjaan bersifat Kualifikasi adalah Rp..... (diisi persyaratan sesuai jenis usaha dan kualifikasi) 2. Berdasarkan Penilaian Penjualan BUJK pada Sub klasifikasi,..... kode Sub Klasifikasi Kode KBLI, Sebesar Rp. (diisi hasil perhitungan penjualan tahunan sesuai jenis permohonan) Dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan) persyaratan	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

24.1.3. FORMAT FORMULIR PENJUALAN TAHUNAN (FPT) 03 FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN

FORMAT FPT-03
FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PENJUALAN TAHUNAN

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA		
	Hasil Penilaian Penjualan tahunan (RP)	Persyaratan Penjualan Tahunan (RP)	REKOMENDASI
1	2	3	4
1.	 (diisi dengan nilai penjualan tahunan hasil penilaian)	 (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku), pemenuhan penjualan tahunan Badan Usaha pada: Subklasifikasi Subklasifikasi Kode Subklasifikasi Kualifikasi, dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

24.2. FORMAT KEMAMPUAN KEUANGAN (FKK)
24.2.1. FORMAT FORMULIR KEMAMPUAN KEUANGAN (FKK)
HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA

FORMAT FKK 01 A-TP
HASIL CEK KELENGKAPAN
DOKUMEN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA

Nama Badan Usaha
NIB
Asosiasi
Klasifikasi, Kode
Subklasifikasi, Kode
Kualifikasi
Jenis Usaha
Sifat Usaha
Tanggal Permohonan
Jenis Permohonan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan *)

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar kelengkapan dokumen)
1	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha			
	KBLI :			
	Klasifikasi : Kualifikasi :			
	Subklasifikasi :			
2	Informasi Badan Usaha			
	a. Inputan Data Informasi Badan Usaha			
	1 Nama Badan Usaha* :			
	2 Bentuk Badan Usaha* :			
	3 Jenis Badan Usaha* :			
	4 Alamat Badan Usaha :			
	5 Kelurahan :			
	6 Kecamatan :			
	7 Kabupaten/Kota :			
	8 Provinsi :			
	9 Kode Pos :			
	10 Website :			
	11 Email Badan Usaha :			

No	Persyaratan		Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	Keterangan
	12	Nomor Telepon Badan Usaha :			
	13	Nomor Hp Badan Usaha :			
	14	NPWP Badan Usaha* :			
	15	Nomor Induk Berusaha (NIB)* :			
	b. Dokumen Upload Informasi Badan Usaha				
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak <i>(link dokumen)</i>				
3	Informasi Pemegang Saham				
	Inputan Informasi Pemegang Saham				
	1	Nama* :			
		No. KTP / KITAS* :			
		NPWP :			
		Alamat :			
		Kabupaten / Kota :			
		Provinsi :			
		Jumlah Saham : Lembar			
		Nilai Satuan Saham : Rp.			
		Modal Disetor* : Rp.			
	2	Nama* :			
		No. KTP / KITAS* :			
		NPWP :			
		Alamat :			
		Kabupaten / Kota :			
		Provinsi :			
		Jumlah Saham : Lembar			
		Nilai Satuan Saham : Rp.			
		Modal Disetor* : Rp.			
4	Informasi Neraca				
	a. Data Inputan Informasi Neraca				
	Tahun -1				
	1	Tahun* :			
	2	Aset Lancar :			
	3	Aset Tidak Lancar :			
	4	Aset Lain-lain :			
	5	Total Aset :			

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Keterangan
	6 Kewajiban Lancar :			
	7 Kewajiban Tidak Lancar :			
	8 Total Kewajiban :			
	9 Total Ekuitas* :			
	10 Total Kewajiban dan Ekuitas :			
	Tahun -2			
	1 Tahun* :			
	2 Aset Lancar :			
	3 Aset Tidak Lancar :			
	4 Aset Lain-lain :			
	5 Total Aset* :			
	6 Kewajiban Lancar :			
	7 Kewajiban Tidak Lancar :			
	8 Total Kewajiban :			
	9 Total Ekuitas* :			
	10 Total Kewajiban dan Ekuitas* :			
5	Dokumen Upload Informasi Neraca*			
	b. Tahun -1: <i>(link dokumen)</i> Tahun -2 : <i>(link dokumen)</i>			
	Laporan Neraca Badan Usaha (kualifikasi Kecil)*			
	a). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun -1 Rp.			
	b). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun -2 Rp.			
	Neraca Audit Kantor Akuntan Publik (kualifikasi Menengah & Besar)* <i>(link dokumen)</i>			
	1) Opini			
	2) NERACA (Laporan Posisi Keuangan)*			
	a). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun <i>(diisi berdasar LAI)</i>			Rp. <i>(diisi berdasar LAI)</i>
	b). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun <i>(diisi berdasar LAI)</i>			Rp. <i>(diisi berdasar LAI)</i>
	3) Laporan Arus Kas			
	4) Laporan Laba Rugi			
	5) Laporan Perubahan Ekuitas			

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Keterangan
	6) Catatan Atas Laporan Keuangan			
6.	SPT Pajak BUKT Tahun Terakhir (khusus perpanjangan)*			
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)				
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Untuk Neraca Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik: a. Nama Akuntan Publik (diisi berdasar LAI) (valid/tidak valid) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) b. Pencantuman kode QR. (valid/tidak valid) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) 2. Data inputan neraca sama/ tidak sama (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) dengan laporan Neraca keuangan KAP (untuk kualifikasi Besar dan Menengah) 3. Data inputan neraca sama/ tidak sama (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) dengan Neraca Badan Usaha (untuk kualifikasi Kecil) 4. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain : a. (diambil dari kolom kelengkapan dokumen) b. dst 5. Hasil CEK KELENGKAPAN Dokumen permohonan BUKT : LENGKAP/TIDAK LENGKAP (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)				Tanggal Personel Peninjau Permohonan (.....) Nama dan tanda tangan

*) Wajib diisi dan Valid

FORMAT FKK 01 B-ABU
HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi :
 Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
 Tanggal Permohonan :
 Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan *)**

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha							
	KBLI :							
	Klasifikasi : Kualifikasi :							
	Subklasifikasi :							
2	Informasi Badan Usaha							
	a. Inputan Data Informasi Badan Usaha							
	1 Nama Badan Usaha* :							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	2 Bentuk Badan Usaha* :							
	3 Jenis Badan Usaha* :							
	4 Alamat Badan Usaha :							
	5 Kelurahan :							
	6 Kecamatan :							
	7 Kabupaten/Kota :							
	8 Provinsi :							
	9 Kode Pos :							
	10 Website :							
	11 Email Badan Usaha :							
	12 Nomor Telepon Badan Usaha :							
	13 Nomor Hp Badan Usaha :							
	14 NPWP Badan Usaha* :							
	15 Nomor Induk Berusaha (NIB)* :							
	b. Dokumen Upload Informasi Badan Usaha							
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	1 Nama* :							
	No. KTP / KITAS* :							
	NPWP :							
	Alamat :							
	Kabupaten / Kota :							
	Provinsi :							
	Jumlah Saham : Lembar							
	Nilai Satuan Saham : Rp.							
	Modal Disetor* : Rp.							
	2 Nama* :							
	No. KTP / KITAS* :							
	NPWP :							
	Alamat :							
	Kabupaten / Kota :							
	Provinsi :							
	Jumlah Saham : Lembar							
	Nilai Satuan Saham : Rp.							
	Modal Disetor* : Rp.							
4	Informasi Neraca							
	a. Data Inputan Informasi Neraca							
	Tahun -1							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	1 Tahun* :							
	2 Aset Lancar :							
	3 Aset Tidak Lancar :							
	4 Aset Lain-lain :							
	5 Total Aset :							
	6 Kewajiban Lancar :							
	7 Kewajiban Tidak Lancar :							
	8 Total Kewajiban :							
	9 Total Ekuitas* :							
	10 Total Kewajiban dan Ekuitas :							
	Tahun -2							
	1 Tahun* :							
	2 Aset Lancar :							
	3 Aset Tidak Lancar :							
	4 Aset Lain-lain :							
	5 Total Aset* :							
	6 Kewajiban Lancar :							
	7 Kewajiban Tidak Lancar :							
	8 Total Kewajiban :							
	9 Total Ekuitas* :							
	10 Total Kewajiban dan Ekuitas* :							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
5	Dokumen Upload Informasi Neraca* b. Tahun -1: <i>(link dokumen)</i> Tahun -2 : <i>(link dokumen)</i>							
	Laporan Neraca Badan Usaha (kualifikasi Kecil)*							
	a). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun -1 Rp.							
	b). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun -2 Rp.							
	Neraca Audit Kantor Akuntan Publik (kualifikasi Menengah & Besar)* <i>(link dokumen)</i>							
	1) Opini							
	2) NERACA (Laporan Posisi Keuangan)*							
	a). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun <i>(diisi berdasar LAI)</i> Rp.							
	b). Nilai Total Ekuitas Neraca Tahun <i>(diisi berdasar LAI)</i> Rp.							
	3) Laporan Arus Kas							
	4) Laporan Laba Rugi							
	5) Laporan Perubahan Ekuitas							

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
	6) Catatan Atas Laporan Keuangan							
6.	SPT Pajak BUKK Tahun Terakhir (khusus perpanjangan)*							

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Untuk Neraca Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik: a. Nama Akuntan Publik (diisi berdasar LAI) (valid/tidak valid) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) b. Pencantuman kode QR. (valid/tidak valid) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) 2. Data inputan neraca sama/ tidak sama (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) dengan laporan Neraca keuangan KAP (untuk kualifikasi Besar dan Menengah 3. Data inputan neraca sama/ tidak sama (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) dengan Neraca Badan Usaha (untuk kualifikasi Kecil) 4. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain : a. (diambil dari kolom verifikasi) b. dst 5. Data - data yang TIDAK VALID, antara lain : a. (diambil dari kolom validasi) b. dst..... 6. Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI Dokumen permohonan BUKK : SESUAI / TIDAK SESUAI (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Tanggal ABUKK (.....) Nama dan tanda tangan
---	---

*) Wajib diisi dan Valid

24.2.2. FORMAT FORMULIR KEMAMPUAN KEUANGAN (FKK) 02 FORMULIR
PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA

FORMAT FKK-02
FORMULIR PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA BERSIFAT
SPESIALIS/UMUM

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

BADAN USAHA BERSIFAT SPESIALIS/UMUM				
Modal Perusahaan	Dasar		Disetor	%
				 %
Pemilik Saham	Jumlah	Nilai (Rp)	Total (Rp)	%
	(data dari SK Kumham /akta)	(data dari SK Kumham /akta)	(data dari SK Kumham /akta)	 %
	(data dari SK Kumham /akta)	(data dari SK Kumham /akta)	(data dari SK Kumham /akta)	 %
Total saham				
Total Ekuitas Tahun : (tahun terakhir)	Rp.			KECIL/MENENGAH/ BESAR

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Persyaratan Kemampuan keuangan : Rp ... (persyaratan kemampuan keuangan) 2. Rekomendasi penilaian kemampuan keuangan: SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

24.2.3. FORMAT FORMULIR KEMAMPUAN KEUANGAN (FKK) 03 FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA KONSTRUKSI

**FORMAT FKK-03
FORMULIR REKOMENDASI
HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN KEUANGAN BADAN USAHA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi :
 Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
 Tanggal Permohonan :
 Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA		
	Hasil Penilaian Kemampuan Keuangan (Rp)	Persyaratan Kemampuan Keuangan (RP)	REKOMENDASI
1	2	3	4
Tahun	Total Ekuitas (hapus yang tidak diperlukan)	(masukan persyaratan)	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku), pemenuhan Kemampuan Keuangan Badan Usaha pada: Subklasifikasi Subklasifikasi Kode Subklasifikasi Kualifikasi, dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

24.3. FORMULIR TENAGA KERJA KONSTRUKSI (FTKK)

24.3.1. FORMAT FORMULIR TENAGA KERJA KONSTRUKSI (FTKK) 01 HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA KONSTRUKSI

FORMAT FTKK 01 A-TP

HASIL CEK KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha

:

NIB

:

Asosiasi

:

Klasifikasi, Kode

:

Subklasifikasi, Kode

:

Kualifikasi

:

Jenis Usaha

:

Sifat Usaha

:

Tanggal Permohonan

:

Jenis Permohonan

:

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar kelengkapan dokumen)
1.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha (link dokumen)			
2	Formulir Data Isian Tenaga Kerja Konstruksi (lamp FTKK-12)			
	a. Penanggung Jawan Badan Usaha (PJBU)			
	Nomor NIK/KTP* :			
	Nama* :			
	Nomor PWP :			
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lamp. FTKK-13)* (link dokumen)			
	untuk			
	b PJTBU			
	NIK/ KTP* :			
	Nama* :			
	Nomor NPWP :			
	Nomor Registrasi SKK* :			
	Klasifikasi SKK :			
	Subklasifikasi SKK* :			
	Kualifikasi SKK :			

	Jenjang* :			
	Tanggal Terbit SKK* :			
	No Registrasi ACPE/AA** :			
	Klasifikasi ACPE/AA** :			
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak (lamp. FTKK-13) (link dokumen)			
c	PJKBU			
	NIK/ KTP* :			
	Nama* :			
	Nomor NPWP :			
	Nomor Registrasi SKK* :			
	Klasifikasi SKK :			
	Subklasifikasi SKK* :			
	Kualifikasi SKK :			
	Jenjang* :			
	Subklasifikasi SBU: Pengajuan SBU : Subklasifikasi,			
	Tanggal Terbit SKK* :			
	No Registrasi ACPE/AA** :			
	Klasifikasi ACPE/AA** :			
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lamp. FTKK-04)* (link dokumen)			

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. PJBu: a. Tidak merangkap sebagai PJBu/PJTBU/ PJKBU pada Badan Usaha lain (ya / tidak) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) b. Merupakan salah satu dari Direksi (ya / tidak) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) 2. PJTBU: a. Tidak merangkap/bekerja pada badan usaha lain (ya / tidak) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) b. SKK / ACPE/AA masih berlaku (ya / tidak) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) c. Kepemilikan SKK sesuai dengan salah satu subklasifikasi yang diajukan berdasarkan klasifikasi. (ya/tidak) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Tanggal Personel Peninjau Permohonan (.....) Nama dan tanda tangan

3. PJKBU: a. Tidak merangkap/bekerja pada badan usaha lain (ya / tidak) (hapus yang tidak diperlukan) b. SKK / ACPE/AA masih berlaku (ya / tidak) (hapus yang tidak diperlukan) c. Kepemilikan SKK sesuai dengan salah satu subklasifikasi yang diajukan berdasarkan klasifikasi (ya/tidak) (hapus yang tidak diperlukan) d. PJKBU dijabat oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) BUJK (ya/tidak) (hapus yang tidak diperlukan) 4. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain: a. (diambil dari kolom kelengkapan dokumen) b. dst 5. Hasil CEK KELENGKAPAN Dokumen permohonan BUJK: LENGKAP/TIDAK LENGKAP (hapus yang tidak diperlukan)	
---	--

*) Wajib diisi dan Valid jika pemenuhan dengan SKK

**) wajib jika pemenuhan dengan ACPE/AA

FORMAT FTKK 01 B-ABU
HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan :

No	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar kelengkapan dokumen)
1.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha (link dokumen)							
2	Formulir Data Isian Tenaga Kerja Konstruksi (lamp FTKK-12)							
	a. Penanggung Jawan Badan Usaha (PJBU)							
	Nomor NIK/KTP* :							
	Nama* :							
	Nomor PWP :							

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lamp. FTKK-13)* (link dokumen)								
b	untuk PJTBU							
NIK/ KTP* :								
Nama* :								
Nomor NPWP :								
Nomor Registrasi SKK* :								
Klasifikasi SKK :								
Subklasifikasi SKK* :								
Kualifikasi SKK :								
Jenjang* :								
Tanggal Terbit SKK* :								
No Registrasi ACPE/AA** :								
Klasifikasi ACPE/AA** :								
Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak (lamp. FTKK-13)* (link dokumen)								
c	untuk PJKBU							
NIK/ KTP* :								
Nama* :								
Nomor NPWP :								
Nomor Registrasi SKK* :								
Klasifikasi SKK :								
Subklasifikasi SKK* :								

Kualifikasi SKK :							
Jenjang* :							
Subklasifikasi SBU: Pengajuan SBU : Subklasifikasi,							
Tanggal Terbit SKK* :							
No Registrasi ACPE/AA** :							
Klasifikasi ACPE/AA** :							
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lamp. FTKK-04)* (link dokumen)							

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. PJBU: a. Tidak merangkap sebagai PJBU/PJTBU/ PJKBU pada Badan Usaha lain (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> b. Merupakan salah satu dari Direksi (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> 2. PJTBU: a. Tidak merangkap/bekerja pada badan usaha lain (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> b. SKK / ACPE/AA masih berlaku (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> c. Kepemilikan SKK sesuai dengan salah satu subklasifikasi yang diajukan berdasarkan klasifikasi. (ya/tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i>	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

3. PJKBU: a. Tidak merangkap/bekerja pada badan usaha lain (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> b. SKK / ACPE/AA masih berlaku (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> c. Kepemilikan SKK sesuai dengan salah satu subklasifikasi yang diajukan berdasarkan klasifikasi (ya/tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> d. PJKBU dijabat oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) BUJK (ya/tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> 4. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain: a. (diambil dari kolom kelengkapan dokumen) b. dst 5. Data - data yang TIDAK Valid, antara lain: a. (diambil dari kolom kelengkapan dokumen) b. dst 6. Hasil CEK KELENGKAPAN, Verifikasi dan Validasi Dokumen permohonan BUJK: SESUAI/TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)	
--	--

24.3.2. FORMAT FORMULIR TENAGA KERJA KONSTRUKSI (FTKK) 02 FORMULIR HASIL EVALUASI PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

**FORMAT FTKK-02
FORMULIR HASIL EVALUASI PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

1.	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)								
	No	NAMA	ALAMAT/KOTA		NO. KTP/NIK			REKOMENDASI	
	1.							SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)	
2.	Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU)								
	No	NAMA	ALAMAT/ KOTA	KLASIFIKASI BADAN USAHA	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA				REKOMENDASI
					KUALIFIKASI (JENJANG)	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	NO. REG SKK	
	1.		(tidak perlu diisi)						SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)

3.

Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha (PJKBU)								
No	NAMA	ALAMAT/ KOTA	SUB KLASIFIKASI BADAN USAHA	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA				REKOMENDASI
				KUALIFIKASI (JENJANG)	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	NO. REG SKK	
1.		(tidak perlu diisi)						SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)
2.								

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Persyaratan pemenuhan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi bersifat UMUM dan SPESIALIS kualifikasi yaitu: - 1 orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi - 1 orang PJTBU dengan SKK kualifikasi paling rendah Jenjang dan subklasifikasi SKK (syarat kualifikasi SKK) - 1 orang PJKBU dengan kualifikasi paling rendah Jenjang dan subklasifikasi SKK (syarat kualifikasi SKK) 2. Badan Usaha memiliki: - 1 orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan) - 1 orang PJTBU dengan SKK kualifikasi paling rendah Jenjang dan subklasifikasi SKK dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan) - 1 orang PJKBU dengan SKK kualifikasi paling rendah Jenjang dan subklasifikasi SKK dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan) - 1 orang PJKBU dengan kualifikasi paling rendah Jenjang dan subklasifikasi SKK dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan) - Khusus untuk KPBUJKA apakah PJBU/PJTBU warga negara indonesia?	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

24.3.3. FORMAT FORMULIR TENAGA KERJA KONSTRUKSI (FTKK) 03 FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA BADAN USAHA KONSTRUKSI

FORMAT FTKK-03
FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA
BADAN USAHA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha

:

NIB

:

Asosiasi

:

Klasifikasi, Kode

:

Subklasifikasi, Kode

:

Kualifikasi

:

Jenis Usaha

:

Sifat Usaha

:

Tanggal Permohonan

:

Tanggal masuk di LSBU:

Tanggal surat Tugas :

Jenis Permohonan

:

Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA			
	Item	Hasil Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja	Persyaratan Ketersediaan Tenaga Kerja	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.	PJBU	Nama: Jabatan:	Sebagai Direksi	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)
2	PJTBU (Klasifikasi, subkalifikasi, jenjang)	Klasifikasi: Sub Klasifikasi: Jenjang::	Syarat subklasifikasi : (masukan sesuai persyaratan) Syarat jenjang: (masukan sesuai persyaratan)	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)
3	PJKBU (Klasifikasi, subklafikasi, jenang)	Klasifikasi: Sub Klasifikasi: Jenjang::	Syarat subklasifikasi : (masukan sesuai persyaratan) Syarat jenjang: (masukan sesuai persyaratan)	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

Catatan :

Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) pemenuhan penyediaan tenaga kerja badan usaha pada: **Subklasifikasi Subklasifikasi Kode Subklasifikasi** Kualifikasi, dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)

Tanggal
ABUJK

(.....)

Nama dan tanda tangan

24.4. FORMULIR PERALATAN (FALT)

24.4.1. FORMAT FORMULIR PERALATAN (FALT) 01 HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA

Format FALT 01 A-TP

HASIL CEK KELENGKAPAN DOKUMEN

KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA

Nama Badan Usaha :

NIB :

Asosiasi :

Klasifikasi, Kode :

Subklasifikasi, Kode :

Kualifikasi :

Jenis Usaha :

Sifat Usaha :

Tanggal Permohonan :

Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan

No.	Persyaratan			Kelengkapan Dokumen		Keterangan
				Ada	Tidak Ada	
1	2			3	4	5
				(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar kelengkapan dokumen)
I.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha / Data Elektonik (link dokumen)					
II.	Dokumen Kemampuan Dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha/ Data Elektronik					
	A.	Jenis Peralatan, Bukti Kepemilikan dan Bukti sewa Peralatan Konstruksi				
	A1	Alat 1				
	1.	Nomor Registrasi Peralatan (No. yang didapatkan dari SIMPK)*	:			
	2.	Nama Peralatan Utama*	:			
	3.	Jenis/Macam/Subvarian/ Peralatan Utama	:			
	4.	Merk & Nomor seri peralatan	:			
	5.	Model/Type	:			
	6.	Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen	:			
	7.	Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian	:			
	8.	Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan	:			

No.	Persyaratan			Kelengkapan Dokumen		Keterangan
				Ada	Tidak Ada	
1	2			3	4	5
	9.	Tahun Pembuatan	:			
	10.	Tahun Pembelian	:			
	11.	Provinsi Lokasi	:			
	12.	Kabupaten/Kota Lokasi	:			
	13.	Jenis Bukti Kepemilikan	:			
	A.2	Alat 2				
		<i>Dst (masukan sesuai jumlah alat)</i>				
	B.	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Kepemilikan Peralatan Konstruksi (dilampirkan dalam dokumen permohonan) <i>(link dokumen)</i>				
	C.	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penyewaan/ Sewa Beli Peralatan Konstruksi (dilampirkan dalam dokumen permohonan) <i>(link dokumen)</i>				
	D.	Surat Perjanjian Sewa (dilampirkan dalam dokumen permohonan) <i>(link dokumen)</i>				
	D1	Alat				
	1.	Tanggal Sewa*	:			
	2.	Spesifikasi (Nomor registrasi, Varian, Subvarian, Merk)	:	Alat No <i>(lihat bagian A)</i>		
	3.	Lokasi Kerja	:	 <i>(jika ada di perjanjian)</i>		
	4.	Harga Sewa*	:			
	dst					
	E.	Surat Perjanjian Sewa Beli (dilampirkan dalam dokumen permohonan) <i>(link dokumen)</i>				
	E1	Alat				
	1.	Tanggal Sewa Beli	:			
	2.	Spesifikasi (Nomor registrasi, Varian, Subvarian, Merk)	:	Alat No <i>(lihat bagian A)</i>		
	3.	Lokasi Kerja	:	 <i>(jika ada di perjanjian)</i>		
	4.	Harga Sewa Beli	:			
	dst.					

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku)	Tanggal

1. Persyaratan pemenuhan kemampuan penyediaan peralatan konstruksi kualifikasi memiliki peralatan utama paling sedikit per subklasifikasinya; 2. permohonan baru dapat menyampaikan surat pernyataan atau data alat yang telah didaftarkan di SIMPK baik milik sendiri, sewa dan/atau sewa beli, 3. untuk permohonan perpanjangan Menengah dan besar wajib menyampaikan data peralatan yang telah didaftarkan di SIMPK baik milik sendiri, sewa dan/atau sewa beli. 4. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis alat yang sama dapat digunakan untuk memenuhi syarat peralatan utama pada subklasifikasi lain paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama. 5. Data - data terkait bukti kepemilikan peralatan utama yang TIDAK ADA, : a. b. (diambil dari kolom kelengkapan) 7. Data peralatan konstruksi memenuhi persyaratan untuk : a. Subklasifikasi: Subklasifikasi, kode subklasifikasi b. Kualifikasi : 8. Hasil CEK KELENGKAPAN Dokumen permohonan BUJK : LENGKAP/TIDAK LENGKAP (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Personel Peninjau Permohonan (.....) Nama dan tanda tangan
---	--

*) Wajib diisi dan Valid

Format FALT 01 B- ABU
HASIL CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi :
 Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
 Tanggal :
 Permohonan :
 Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

No.	Persyaratan	Dokumen						Keterangan
		Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
I.	Permohonan Sertifikasi Badan Usaha / Data Elektronik (link dokumen)							

No.	Persyaratan			Dokumen				Keterangan		
				Kelengkapan		Verifikasi			Validasi	
				Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		Valid	Tidak Valid
1	2			3	4	5	6	7	8	9
II.	Dokumen Kemampuan Dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha/ Data Elektronik									
	A.	Jenis Peralatan, Bukti Kepemilikan dan Bukti sewa Peralatan Konstruksi								
	A1	Alat 1								
	1.	Nomor Registrasi Peralatan (No. yang didapatkan dari SIMPK)*	:							
	2.	Nama Peralatan Utama*	:							
	3.	Jenis/Macam/Subvarian/Peralatan Utama	:							
	4.	Merk & Nomor seri peralatan	:							
	5.	Model/Type	:							
	6.	Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen	:							
	7.	Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian	:							
	8.	Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan	:							
	9.	Tahun Pembuatan	:							
	10.	Tahun Pembelian	:							
	11.	Provinsi Lokasi	:							
	12.	Kabupaten/Kota Lokasi	:							
	13.	Jenis Bukti Kepemilikan	:							
	A.2	Alat 2								
		Dst (masukan sesuai jumlah alat)								
	B.	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Kepemilikan Peralatan Konstruksi (dilampirkan dalam dokumen permohonan) (link dokumen)								
	C.	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penyewaan/ Sewa Beli Peralatan Konstruksi (dilampirkan dalam dokumen permohonan) (link dokumen)								

No.	Persyaratan			Dokumen				Keterangan		
				Kelengkapan		Verifikasi			Validasi	
				Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		Valid	Tidak Valid
1	2			3	4	5	6	7	8	9
	D.	Surat Perjanjian Sewa (dilampirkan dalam dokumen permohonan) <i>(link dokumen)</i>								
	D1	Alat								
	1.	Tanggal Sewa*	:							
	2.	Spesifikasi (Nomor registrasi, Varian, Subvarian, Merk)	:	Alat No <i>(lihat bagian A)</i>						
	3.	Lokasi Kerja	:	 <i>(jika ada di perjanjian)</i>						
	4.	Harga Sewa*	:							
	dst									
	E.	Surat Perjanjian Sewa Beli (dilampirkan dalam dokumen permohonan) <i>(link dokumen)</i>								
	E1	Alat								
	1.	Tanggal Sewa Beli	:							
	2.	Spesifikasi (Nomor registrasi, Varian, Subvarian, Merk)	:	Alat No <i>(lihat bagian A)</i>						
	3.	Lokasi Kerja	:	 <i>(jika ada di perjanjian)</i>						
	4.	Harga Sewa Beli	:							
	dst.									

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Persyaratan pemenuhan kemampuan penyediaan peralatan konstruksi kualifikasi memiliki peralatan utama paling sedikit per subklasifikasinya;	Tanggal ABUJK

2. permohonan baru dapat menyampaikan surat pernyataan atau data alat yang telah didaftarkan di SIMPK baik milik sendiri, sewa dan/atau sewa beli, 3. untuk permohonan perpanjangan Menengah dan besar wajib menyampaikan data peralatan yang telah didaftarkan di SIMPK baik milik sendiri, sewa dan/atau sewa beli. 4. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis alat yang sama dapat digunakan untuk memenuhi syarat peralatan utama pada subklasifikasi lain paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama. 5. Data - data terkait bukti kepemilikan peralatan utama yang TIDAK ADA, : a. b. (diambil dari kolom kelengkapan) 6. Data – data terkait bukti kepemilikan peralatan utama yang TIDAK VALID, : a. b. (diambil dari kolom validasi) 7. Data peralatan konstruksi memenuhi persyaratan untuk : c. Subklasifikasi: Subklasifikasi, kode subklasifikasi d. Kualifikasi : 8. Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI Dokumen permohonan BUJK : SESUAI / TIDAK SESUAI (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	(.....) Nama dan tanda tangan
--	--

*) Wajib diisi dan Valid

24.4.2. FORMAT PERALATAN (FALT) 02 FORMULIR HASIL EVALUASI PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA

FORMAT FALT-02
FORMULIR HASIL EVALUASI PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI BADAN USAHA

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

No	Jenis / Macam / Peratan Utama *)	Lokasi sekarang (Kabupaten, Kota, Propinsi)	Tahun Pembuatan / Pembelian	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk, Type, Nomor Seri peralatan	Keadaan (baik / rusak) atau di setarakan dengan (%)	Bukti Kepemilika n sesuai Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Tercatat di SDPK	Pernyataan Badan Usaha		Bukti Surat perjanjian Sewa /sewa beli	REKOMENDAS I KELAYAKAN
									Milik	Sewa/ sewa beli		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1)								(ya/tidak)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)
2)	dst											

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Persyaratan pemenuhan kemampuan penyediaan peralatan konstruksi kualifikasi memiliki peralatan utama paling sedikit per subklasifikasinya 2. Peralatan tidak sedang digunakan pada Subklasifikasi lain (ya / tidak) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) Hasil pemeriksaan berdasar rekaman SBU yang dimiliki: data dari API 3. Peralatan tidak sedang digunakan oleh badan usaha lain (ya / tidak) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) Hasil pemeriksaan berdasar rekaman SBU di LPJK: data dari API 4. Kesesuaian Jenis peralatan/subvarian memenuhi persyaratan subklasifikasi SESUAI / TIDAK SESUAI (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) 5. Badan Usaha pada: Subklasifikasi Subklasifikasi Kode Subklasifikasi Kualifikasi memiliki (.....) (<i>isi angka dan bilangan sesuai jumlah alat yang disampaikan</i>) peralatan utama, maka dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

Keterangan:

Data tersebut dalam Daftar Peralatan Badan Usaha ini dapat di klarifikasi pada database SDMPK melalui pencatatan di SIMPK.

*) Wajib diisi dan Valid

**24.4.3. FORMAT FORMULIR PERALATAN (FALT) 03 FORMULIR REKOMENDASI
HASIL EVALUASI PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN
BADAN USAHA KONSTRUKSI**

**FORMAT FALT-03
FORMULIR REKOMENDASI HASIL EVALUASI PENILAIAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN
PERALATAN
BADAN USAHA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha

:

NIB

:

Asosiasi

:

Klasifikasi, Kode

:

Subklasifikasi, Kode

:

Kualifikasi

:

Jenis Usaha

:

Sifat Usaha

:

Tanggal Permohonan

:

Jenis Permohonan

:

Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA			
	Item	Hasil Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan	Persyaratan Kemampuan Penyediaan Peralatan	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Peralatan	(isi sesuai jumlah alat yang disampaikan) Buah	(isi sesuai persyaratan kualifikasi dan subklasifikasi SBU yang dimohonkan)) Buah	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)
2	Peralatan – 1, Jenis, Milik/Sewa, Noreg SIMPK		Syarat kualifikasi K1,K2,K3, M dan B*: (masukan semua persyaratan peralatan sesuai subklasifikasi baik untuk K, M, B berdasarkan Permen PU No. 6/2025 Syarat kualifikasi Spesialis* : (masukan semua persyaratan peralatan sesuai subklasifikasi berdasarkan Permen PU No. 6 /2025	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)
3	Peralatan – 2, Jenis, Milik/Sewa, Noreg SIMPK, dst		Syarat kualifikasi K, M dan B*: (masukan semua persyaratan peralatan sesuai subklasifikasi baik untuk K, M, B berdasar Permen PU No. 6/2025 Syarat kualifikasi Spesialis* :	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)

No.	HASIL PENILAIAN KELAYAKAN BADAN USAHA			
	Item	Hasil Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan	Persyaratan Kemampuan Penyediaan Peralatan	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
			(masukan semua persyaratan peralatan sesuai subklasifikasi berdasar Permen PU No. 6/2025	

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi peraturan yang berlaku), pemenuhan penyediaan peralatan Badan Usaha pada: Subklasifikasi Kode Subklasifikasi Kualifikasi dinyatakan SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

24.5. FORMULIR SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (FSMAP)
24.5.1. FORMAT FORMULIR SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (FSMAP) 01
FORMULIR CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI SERTIFIKAT
ISO 37001: 2016 BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT FSMAP 01 A- TP
FORMULIR HASIL CEK KELENGKAPAN SERTIFIKAT ISO 37001: 2016
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan :

Dokumen SMAP : **Sertifikat ISO**
(link dokumen)

No	ITEM	KELENGKAPAN DOKUMEN		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar kelengkapan dokumen)
1.	Nama badan usaha* : (isi sesuai di sertifikat)			
2.	Jenis Sertifikat* : (isi jenis ISO di sertifikat)			
3.	Penerbit * : (isi sesuai di sertifikat)			
4.	Tahun Terbit* : (isi sesuai di sertifikat)			
5.	Masa Berlaku* : (isi sesuai di sertifikat)			
6.	Audit Report			
	a.Audit Report Sertifikasi Awal : atau (isi Tanggal/ bulan/ tahun sesuai di Audit report)			
	b.Audit Report Survailen 1 : atau (isi Tanggal/ bulan/ tahun sesuai di Audit report)			
	c.Audit Report Survailen 2 : d.(isi Tanggal/ bulan/ tahun sesuai di Audit report)			

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan: Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. Tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Kesesuaian Jenis dokumen yang diupload dengan pilihan pemenuhan yang dipilih (ya / tidak) (hapus yang tidak diperlukan) 2. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain : a. (diambil dari kolom validasi) b. dst	Tanggal Personel Peninjau Permohonan (.....)

3. Hasil CEK KELENGKAPAN Dokumen permohonan BUJK: LENGKAP / TIDAK LENGKAP (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Nama dan tanda tangan
---	--------------------------

*) Wajib diisi dan Valid

FORMAT FSMA 01 B-ABU
FORMULIR CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI SERTIFIKAT ISO 37001: 2016
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan :

Dokumen SMA : **Sertifikat ISO**
(link dokumen)

No.	ITEM	KELENGKAPAN		VERIFIKASI		VALIDASI		KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	Sesuai	Tidak Sesuai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
1.	Nama badan usaha* :								

	(isi sesuai di sertifikat)								
2.	Jenis Sertifikat* : (isi jenis ISO di sertifikat)								
3.	Penerbit * : (isi sesuai di sertifikat)								
4.	Tahun Terbit* : (isi sesuai di sertifikat)								
5.	Masa Berlaku* : (isi sesuai di sertifikat)								
6.	Audit Report								
	e.Audit Report Sertifikasi Awal : atau (isi Tanggal/ bulan/ tahun sesuai di Audit report)								
	f. Audit Report Survailen 1 : atau (isi Tanggal/ bulan/ tahun sesuai di Audit report)								
	g.Audit Report Survailen 2 : h. (isi Tanggal/ bulan/ tahun sesuai di Audit report)								

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan: Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. Tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Kesesuaian Jenis dokumen yang diupload dengan pilihan pemenuhan yang dipilih (ya / tidak) (hapus yang tidak diperlukan) 2. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain :	Tanggal ABUJK (.....)

a. (diambil dari kolom validasi) b. dst 3. Data - data yang TIDAK VALID, antara lain : a. (diambil dari kolom validasi) b. dst..... 4. Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI Dokumen permohonan BUJK: SESUAI / TIDAK SESUAI (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Nama dan tanda tangan
---	------------------------------

*) Wajib diisi dan Valid

24.5.2. FORMAT FORMULIR SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (FSMAP) 02
 FORMULIR CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
 PENERAPAN SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA
 LEMBAR KONFIRMASI PANCEK KPK

FORMAT FSMAP 02 A-TP
 FORMULIR CEK KELENGKAPAN
 DOKUMEN PENERAPAN SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
 YANG BERUPA LEMBAR KONFIRMASI PANCEK KPK

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi :
 Jenis Usaha :
 Sifat Usaha :
 Tanggal Permohonan :
 Jenis Permohonan : Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan
 Dokumen SMAP : Lembar PanCek
 (link dokumen)

A. STATUS PENGISIAN FORMULIR PANCEK

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
1.	Nama badan usaha* : (isi sesuai lembar PanCek)			
2.	NPWP* : (isi sesuai lembar PanCek)			
3.	NIB* : (isi sesuai lembar PanCek)			
4.	Tanggal Dibuat* : (isi sesuai lembar PanCek)			
5.	Tanggal Diunduh* : (isi sesuai lembar PanCek)			
6.	Jumlah Terjawab* : (isi sesuai lembar PanCek)			
7.	Indikator* : (isi sesuai lembar PanCek)			
8.	Revisi : (isi sesuai lembar PanCek)			

B. CEKLIS PENGISIAN PANCEK

No.	Indikator	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
I	Komitmen (COMMITMENT)			
K.1	Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen antikorupsi tertulis?			
	a. Tunjukkan komitmen tertulis antikorupsi!			
	b. Tunjukkan bukti deklarasi komitmen antikorupsi, siapa yang menghadiri!			
	c. Mengkomunikasikan komitmen secara tertulis (email, sharing session, dll)			
	d. Apakah komitmen manajemen puncak telah memicu kebijakan antikorupsi di lini organisasi? Buktikan!			
K.2	Apakah terdapat pernyataan antikorupsi yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya?			
	a. Tunjukkan Pakta Integritas/Kontrak kerja tersebut! (sampling semua level manajer)			
	b. Tunjukkan bahwa isi pakta sekurang-kurangnya melarang pemberian uang pelicin maupun suap kepada regulator!			
K.3	Apakah kebijakan dan/atau peraturan ini memiliki definisi tentang korupsi?			
	a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan yang memiliki definisi tentang korupsi! Bandingkan! (definisi korupsi bisa dari berbagai sumber)			
K.4	Apakah terdapat kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu kepada UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi?			
	a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu pada UU tipikor! Bandingkan!			
K.5	Apakah kebijakan dan/atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja korupsi kemungkinan besar terjadi?			
	a. Tunjukkan kebijakan/peraturan yang mengandung penjelasan peta rawan korupsi!			
K.6	Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah korupsi?			
	a. Tunjukkan unit atau individu yang menyelenggarakan fungsi kepatuhan!			
	b. Tunjukkan surat pengangkatan dan wewenang individu tersebut!			
	c. Tunjukkan SOP unit tersebut!			
	d. Tunjukkan rasio perbandingan jumlah pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan dengan total pegawai korporasi! *cari Best Practice			

No.	Indikator	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	e. Buktikan kompetensi individu yang menangani kepatuhan! (CCO, API, Auditor, SPIP, dll)			
K.7	Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?			
	a. Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?			
K.8	Apakah unit atau individu tertentu ini memiliki kontribusi dalam pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi?			
	a. Tunjukkan komitmen tertulis untuk mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi!			
	b. Tunjukkan bukti pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi!			
K.9	Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi?			
	a. Tunjukkan komitmen unit atau individu untuk melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi (<i>Work plan</i> , rencana kerja, agenda kegiatan, dll)!			
	b. Tunjukkan bukti pelaksanaan tersebut! (Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi)			
	c. Tunjukkan bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan!			
II Perencanaan (PLAN)				
P.1	Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi?			
	a. Buktikan adanya fungsi pelaksana yang melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi!			
	b. Buktikan kertas kerja pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi! (<i>Risk register</i> , perencanaan mitigasi, monev mitigasi)			
	c. Tunjukkan adanya penentuan tingkat kerawanan risiko!			
P.2	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi?			
	a. Tunjukkan buktinya! (Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan di seluruh atau beberapa unit?)			
P.3	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus korupsi?			

No.	Indikator	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	a. Tunjukkan bukti penilaian risiko dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan modus korupsi dan praktik baik, contoh: laporan pelaksanaan mitigasi risiko dan beberapa <i>risk register</i> yang diperbaharui!			
III Pelaksanaan (DO)				
D.1	Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi terhadap karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen?			
	a. Tunjukkan dokumen yang menunjukkan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi: - karyawan - pelanggan - distributor/vendor/agen - pelanggan - distributor/vendor/agen			
	b. Tunjukkan hasil verifikasi dan analisis uji tuntas penilaian risiko korupsi: - Karyawan - pelanggan - distributor/vendor/agen			
D.2	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi?			
	a. Tunjukkan perjanjian atau kontrak yang menunjukkan peraturan antikorupsi untuk mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi! (<i>sampling</i>)			
D.3	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi?			
	a. Tunjukkan perjanjian kerja yang menunjukkan peraturan antikorupsi dimana mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi bagi pihak internal! (<i>sampling</i>)			
	b. Tunjukkan bukti klausul antikorupsi pada perjanjian atau kontrak pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak eksternal korporasi! (<i>sampling</i>)			
D.4	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi memuat tentang:			

No.	Indikator	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	- Pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik)			
	- Pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal			
	- Pengaturan kontribusi dana politik			
	- Pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal			
	a. Tunjukkan bukti kebijakan atau peraturan antikorupsi untuk :			
	1.Pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik)			
	2.Pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal			
	3.Pengaturan kontribusi dana politik			
	4.Pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal			
	b. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk gratifikasi yang boleh atau tidak boleh diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara!			
	c. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk praktik pemberian/penerimaan fasilitas hadiah, sponsor yang boleh dan tidak boleh baik di lingkup internal maupun eksternal!			
	d. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan kontribusi dana politik yang boleh dan tidak boleh!			
	e. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal!			
D.5	Apakah korporasi menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi?			
	a. Tunjukkan bukti atas penetapan pemilik manfaat korporasi kepada instansi berwenang. Salah satu diantara dokumen berikut:			
	- Anggaran dasar;			
	- Dokumen perikatan pendirian korporasi;			
	- Dokumen keputusan rapat umum pemegang saham, dokumen keputusan organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;			
	- Informasi instansi berwenang;			

No.	Indikator	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	- Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;			
	- Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari korporasi bagi pemilik manfaat;			
	- Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;			
	- Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan perseroan terbatas;			
	- Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan dalam korporasi; dan/atau			
	- Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya *Pasal 11 Perpres No.13/2018)			
D.6	Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dimana dijamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanannya bagi pelapor, baik internal maupun eksternal?			
	a. Buktikan adanya sosialisasi tentang sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik!			
	b. Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaporan pengaduan!			
	c. Tunjukkan saluran pelaporan yang dimiliki! (contoh: aplikasi, call centre, sms, datang langsung, dll)			
	d. Tunjukkan bukti adanya fungsi pelaksana internal maupun eksternal pengelola sistem pelaporan dan pengaduan (contoh: dapat ditunjukkan dengan Surat Keputusan (SK)/dokumen uraian pekerjaan (job description), dan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan eksternal)!			
	e. Buktikan bahwa terdapat penanganan berjenjang!			
	f. Tunjukkan bukti statistik pelaporan yang masuk dan yang diselesaikan serta rekomendasinya!			
	g. Buktikan adanya evaluasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik!			
D.7	Apakah korporasi sudah memenuhi standard pencatatan keuangan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan akuntabel?			

No.	Indikator	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	a. Tunjukkan kebijakan sistem pencatatan, keuangan, dokumentasi!			
	b. Pastikan terdapat pengaturan tentang persetujuan berjenjang untuk biaya operasional dan belanja modal!			
	c. Tunjukkan bahwa dokumen disimpan dengan baik sesuai dengan urutan yang ditetapkan!			
	d. Pastikan adanya sistem penyimpanan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku!			
D.8	Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai?			
	a. Tunjukkan kebijakan adanya program sosialisasi/ Peraturan Antikorupsi!			
	b. Tunjukkan bukti kegiatan sosialisasi! (contoh: laporan kegiatan dan dokumentasi)			
	c. Pastikan media yang digunakan menjangkau seluruh pegawai! (contoh: email, poster, dll)			
	d. Tunjukkan apakah korporasi menerima feedback dari pegawai baik terhadap program antikorupsi maupun fakta lapangan! (contoh: survey pegawai)			
IV	Evaluasi (CHECK)			
C.1	Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan antikorupsi?			
	a. Tunjukkan bahwa korporasi memiliki kebijakan pemantauan dan evaluasi peraturan antikorupsi! (contoh: peraturan monev)			
	b. Tunjukkan korporasi telah menentukan area yang perlu dievaluasi dan menentukan cara pengukurannya!			
	c. Adakah unit yang melakukan pemantauan dan evaluasi di korporasi?			
	d. Tunjukkan jadwal pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh unit yang melakukan pemantauan!			
	e. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah dievaluasi bersama dan telah ditentukan rencana tindak lanjutnya!			
C.2	Apakah sistem pemantauan dan evaluasi antikorupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi?			
	a. Adakah media untuk mengkomunikasikan sistem pemantauan dan evaluasi antikorupsi kepada seluruh pegawai korporasi secara berkala? (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)			
C.3	Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait korupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran?			

No.	Indikator	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	a. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah disampaikan kepada manajemen! (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)			
	b. Tunjukkan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan antikorupsi! (hasil audit)			
C.4	Apakah korporasi mempunyai <i>Audit Charter</i> ?			
	a. Tunjukkan bukti adanya <i>Audit Charter</i> (piagam)!			
	b. Tunjukkan bahwa audit/pemeriksaan internal bersifat independen! (struktur, anggaran, sumber daya, dll)			
	c. Tunjukkan bahwa audit/pemeriksaan internal diberikan kewenangan luas untuk menilai pengendalian internal khususnya area risiko korupsi! (program audit melingkupi seluruh aktivitas operasional korporasi)			
V	Perbaikan (ACTION)			
A.1	Apakah korporasi telah memiliki mekanisme pemberian sanksi bagi tindakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, kode etik, prosedur, kebijakan dan aturan lain yang berlaku?			
	a. Tunjukkan mekanisme pemberian sanksi terhadap tindakan pelanggaran!			
	b. Tunjukkan bukti pelaksanaan pemberian sanksi!			
A.2	Apakah korporasi telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas?			
	a. Buktikan adanya kualifikasi penerima penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas!			
	b. Tunjukkan mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas!			
	c. Tunjukkan bukti pelaksanaan pemberian penghargaan!			
A.3	Apakah korporasi menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penerapan program pencegahan korupsi?			
	a. Tunjukkan ada perubahan peraturan kebijakan/ SOP atas evaluasi yang dilaksanakan!			
	b. Tunjukkan bahwa perusahaan telah menentukan sasaran baru dalam pencegahan korupsi!			
VI	Respon (RESPONSE)			

No.	Indikator	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
R.1	Apakah korporasi tergabung dalam asosiasi bisnis perkumpulan profesi?			
	a. Tunjukkan bukti keanggotaan korporasi dalam asosiasi bisnis/perkumpulan profesi!			
	b. Apakah dalam asosiasi bisnis/perkumpulan profesi tersebut terdapat agenda yang membahas isu korupsi?			
R.2	Apakah korporasi terlibat dalam aksi kolektif kolaborasi antikorupsi?			
	a. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi antar pemangku kepentingan dalam suatu kelompok kerja antikorupsi! (contoh: laporan, workshop, dokumentasi, dll)			
	b. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi lintas sektoral! (lembaga non-pemerintah, yayasan, akademisi, instansi pemerintah, dll) yang mengangkat isu antikorupsi)			
R.3	Apakah korporasi melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum?			
	a. Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum!			
	b. Bila ada, tunjukkan data statistik korporasi atas pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum!			

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan: Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. Tahun <i>(diisi peraturan yang berlaku)</i> 1. Kesesuaian Jenis dokumen yang diupload dengan pilihan pemenuhan yang dipilih (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> 2. Indikator terjawab: Data - data yang TIDAK ADA, antara lain : a. (diambil dari kolom kelengkapan dokumen) b. dst 3. Hasil CEK KELENGKAPAN Dokumen permohonan BUJK: LENGKAP / TIDAK LENGKAP <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i>	Tanggal Personel Peninjau Permohonan (.....) Nama dan tanda tangan

*) Wajib diisi dan Valid

FORMAT FSMAP 02 B- ABU
FORMULIR CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENERAPAN SMAP
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA LEMBAR KONFIRMASI PANCEK KPK

Nama Badan Usaha

:

NIB

:

Asosiasi

:

Klasifikasi, Kode

:

Subklasifikasi, Kode

:

Kualifikasi

:

Jenis Usaha

:

Sifat Usaha

:

Tanggal Permohonan

:

Jenis Permohonan

:

Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan

Dokumen SMAP

:

Lembar PanCek

(link dokumen)

C. STATUS PENGISIAN FORMULIR PANCEK

No	Persyaratan	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda a V)	(tanda V)	(tanda a V)	(tanda V)	(tanda a V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
1.	Nama badan usaha* : (isi sesuai lembar PanCek)							
2.	NPWP* : (isi sesuai lembar PanCek)							
3.	NIB* : (isi sesuai lembar PanCek)							
4.	Tanggal Dibuat* :							

No	Persyaratan	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda a V)	(tanda V)	(tanda a V)	(tanda V)	(tanda a V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
1.	Nama badan usaha* : (isi sesuai lembar PanCek)							
	(isi sesuai lembar PanCek)							
5.	Tanggal Diunduh* : (isi sesuai lembar PanCek)							
6.	Jumlah Terjawab* : (isi sesuai lembar PanCek)							
7.	Indikator* : (isi sesuai lembar PanCek)							
8.	Revisi : (isi sesuai lembar PanCek)							

D. CEKLIS PENGISIAN PANCEK

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
I	Komitmen (COMMITMENT)							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
K.1	Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen antikorupsi tertulis?							
	a. Tunjukkan komitmen tertulis antikorupsi!							
	b. Tunjukkan bukti deklarasi komitmen antikorupsi, siapa yang menghadiri!							
	c. Mengkomunikasikan komitmen secara tertulis (email, <i>sharing session</i> , dll)							
	d. Apakah komitmen manajemen puncak telah memicu kebijakan antikorupsi di lini organisasi? Buktikan!							
K.2	Apakah terdapat pernyataan antikorupsi yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya?							
	a. Tunjukkan Pakta Integritas/Kontrak kerja tersebut! (sampling semua level manajer)							
	b. Tunjukkan bahwa isi pakta sekurang-kurangnya melarang pemberian uang pelicin maupun suap kepada <i>regulator</i> !							
K.3	Apakah kebijakan dan/atau peraturan ini memiliki definisi tentang korupsi?							
	a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan yang memiliki definisi tentang korupsi! Bandingkan! (definisi korupsi bisa dari berbagai sumber)							
K.4	Apakah terdapat kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu kepada UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi?							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu pada UU tipikor! Bandingkan!							
K.5	Apakah kebijakan dan/atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja korupsi kemungkinan besar terjadi?							
	a. bTunjukkan kebijakan/peraturan yang mengandung penjelasan peta rawan korupsi!							
K.6	Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah korupsi?							
	a. Tunjukkan unit atau individu yang menyelenggarakan fungsi kepatuhan!							
	b. Tunjukkan surat pengangkatan dan wewenang individu tersebut!							
	c. Tunjukkan SOP unit tersebut!							
	d. Tunjukkan rasio perbandingan jumlah pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan dengan total pegawai korporasi! *cari <i>Best Practice</i>							
	e. Buktikan kompetensi individu yang menangani kepatuhan! (CCO, API, Auditor, SPIP, dll)							
K.7	Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	a. Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?							
K.8	Apakah unit atau individu tertentu ini memiliki kontribusi dalam pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi?							
	a. Tunjukkan komitmen tertulis untuk mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi!							
	b. Tunjukkan bukti pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi!							
K.9	Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi?							
	a. Tunjukkan komitmen unit atau individu untuk melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi (<i>Work plan</i> , rencana kerja, agenda kegiatan, dll)!							
	b. Tunjukkan bukti pelaksanaan tersebut! (Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi)							
	c. Tunjukkan bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan!							
II	Perencanaan (PLAN)							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
P.1	Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi?							
	a. Buktikan adanya fungsi pelaksana yang melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi!							
	b. Buktikan kertas kerja pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi! (<i>Risk register</i> , perencanaan mitigasi, monev mitigasi)							
	c. Tunjukkan adanya penentuan tingkat kerawanan risiko!							
P.2	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi?							
	a. Tunjukkan buktinya! (Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan di seluruh atau beberapa unit?)							
P.3	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus korupsi?							
	a. Tunjukkan bukti penilaian risiko dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan modus korupsi dan praktik baik, contoh: laporan pelaksanaan mitigasi risiko dan beberapa <i>risk register</i> yang diperbaharui!							
III	Pelaksanaan (DO)							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
D.1	Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi terhadap karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen?							
	a. Tunjukkan dokumen yang menunjukkan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi: - karyawan - pelanggan - distributor/vendor/agen - pelanggan - distributor/vendor/agen							
	b. Tunjukkan hasil verifikasi dan analisis uji tuntas penilaian risiko korupsi: - Karyawan - pelanggan - distributor/vendor/agen							
D.2	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi?							
	a. Tunjukkan perjanjian atau kontrak yang menunjukkan peraturan antikorupsi untuk mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi! (<i>sampling</i>)							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
D.3	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi?							
	a. Tunjukkan perjanjian kerja yang menunjukkan peraturan antikorupsi dimana mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi bagi pihak internal! (<i>sampling</i>)							
	b. Tunjukkan bukti klausul antikorupsi pada perjanjian atau kontrak pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak eksternal korporasi! (<i>sampling</i>)							
D.4	Apakah kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi memuat tentang:							
	- Pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik)							
	- Pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal							
	- Pengaturan kontribusi dana politik							
	- Pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	a. Tunjukkan bukti kebijakan atau peraturan antikorupsi untuk :							
	5.Pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik)							
	6.Pengaturan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal							
	7.Pengaturan kontribusi dana politik							
	8.Pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal							
	b. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk gratifikasi yang boleh atau tidak boleh diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara!							
	c. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk praktik pemberian/penerimaan fasilitas hadiah, sponsor yang boleh dan tidak boleh baik di lingkup internal maupun eksternal!							
	d. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan kontribusi dana politik yang boleh dan tidak boleh!							
	e. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal!							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
D.5	Apakah korporasi menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi?							
	a. Tunjukkan bukti atas penetapan pemilik manfaat korporasi kepada instansi berwenang. Salah satu diantara dokumen berikut:							
	- Anggaran dasar;							
	- Dokumen perikatan pendirian korporasi;							
	- Dokumen keputusan rapat umum pemegang saham, dokumen keputusan organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;							
	- Informasi instansi berwenang;							
	- Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;							
	- Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari korporasi bagi pemilik manfaat;							
	- Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	- Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan perseroan terbatas;							
	- Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan dalam korporasi; dan/atau							
	- Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya *Pasal 11 Perpres No.13/2018)							
D.6	Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dimana dijamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanannya bagi pelapor, baik internal maupun eksternal?							
	a. Buktikan adanya sosialisasi tentang sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik!							
	b. Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaporan pengaduan!							
	c. Tunjukkan saluran pelaporan yang dimiliki! (contoh: aplikasi, call centre, sms, datang langsung, dll)							
	d. Tunjukkan bukti adanya fungsi pelaksana internal maupun eksternal pengelola sistem pelaporan dan pengaduan (contoh: dapat ditunjukkan dengan Surat							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	Keputusan (SK)/dokumen uraian pekerjaan (job description), dan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan eksternal)!							
	e. Buktikan bahwa terdapat penanganan berjenjang!							
	f. Tunjukkan bukti statistik pelaporan yang masuk dan yang diselesaikan serta rekomendasinya!							
	g. Buktikan adanya evaluasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik!							
D.7	Apakah korporasi sudah memenuhi standard pencatatan keuangan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan akuntabel?							
	a. Tunjukkan kebijakan sistem pencatatan, keuangan, dokumentasi!							
	b. Pastikan terdapat pengaturan tentang persetujuan berjenjang untuk biaya operasional dan belanja modal!							
	c. Tunjukkan bahwa dokumen disimpan dengan baik sesuai dengan urutan yang ditetapkan!							
	d. Pastikan adanya sistem penyimpanan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku!							
D.8	Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai?							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	a. Tunjukkan kebijakan adanya program sosialisasi/ Peraturan Antikorupsi!							
	b. Tunjukkan bukti kegiatan sosialisasi! (contoh: laporan kegiatan dan dokumentasi)							
	c. Pastikan media yang digunakan menjangkau seluruh pegawai! (contoh: email, poster, dll)							
	d. Tunjukkan apakah korporasi menerima feedback dari pegawai baik terhadap program antikorupsi maupun fakta lapangan! (contoh: survey pegawai)							
IV Evaluasi (CHECK)								
C.1	Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan antikorupsi?							
	a. Tunjukkan bahwa korporasi memiliki kebijakan pemantauan dan evaluasi peraturan antikorupsi! (contoh: peraturan money)							
	b. Tunjukkan korporasi telah menentukan area yang perlu dievaluasi dan menentukan cara pengukurannya!							
	c. Adakah unit yang melakukan pemantauan dan evaluasi di korporasi?							
	d. Tunjukkan jadwal pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh unit yang melakukan pemantauan!							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	e. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah dievaluasi bersama dan telah ditentukan rencana tindak lanjutnya!							
C.2	Apakah sistem pemantauan dan evaluasi antikorupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi?							
	a. Adakah media untuk mengkomunikasikan sistem pemantauan dan evaluasi antikorupsi kepada seluruh pegawai korporasi secara berkala? (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)							
C.3	Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait korupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran?							
	a. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah disampaikan kepada manajemen! (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)							
	b. Tunjukkan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan antikorupsi! (hasil audit)							
C.4	Apakah korporasi mempunyai <i>Audit Charter</i> ?							
	a. Tunjukkan bukti adanya <i>Audit Charter</i> (piagam)!							
	b. Tunjukkan bahwa audit/pemeriksaan internal bersifat independen! (struktur, anggaran, sumber daya, dll)							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	c. Tunjukkan bahwa audit/pemeriksaan internal diberikan kewenangan luas untuk menilai pengendalian internal khususnya area risiko korupsi! (program audit melingkupi seluruh aktivitas operasional korporasi)							
V Perbaikan (ACTION)								
A.1	Apakah korporasi telah memiliki mekanisme pemberian sanksi bagi tindakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, kode etik, prosedur, kebijakan dan aturan lain yang berlaku?							
	a. Tunjukkan mekanisme pemberian sanksi terhadap tindakan pelanggaran!							
	b. Tunjukkan bukti pelaksanaan pemberian sanksi!							
A.2	Apakah korporasi telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas?							
	a. Buktikan adanya kualifikasi penerima penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas!							
	b. Tunjukkan mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang berperan aktif dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas!							
	c. Tunjukkan bukti pelaksanaan pemberian penghargaan!							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
A.3	Apakah korporasi menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penerapan program pencegahan korupsi?							
	a. Tunjukkan ada perubahan peraturan kebijakan/ SOP atas evaluasi yang dilaksanakan!							
	b. Tunjukkan bahwa perusahaan telah menentukan sasaran baru dalam pencegahan korupsi!							
VI	Respon (RESPONSE)							
R.1	Apakah korporasi tergabung dalam asosiasi bisnis perkumpulan profesi?							
	a. Tunjukkan bukti keanggotaan korporasi dalam asosiasi bisnis/perkumpulan profesi!							
	b. Apakah dalam asosiasi bisnis/perkumpulan profesi tersebut terdapat agenda yang membahas isu korupsi?							
R.2	Apakah korporasi terlibat dalam aksi kolektif kolaborasi antikorupsi?							
	a. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi antar pemangku kepentingan dalam suatu kelompok kerja antikorupsi! (contoh: laporan, workshop, dokumentasi, dll)							
	b. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi lintas sektoral! (lembaga non-							

No.	Indikator	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
	pemerintah, yayasan, akademisi, instansi pemerintah, dll) yang mengangkat isu antikorupsi)							
R.3	Apakah korporasi melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum?							
	a. Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum!							
	b. Bila ada, tunjukkan data statistik korporasi atas pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum!							

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan: Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. Tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Kesesuaian Jenis dokumen yang diupload dengan pilihan pemenuhan yang dipilih (ya / tidak) (hapus yang tidak diperlukan) 2. Indikator terjawab: Data - data yang TIDAK ADA, antara lain :	Tanggal ABUJK

c. (diambil dari kolom verifikasi) d. dst 3. Data - data yang TIDAK VALID, antara lain : a. (diambil dari kolom validasi) b. dst..... 4. Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI Dokumen permohonan BUJK: SESUAI / TIDAK SESUAI (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	(.....) Nama dan tanda tangan
---	--

*) Wajib diisi dan Valid

24.5.3. FORMAT FORMULIR SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (FSMAP) 03
 FORMULIR CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI SURAT
 PERNYATAAN MEMENUHI DOKUMEN SMAP BADAN USAHA JASA
 KONSTRUKSI

FORMAT FSMAP 03 A-TP
 FORMULIR CEK KELENGKAPAN SURAT PERNYATAAN MEMENUHI DOKUMEN SMAP
 BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi :
 Jenis Usaha :
 Sifat Usaha :
 Tanggal Permohonan :
 Dokumen SMAP : Surat Pernyataan
 (link dokumen)

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
1.	Yang menandatangani : (isi sesuai lembar Pernyataan)			
2.	Tanggal : (isi sesuai lembar Pernyataan)			
3.	Isi pernyataan : (isi sesuai lembar Pernyataan)			
4.	Bermeterai : (ya / tidak) (hapus yang tidak diperlukan) (isi sesuai lembar Pernyataan)			

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

Catatan :
Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. Tahun (diisi peraturan yang berlaku)

1. Kesesuaian Jenis dokumen yang diupload dengan pilihan pemenuhan yang dipilih (ya / tidak) (hapus yang tidak diperlukan)

2. Data - data yang TIDAK ADA :
a.
b.
(diambil dari kolom kelengkapan)

3. Hasil CEK KELENGKAPAN Dokumen permohonan BUJK: LENGKAP / TIDAK LENGKAP (hapus yang tidak diperlukan)

Tanggal
Personel Peninjau
Permohonan

(.....)
Nama dan tanda tangan

*) Wajib diisi dan Valid

FORMAT FSMAP 03 B-ABU
FORMULIR CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI SURAT PERNYATAAN MEMENUHI DOKUMEN SMAP
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Dokumen SMAP : Surat Pernyataan
(link dokumen)

No	Persyaratan	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
1.	Yang menandatangani : (isi sesuai lembar Pernyataan)							
2.	Tanggal : (isi sesuai lembar Pernyataan)							
3.	Isi pernyataan : (isi sesuai lembar Pernyataan)							

No	Persyaratan	Kelengkapan		Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
4.	Bermeterai : (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> <i>(isi sesuai lembar Pernyataan)</i>							

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan : Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. Tahun <i>(diisi peraturan yang berlaku)</i> 1. Kesesuaian Jenis dokumen yang diupload dengan pilihan pemenuhan yang dipilih (ya / tidak) <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i> 2. Data - data yang TIDAK ADA : a. b. <i>(diambil dari kolom kelengkapan)</i> 3. Data – data yang TIDAK VALID : a. b. <i>(diambil dari kolom validasi)</i> 3. Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI Dokumen permohonan BUJK: SESUAI / TIDAK SESUAI <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i>	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

*) Wajib diisi dan Valid

24.5.4. FORMAT FORMULIR SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (FSMAP) 04
 FORMULIR CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN
 PENERAPAN SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA
 SERTIFIKAT PELATIHAN DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN
 ANTI PENYUAPAN

FORMAT FSMAP 04 A-TP
 FORMULIR CEK KELENGKAPAN DOKUMEN PENERAPAN SMAP
 BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA SERTIFIKAT PELATIHAN DAN/ATAU
 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
 (Khusus Untuk BUKJ Kualifikasi Kecil)

Nama Badan Usaha :
 NIB :
 Asosiasi :
 Klasifikasi, Kode :
 Subklasifikasi, Kode :
 Kualifikasi :
 Jenis Usaha :
 Sifat Usaha :
 Tanggal Permohonan :
 Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**
 Dokumen SMAP : **Sertifikat Pelatihan** (*link dokumen*)

No.	ITEM	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(tanda V)	(tanda V)	(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)
1.	Nama Tenaga Kerja Tetap BUKJ * : (Isi sesuai nama peserta di sertifikat)			
2.	Nama Pelatihan/Bimbingan Teknis * : (Isi sesuai nama Pelatihan/Bimbingan teknis di sertifikat)			
3.	Nomor Sertifikat * :			
4.	Penerbit * :			
5.	Tanggal Terbit* :			

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan: Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. Tahun (<i>diisi peraturan yang berlaku</i>) 1. Kesesuaian Jenis dokumen yang diupload dengan pilihan pemenuhan yang dipilih (ya / tidak) (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>) 2. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain : a. (diambil dari kolom kelengkapan dokumen) b. dst 3. Hasil CEK KELENGKAPAN Dokumen permohonan BUKJ: LENGKAP / TIDAK LENGKAP (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Tanggal Personel Peninjau Permohonan (.....) Nama dan tanda tangan

*) Wajib diisi dan Valid

FORMAT FSMAP 04 B- ABU
FORMULIR CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENERAPAN SMAP
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG BERUPA SERTIFIKAT PELATIHAN DAN/ATAU
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
(Khusus Untuk BUJK Kualifikasi Kecil)

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

Dokumen SMAP : **Sertifikat Pelatihan**
(link dokumen)

No.	ITEM	KELENGKAPAN		VERIFIKASI		VALIDASI		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		<i>(tanda V)</i>	<i>(tanda V)</i>	<i>(tanda V)</i>	<i>(tanda V)</i>	<i>(tanda V)</i>	<i>(tanda V)</i>	<i>(isi temuan berdasar penelusuran atau validasi kesesuaian dengan standar dan aturan)</i>
1.	Nama Tenaga Kerja Tetap BUJK * : <i>(Isi sesuai nama peserta di sertifikat)</i>							

2.	Nama Pelatihan/Bimbingan Teknis * : (Isi sesuai nama Pelatihan/Bimbingan teknis di sertifikat)							
3.	Nomor Sertifikat * : (isi sesuai di sertifikat)							
4.	Penerbit * : (isi sesuai di sertifikat)							
5.	Tanggal Terbit* : (isi sesuai di sertifikat)							

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
Catatan: Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. Tahun (diisi peraturan yang berlaku) 1. Kesesuaian Jenis dokumen yang diupload dengan pilihan pemenuhan yang dipilih (ya / tidak) (hapus yang tidak diperlukan) 2. Data - data yang TIDAK ADA, antara lain : a. (diambil dari kolom validasi) b. dst 3. Data - data yang TIDAK VALID, antara lain : a. (diambil dari kolom validasi) b. dst..... 4. Hasil CEK KELENGKAPAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI Dokumen permohonan BUJK: SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

*) Wajib diisi dan Valid

24.5.5. FORMAT FORMULIR SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (FSMAP) 05
FOMULIR PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAI DOKUMEN
PENERAPAN SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT FSMAP-05
FOMULIR PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAIAN DOKUMEN
PENERAPAN SMAP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

ISO 37001:2016 (Nama penerbit, Nomor, Tanggal, masa berlaku)	KEPEMILIKAN LEMBAR KONFIRMASI PANCEK Tanggal dibuat, tanggal diunduh, Terjawab, Indikator, Revisi)	SURAT PERNYATAAN MEMENUHI DOK. SMAP (nomor, tanggal dan yang menandatangani)	SERTIFIKAT PELATIHAN/BIMTEK MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (isi Nama Tenaga Ahli tetap/PJTBU/PJKBU, Nama Pelatihan/Bimtek, Nama Penerbit, Nomor, Tanggal terbit)	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(isi Nama penerbit, Nomor, Tanggal, masa berlaku)	(isi Lembar Konfirmasi Pancek: Tanggal dibuat, tanggal diunduh, Terjawab, Indikator, Revisi)	(isi nomor, tanggal dan yang menandatangani)	(isi nomor, tanggal dan yang menandatangani)	SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

Catatan :
Berdasarkan Ketentuan Keputusan DJBK No. tahun (diisi
peraturan yang berlaku)
1. Kesesuaian Jenis dokumen penerapan SMAP memenuhi
persyaratan kualifikasi **SESUAI / TIDAK SESUAI** (hapus yang
tidak diperlukan)
2. Badan Usaha pada: **Subklasifikasi Subklasifikasi Kode**
Subklasifikasi Kualifikasi**menerapkan SMAP**
SESUAI / TIDAK SESUAI (hapus yang tidak diperlukan)

Tanggal
ABUJK

(.....)
Nama dan tanda tangan

24.6. FORMAT FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN (FRPKP) BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT F-RPKP
FORMULIR REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
NIB :
Asosiasi :
Klasifikasi, Kode :
Subklasifikasi, Kode :
Kualifikasi :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Tanggal Permohonan :
Jenis Permohonan : **Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan**

(formulir ini dibuat untuk setiap subklasifikasi)

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)
	Nilai Penjualan Tahunan	: Rp..... (diisi dengan nilai penjualan tahunan hasil penilaian)	Rp..... (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)

No	Item Penilaian			Persyaratan	Keputusan
		Nilai Kemampuan Keuangan	: Rp..... Total Ekuitas (hapus yang tidak diperlukan)	Rp..... (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha				Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)
	A.	Nama PJB	:		(tidak diisi)
	B.	Nama PJTB	:		(tidak diisi)
		Subklasifikasi	:	Subklasifikasi : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)
		Jenjang	:	Jenjang : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)
	C.	Nama PJKB	:		(tidak diisi)
		Subklasifikasi	:	Subklasifikasi : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)
		Jenjang	:	Jenjang : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha				Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)
	A.	Kepemilikan/Sewa/Sewa Beli			(tidak diisi)

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan
		Jumlah Peralatan yang disampaikan : Buah (diisi sesuai permohonan)	 Buah <i>diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan</i>	(tidak diisi)
		Rincian:		
		Nama Peralatan Utama : Alat 1	<i>diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan, untuk umum masukan syarat K, M dan B per subklasifikasi</i>	(tidak diisi)
		Nomor Registrasi Peralatan Alat 1 dst	<i>(diisi hasil klarifikasi SIMPK)</i>	(tidak diisi)
		:		
		dst.		
	B.	Komitmen: Milik/Sewa/Sewa Beli (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi pada setiap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dalam masa berlakunya SBU	(tidak diisi)
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)
		1. Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016 a. No. Sertifikat : (diisi sesuai dokumen permohonan) b. Penerbit (diisi sesuai dokumen permohonan) 2. Bagi yang menyampaikan kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK)	Penerbit Sertifikat Iso sesuai ketentuan yang berlaku - Nilai Indikator Terjawab, Indikator,	(tidak diisi)

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan
	- Nilai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi berdasarkan lembar konfirmasi dari PANCEK = ... (diisi sesuai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi) 3. Bagi yang menyampaikan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP - Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambat tahun (diisi sesuai dokumen permohonan) 4. Bagi yang menyampaikan Sertifikat Pelatihan/Bimtek Manajemen Anti Penyuapan (khusus kualifikasi Kecil)	Revisi berdasarkan lembar konfirmasi 1 (satu) tahun untuk badan usaha Besar atau 2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah /Spesialis atau 3 (tiga) tahun untuk badan usaha Kecil Nama Tenaga Ahli tetap/PJTBU/PJKBU, Nama Pelatihan Bimtek, Nama Penerbit, Nomor, Tanggal terbit	

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
REKOMENDASI Seluruh persyaratan Badan Usaha dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Tanggal ABUJK (.....) Nama dan tanda tangan

24.7. FORMAT FORMULIR HASIL PELAKSANAAN TINJAUAN HASIL EVALUASI PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN/KELAYAKAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (THEP)

FORMAT THEP-01
FORMULIR HASIL PELAKSANAAN TINJAUAN HASIL EVALUASI PENILAIAN KESESUAIAN KEMAMPUAN/KELAYAKAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

ITEM		Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
Nama Badan Usaha		
NIB		
Asosiasi		
Klasifikasi, Kode		
Subklasifikasi, Kode		
Kualifikasi		
Jenis Usaha		
Sifat Usaha		
Tanggal Permohonan	Tanggal masuk di LSBU: Tanggal surat Tugas	
Jenis permohonan	Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan	
Nama Asesor – 1		
Nama Asesor – 2		
Tanggal Pelaksanaan Evaluasi oleh Asesor	Tgl s.d Tgl	

(formulir ini dibuat untuk setiap subklasifikasi)

A. Tinjauan hasil Asesor -1

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
				(hapus yang tidak diperlukan)	
	Nilai Penjualan Tahunan	: Rp..... (diisi dengan nilai penjualan tahunan hasil penilaian)	Rp..... (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	
	Nilai Kemampuan Keuangan	: Rp..... Total Ekuitas (hapus yang tidak diperlukan)	Rp..... (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	
	A.	Nama PJB	:	(tidak diisi)	
	B.	Nama PJTB	:	(tidak diisi)	
		Subklasifikasi	:	Subklasifikasi : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)
		Jenjang	:	Jenjang : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)
	C.	Nama PJKB	:	(tidak diisi)	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi : <i>(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)</i>	(tidak diisi)	
		Jenjang :	Jenjang : <i>(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)</i>	(tidak diisi)	
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i>	
	A.	Kepemilikan/Sewa/Sewa Beli		(tidak diisi)	
		Jumlah Peralatan yang disampaikan : Buah (diisi sesuai permohonan)		(tidak diisi)	
		Rincian:			
		Nama Peralatan Utama : Alat 1	<i>diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan, untuk umum masukan syarat K, M dan B per subklasifikasi)</i>	(tidak diisi)	
		Nomor Registrasi Peralatan : Alat 1	<i>(diisi hasil klarifikasi SIMPK)</i>	(tidak diisi)	
		dst.			

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
	B.	Komitmen: Milik/Sewa/Sewa Beli (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi pada setiap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dalam masa berlakunya SBU	(tidak diisi)	
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha				
		5. Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016 c. No. Sertifikat : (diisi sesuai dokumen permohonan) d. Penerbit (diisi sesuai dokumen permohonan) 6. Bagi yang menyampaikan kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) - Nilai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi berdasarkan lembar konfirmasi dari PANCEK = ... (diisi sesuai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi) 7. Bagi yang menyampakan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP - Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambat tahun (diisi sesuai dokumen permohonan)	Penerbit Sertifikat Iso sesuai ketentuan yang berlaku - Nilai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi berdasarkan lembar konfirmasi 1 (satu) tahun untuk badan usaha Besar atau 2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah /Spesialis atau 3 (tiga) tahun untuk badan usaha Kecil	(tidak diisi)	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
		8. Bagi yang menyampaikan Sertifikat Pelatihan/Bimtek Manajemen Anti Penyipuan (khusus kualifikasi Kecil)	Nama Tenaga Ahli tetap/PJTBU/PJKBU, Nama Pelatihan Bimtek, Nama Penerbit, Nomor, Tanggal terbit		

B. Tinjauan hasil Asesor -2

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	
	Nilai Penjualan Tahunan	: Rp..... (diisi dengan nilai penjualan tahunan hasil penilaian)	Rp..... (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	
	Nilai Kemampuan Keuangan	: Rp..... Total Ekuitas (hapus yang tidak diperlukan)	Rp..... (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
				(hapus yang tidak diperlukan)	
	A.	Nama PJBU :		(tidak diisi)	
	B.	Nama PJTBU :		(tidak diisi)	
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	
		Jenjang :	Jenjang : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	
	C.	Nama PJKBU :		(tidak diisi)	
		Subklasifikasi :	Subklasifikasi : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	
		Jenjang :	Jenjang : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha			Memenuhi/ Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	
	A.	Kepemilikan/Sewa/Sewa Beli		(tidak diisi)	
		Jumlah Peralatan yang disampaikan : Buah (diisi sesuai permohonan)	 Buah diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	

No	Item Penilaian		Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
		Rincian:			
		Nama Peralatan Utama : Alat 1	<i>diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan, untuk umum masukan syarat K, M dan B per subklasifikasi</i>	(tidak diisi)	
		Nomor Registrasi Peralatan : Alat 1	<i>(diisi hasil klarifikasi SIMPK)</i>	(tidak diisi)	
		dst.			
	B.	Komitmen: Milik/Sewa/Sewa Beli (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi pada setiap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dalam masa berlakunya SBU	(tidak diisi)	
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha				
		9. Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016 e. No. Sertifikat : (diisi sesuai dokumen permohonan) f. Penerbit (diisi sesuai dokumen permohonan)	Penerbit Sertifikat Iso sesuai ketentuan yang berlaku	(tidak diisi)	
		10. Bagi yang menyampaikan kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK)	- Nilai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi		

No	Item Penilaian	Persyaratan	Keputusan Asesor 1	Catatan Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi
	- Nilai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi berdasarkan lembar konfirmasi dari PANCEK = ... (diisi sesuai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi) 11. Bagi yang menyampaikan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP - Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambat tahun (diisi sesuai dokumen permohonan) 12. Bagi yang menyampaikan Sertifikat Pelatihan/Bimtek Manajemen Anti Penyupaan (khusus kualifikasi Kecil)	berdasarkan lembar konfirmasi 1 (satu) tahun untuk badan usaha Besar atau 2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah /Spesialis atau 3 (tiga) tahun untuk badan usaha Kecil Nama Tenaga Ahli tetap/PJTBU/PJKBU, Nama Pelatihan Bimtek, Nama Penerbit, Nomor, Tanggal terbit		

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	
REKOMENDASI Setelah dilakukan tinjauan terhadap hasil evaluasi penilaian yang dilakukan oleh asesor direkomendasikan DIKEMBALIKAN KEPADA ASESOR/PROSES DILANJUTKAN (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>), Nama Asesor: dengan alasan :	Tanggal Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi Penilaian (.....) Nama dan tanda tangan

24.8. FORMAT FORMULIR HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI KOMITE TEKNIS / TIM PEMUTUS (HEKT)

FORMAT HEKT-01
FORMULIR HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI KOMITE TEKNIS/TIM PEMUTUS

ITEM		Hasil Penilaian Tim Teknis
Bentuk Usaha		
Nama Badan Usaha		
NIB		
Asosiasi		
Klasifikasi, Kode		
Subklasifikasi, Kode		
Kualifikasi		
Jenis Usaha		
Sifat Usaha		
Tanggal Permohonan	Tanggal masuk di LSBU: Tanggal surat Tugas	
Jenis permohonan	Permohonan Baru / Perubahan / Perpanjangan	
Nama Peninjau Permohonan	 (diisi sesuai penugasan)	
Tanggal Pelaksanaan Tinjauan Permohonan	Tgl (diisi sesuai penugasan)	
Nama Asesor – 1	 (diisi sesuai hasil penugasan)	
Nama Asesor – 2	 (diisi sesuai penugasan)	
Tanggal Pelaksanaan Evaluasi oleh Asesor	Tgl s.d Tgl (diisi sesuai hasil penugasan)	
Nama Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian	 (diisi sesuai penugasan)	
Tanggal Pelaksanaan Tinjauan Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian	Tgl (diisi sesuai hasil penugasan)	

No	Item Penilaian			Persyaratan	Hasil Tinjauan Permohonan	Keputusan Asesor 1	Keputusan Asesor 1	Hasil Penilaian Komite Teknis/Tim Pemutus
1	Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha				Lengkap/Tidak Lengkap (hapus yang tidak diperlukan)	Memenuhi/Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	Memenuhi/Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	
		Nilai Penjualan Tahunan	: Rp..... (diisi dengan nilai penjualan tahunan hasil penilaian)		(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
2	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha				Lengkap/Tidak Lengkap (hapus yang tidak diperlukan)	Memenuhi/Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	Memenuhi/Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	
		Nilai Kemampuan Keuangan	: Rp..... Total Ekuitas (hapus yang tidak diperlukan)	Rp..... (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
3	Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha				Lengkap/Tidak Lengkap (hapus yang tidak diperlukan)	Memenuhi/Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	Memenuhi/Tidak Memenuhi (hapus yang tidak diperlukan)	
	A.	Nama PJBU	:		(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
	B.	Nama PJTBU	:		(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
		Subklasifikasi	:	Subklasifikasi : (diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	

No	Item Penilaian			Persyaratan	Hasil Tinjauan Permohonan	Keputusan Asesor 1	Keputusan Asesor 1	Hasil Penilaian Komite Teknis/Tim Pemutus
		Jenjang	:	Jenjang : <i>(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)</i>	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
	C.	Nama PJKBU	:		(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
		Subklasifikasi	:	Subklasifikasi : <i>(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)</i>	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
		Jenjang	:	Jenjang : <i>(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)</i>	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
4	Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha				Lengkap/Tidak Lengkap <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i>	Memenuhi/Tidak Memenuhi <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i>	Memenuhi/Tidak Memenuhi <i>(hapus yang tidak diperlukan)</i>	
	A.	Kepemilikan/Sewa/Sewa Beli			(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
		Jumlah Peralatan yang disampaikan : Buah <i>(diisi sesuai permohonan)</i>		 Buah <i>(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan)</i>	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
		Rincian:						
		Nama Peralatan Utama Alat 1 :		<i>(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang dimohonkan, untuk umum masukan syarat K, M dan B per subklasifikasi)</i>	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
		Nomor Registrasi Peralatan Alat 1	:	<i>(diisi hasil klarifikasi SIMPK)</i>	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
		dst.						

No	Item Penilaian		Persyaratan	Hasil Tinjauan Permohonan	Keputusan Asesor 1	Keputusan Asesor 1	Hasil Penilaian Komite Teknis/Tim Pemutus
	B.	Komitmen: Milik/Sewa/Sewa Beli (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi pada setiap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dalam masa berlakunya SBU	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	
5	Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha			Lengkap/Tidak Lengkap (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Memenuhi/Tidak Memenuhi (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	Memenuhi/Tidak Memenuhi (<i>hapus yang tidak diperlukan</i>)	
		1. Bagi yang menyampaikan Sertifikat ISO 37001:2016 a. No. Sertifikat : (diisi sesuai dokumen permohonan) b. Penerbit (diisi sesuai dokumen permohonan) 2. Bagi yang menyampaikan kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) - Nilai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi berdasarkan lembar konfirmasi dari PANCEK = ... (diisi sesuai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi)	Penerbit Sertifikat Iso sesuai ketentuan yang berlaku - Nilai Indikator Terjawab, Indikator, Revisi berdasarkan lembar konfirmasi 1 (satu) tahun untuk badan usaha Besar atau 2 (dua) tahun untuk badan usaha menengah /Spesialis atau 3 (tiga) tahun untuk badan usaha Kecil Nama Tenaga tetap/PJBU/PJTBU/PJKBU, Nama Pelatihan Bimtek, Nama Penerbit, Nomor, Tanggal terbit	(tidak diisi)	(tidak diisi)	(tidak diisi)	

No	Item Penilaian	Persyaratan	Hasil Tinjauan Permohonan	Keputusan Asesor 1	Keputusan Asesor 2	Hasil Penilaian Komite Teknis/Tim Pemutus
	3. Bagi yang menyampaikan Pernyataan Memenuhi Dokumen SMAP - Akan memenuhi dokumen SMAP paling lambat tahun (diisi sesuai dokumen permohonan) 4. Bagi yang menyampaikan Sertifikat Pelatihan/Bimtek Manajemen Anti Penyuapan (khusus kualifikasi Kecil)					

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

REKOMENDASI

Setelah dilakukan evaluasi penilaian terhadap seluruh proses sertifikasi direkomendasikan permohonan **DITERIMA/DITOLAK** Untuk diterbitkan SBU (*hapus yang tidak diperlukan*), dengan alasan :

Tanggal	Tanggal	Tanggal
Komite Teknis/Tim Pemutus-1	Komite Teknis/Tim Pemutus-2	Komite Teknis/Tim Pemutus-3
(.....)	(.....)	(.....)
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan

*) Coret yang tidak perlu


 Dir. Direktur Jenderal Bina Konstruksi,
 DIREKTORAT JENDERAL
 BINA KONSTRUKSI
 INDRO PANTJA PRAMODO